



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS ATAS EFEKTIVITAS PENERAPAN PERATURAN
PAJAK TENTANG WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
PENGUSAHA TERTENTU
(Studi Kasus Penerapan Peraturan 208/PMK.03/2009 dan
PER-32/PJ/2010 di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading)**

SKRIPSI

**ALMIRA NIDYARTHA
0806322054**

**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
DEPOK
JANUARI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS ATAS EFEKTIVITAS PENERAPAN PERATURAN
PAJAK TENTANG WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
PENGUSAHA TERTENTU
(Studi Kasus Penerapan Peraturan 208/PMK.03/2009 dan
PER-32/PJ/2010 di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

**ALMIRA NIDYARTHA
0806322054**

**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
DEPOK
JANUARI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Almira Nidyartha

NPM : 0806322054

Tanda Tangan :



Tanggal : 26 Januari 2012




HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Almira Nidyartha
NPM : 0806322054
Program Studi : S1 Reguler - Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Atas Efektivitas Penerapan Peraturan Pajak
Tentang Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu
(Studi Kasus Penerapan Peraturan 208/PMK.03/2009
dan PER-32/PJ/2010 di KPP Pratama Jakarta Kelapa
Gading)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Elok Tresnaningsih, S.E., M.S.Ak. ()

Ketua Penguji : Machmudin Eka Prasetya, S.E., Ak. M.Ak. ()

Penguji : Edward Tanujaya, S.E., M.Sc. ()

Ditetapkan di : Depok, Jawa Barat

Tanggal : 26 Januari 2012

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Analisis Atas Efektivitas Penerapan Peraturan Pajak Tentang Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (Studi Kasus Penerapan Peraturan 208/PMK.03/2009 dan PER-32/PJ/2010 di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading). Penulisan skripsi ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Program S-1 Reguler jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.

Di dalam pengerjaan skripsi ini, penulis mendapat banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, yang telah memberikan kesembuhan sehingga saya dapat meneruskan kejenjang kuliah dan dapat menyelesaikan skripsi ini, karena berkat rahmat dan karunia yang telah diberikan-Nya membuat penulis selalu mengucap syukur Alhamdulillah.
2. Papa Brigjen TNI Dr. Ir. Suharno dan Mama Dr. Hj. R. Adjeng Ratna Suminar, SH. MM. yang selalu rela berkorban demi kepentingan anaknya terutama ketika saya sakit, terima kasih untuk semua kasih sayang, nasihat, dukungan, dan semangat yang diberikan oleh papa dan mama yang selalu menyemangati disaat-saat yang tidak mungkin saya lewati sendiri. Maaf belum bisa memberikan yang terbaik.
3. Ibu Elok Tresnaningsih, S.E., M.S.Ak. selaku dosen pembimbing penulis dalam menyusun skripsi ini yang selalu memberikan waktu, motivasi, dan tenaga pikirannya. Terima kasih untuk semua kesabaran, keramahan dan kebaikannya atas bantuan, saran, masukan, dan waktu yang telah Ibu berikan. Bantuan dan revisi dari ibu sangat berarti dalam penulisan skripsi ini.
4. Kedua kakak saya yang sangat saya cintai, Annisa Permata Sari, Spt. lulusan *cumlaude*, yang telah menjadikan *moment* yang berarti dalam

menulis skripsi karena berbarengan dengan pernikahannya, terimakasih sudah sangat membantu mengerjakan skripsi ini dan juga suaminya Rohimat Fauzi Abdullah, S.E., IMSME. yang juga telah membantu. Lettu Isa Agung Wicaksono, B.Sos. yang selalu mendapatkan beasiswa dari kecil sampai kuliah ke Jepang yang menjadi pemicu semangat belajar.

5. Pak Maryo, Prof. dr. Budi, dr. Alfred, dr. Knee, Prof. Dr. Tatsuya, dr. William yang telah memvonis saya tidak dapat disembuhkan sampai saya bisa sembuh kembali dan bisa masuk ke Universitas Indonesia.
6. Bu Yasmin Anton yang selalu menemani berobat di Indonesia sampai ke Jepang dan Singapura.
7. Om Dr. Tatan Tresnajaya dan Tante Monika yang sudah memberikan masukan dari awal penulisan skripsi ini, terimakasih untuk semua waktu dan informasi yang sudah diberikan.
8. Dosen pengajar FEUI, terimakasih atas semua ilmu dan bimbingan yang sudah diberikan.
9. Seluruh staf Departemen Akuntansi terutama bapak-bapak Jurak Pak Matsanih, Pak Budhi S., Pak Alimin S., terima kasih untuk semua bantuan, semangat, doa dan kesabarannya menghadapi saya yang berulang-ulang kali meminta surat izin penelitian.
10. Tante Ir. Andi Timo, S.E., MS. Terimakasih telah menyemangati dan membantu dalam penulisan skripsi ini.
11. Tante Laksmi Suryohadiprojo dan Tadila Putra Bob Hernoto terima kasih atas semua kebaikan, ketulusan, canda tawanya, dan bantuan disaat sudah tidak tau lagi mau mencari tahu tentang skripsi ini, mengenalkan kepada mas Iwan yang memberikan informasi yang sangat berguna dalam penulisan skripsi ini dan menyempatkan mengantarkan ke rumah mas Iwan malam-malam sepulang kerja.
12. Seluruh jajaran KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading yang telah mengizinkan saya untuk melakukan penelitian kepada Pak Wasis selaku kepala kantor, Pak Haykal, Mas Gordis, Aa Gilang, Pak Sinaga, Pak Eko Yuwono, Pak Arif Budiono yang sudah membantu dalam memberikan

informasi untuk skripsi ini dalam mengambil data-data yang sangat sulit untuk mendapatkannya.

13. Teman-teman belajar *Alamanda* dan *Arisan* FEUI, Miranti Hikmayudi sahabat seperjuangan dari awal sampai akhir perkuliahan termasuk dalam mengurus surat ijin sks, serta sahabat-sahabat yang sangat membantu dan mengisi hari-hari yang berarti selama perkuliahan untuk sahabat penulis yang pintar dan cantik Ilma Nakya, Saras A.K., Adiza D., Ratih M., Hallida R., Prista N., Hertika, Bella L., Kiko, Windi N., Diba, Monicca S., Azmi N., Lily, dll.
14. Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat FEUI khususnya Bang Berly Martawardaya, Msc. selaku pembina kami dan para pengurus inti Sandi, Fadil, Dandi, Umam, Arizal, Tantowi terima kasih atas semua pengalaman, pengertian, dan pelajaran yang sangat berguna untuk masa depan.
15. Para pegawai Tanah Abang yang sudah membantu mengurus toko ALMIRA 888 pada saat semester akhir dan penulisan skripsi ini.
16. Bapak perpustakaan Dirjen Pajak yang sangat membantu dan ramah di dalam mencari peraturan dan buku-buku.
17. Seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis, namun tidak dapat disebutkan satu per satu.

Akhir kata, saya berharap Allah SWT dapat membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Penulis menyadari masih terdapat kekurangan yang harus disempurnakan dari skripsi ini. Oleh karena itu, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya dan membuka diri untuk segala kritikan dan masukan yang dapat membangun dan meningkatkan kualitas skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Jakarta, Januari 2012

Penulis

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Almira Nidyartha
NPM : 0806322054
Program Studi : S1 Reguler
Departemen : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Jenis Karya : Skripsi

demi pembangunan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Analisis Atas Efektivitas Penerapan Peraturan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi
Pengusaha Tertentu (Studi Kasus Penerapan Peraturan 208/PMK.03/2009 Dan
PER-32/PJ/2010 di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading)

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 26 Januari 2011

Yang menyatakan



(Almira Nidyartha)

ABSTRAK

Nama : Almira Nidyartha
Program Studi : Akuntansi
Judul : Analisis Atas Efektivitas Penerapan Peraturan Pajak Tentang Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (Studi Kasus Penerapan Peraturan 208/PMK.03/2009 dan PER-32/PJ/2010 di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading)

Skripsi ini menganalisis efektivitas penerapan peraturan 208/PMK.03/2009 dan PER-32/PJ/2010 mengenai angsuran PPh Pasal 25 Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading yang mencakup efektivitas bagi Kantor Pelayanan Pajak yang diukur dari pencapaian ekstensifikasi dan intensifikasi dan Bagi Wajib Pajak yang diukur dari pencapaian asas keadilan dan kemudahan. Hasil yang ditemukan adalah sudah tercapainya pelaksanaan ekstensifikasi karena pengaruh perluasan definisi WP OPPT, tetapi peraturan ini tidak berhasil untuk meningkatkan jumlah WP OPPT baru secara riil dan signifikan, karena penambahan riil WP OPPT baru lebih dipengaruhi oleh kegiatan penyisiran, bukan karena adanya peraturan baru. Selain itu, didapatkan hasil bahwa peraturan ini akan menaikkan total penerimaan pajak dari WP OPPT, walaupun penerimaan angsuran bulannya akan mengalami penurunan karena adanya penurunan tarif dari 2% menjadi 0.75%. Sedangkan pencapaian asas keadilan dan kemudahan bagi Wajib Pajak sudah tercapai dari adanya perluasan definisi, akan tetapi, perubahan besar tarif akan menyebabkan kurang bayar yang sangat tinggi yang akan memberatkan Wajib Pajak di akhir tahun yang mencerminkan ketidakadilan bagi wajib pajak dan perubahan sifat tarif tidak menggambarkan kemudahan administrasi pajak karena Wajib Pajak harus melakukan perhitungan kembali diakhir tahun. Disisi lain, ketidakwajaran besar angsuran PPh Pasal 25 dengan SPT terutang dikarenakan penetapan tarif yang bersifat flat terhadap seluruh tingkat pendapatan Wajib Pajak. Ketidakadilan ini akan meningkatkan ketidakpatuhan Wajib Pajak.

Kata kunci :

Pajak, Efektivitas, Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu

ABSTRACT

Name : Almira Nidyartha
Study Program : Accounting
Title : The Analysis Of The Application Effectiveness Of Regulation Individual Tax Payer Specific Employers (Case Study Of The Application 208/PMK.03/2009 dan PER-32/PJ/2010 at Tax Services Office Pratama Jakarta Kelapa Gading)

This paper analyzes the effectiveness of the application of regulation regarding installment PER-32/PJ/2010 208/PMK.03/2009 about PPh Article 25 Employers individual taxpayer in KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading that comprises the effectiveness for the tax office measured from the achievement of extensification and intensification and for taxpayers who measured by achievement of fairness and easiness. The results found are already achieving the implementation of the extension due to influence of the expanded definition of WP OPPT, but its ineffective in increasing the number of WP OPPT, because the increasing figures of WP OPPT more affected by combing activities, not because of the new regulations. In addition, the results showed that this regulation would raise the total tax revenue from WP OPPT, although monthly installment receipts will decline due to lower rates from 2% to 0.75%. While the achievement of principles of fairness and easiness for taxpayers have been achieved from the extension of definition, however, major changes in tariffs will raise number of underpayment rate which will burden the taxpayer at the end of the year, thus also reflects unfairness for the taxpayer. The changing nature of the tariff does not reflect easiness of tax administration because the taxpayer must do re-calculate their tax at the end of the year. On the other hand, there is a primness difference between PPh Article 25 installments with SPT payable amount due to flat tariffs on all levels of income taxpayers. This unfairness will increase taxpayer noncompliance.

Key word:

Tax, Effectiveness, Individual Tax Payer Specific Employers

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	viii
ABSTRAK.....	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Ruang Lingkup.....	9
1.5 Manfaat Penelitian.....	9
1.6 Sistematika Penulisan.....	10
BAB 2 LANDASAN TEORI.....	13
2.1 Pajak.....	13
2.1.1 Kebijakan Pajak.....	13
2.1.2 Fungsi Pajak.....	14
2.1.3 Asas Pemungutan Pajak.....	14
2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak.....	16
2.2 Pajak Penghasilan Orang Pribadi.....	17
2.2.1 Subjek Pajak.....	17
2.2.2 Wajib Pajak.....	18
2.2.3 Konsep Angsuran.....	18
2.2.4 Norma Penghitungan Penghasilan Neto.....	18

2.3 Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan Pajak Penghasilan	
Pasal 25 Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu	20
2.3.1 Mendaftarkan Diri Untuk Memperoleh NPWP.....	20
2.3.2 Pembayaran Angsuran PPh Pasal 25 Melalui Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa.....	20
2.3.3 Menyampaikan SPT Tahunan.....	22
2.3.4 Surat Tagihan Pajak.....	23
2.3.5 Jatuh Tempo Pembayaran dan Pelaporan beserta Sanksi Administrasinya.....	24
2.4 208/PMK.03/2010 dan PER-32/PJ/2010.....	26
2.5 Administrasi Pajak	27
2.6 Kepatuhan Pajak	29
2.7 Efektivitas Implementasi Kebijakan	29

BAB 3 METODE PENELITIAN DAN PROFIL KPP PRATAMA JAKARTA KELAPA GADING..... 31

3.1 Metode Penelitian.....	31
3.1.1 Metode Kualitatif.....	31
3.1.2 Jenis dan Sumber data.....	31
3.1.3 Metode Pengumpulan Data.....	32
3.1.4 Teknik Analisa Data.....	33
3.2 Profil KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading	34
3.2.1 Gambaran umum dan Wilayah Kerja KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading	34
3.2.2 Visi dan Misi	36
3.2.3 Tugas dan Fungsi KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading.....	37
3.2.4 Struktur Organisasi KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading.....	38
3.2.5 Sumber Daya Manusia KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading.....	41
3.2.6 Kondisi Sosial Ekonomi KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading.....	42
3.3 Objek Yang Diteliti	43
3.3.1 Jumlah WP OPPT Yang Terdaftar dan WP OP Yang Efektif	44
3.3.2 Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak.....	46


BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	47
4.1 Analisis Efektivitas Peraturan PER-32/PJ/2010 Bagi KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading	47
4.1.1 Analisis Efektivitas Peraturan PER-32/PJ/2010 Dilihat Dari Fungsi Ekstensifikasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kelapa Gading.....	48
4.1.2 Analisis Efektivitas Peraturan PER-32/PJ/2010 dilihat dari Pelaksanaan Fungsi Intensifikasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kelapa Gading	51
4.2 Analisis Efektivitas Peraturan PER-32/PJ/2010 Bagi Wajib Pajak.....	60
4.2.1 Analisis Perluasan Definisi WP OPPT berdasarkan asas keadilan.....	61
4.2.2 Analisis Perubahan Ketentuan Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 Bagi WP OPPT sebelum dan sesudah penerapan PER-32/PJ/2010..	63
4.2.2.1 Analisis Perubahan Sifat Angsuran PPh Pasal 25 bagi WP OPPT.....	64
4.2.2.2 Analisis Perubahan Tarif dan Dasar Pengenaan Angsuran PPh Pasal 25 Bagi WP OPPT.....	67
4.2.2.3 Analisis Perbandingan Perhitungan.....	69
4.2.3 Kewajaran Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 WP OPPT dengan PPh terutang di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading.....	77
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN.....	82
5.1 Kesimpulan.....	82
5.2 Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA.....	86

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Contoh Penghitungan SPT Tahunan Bagi WP OPPT yang Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.....	23
Tabel 2.2	Jatuh Tempo Pembayaran dan Pelaporan Beserta Sanksi Administrasinya	26
Tabel 3.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading.....	42
Tabel 3.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading.....	42
Tabel 3.3	Rekapitulasi Data Wajib Pajak Terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading.....	44
Tabel 3.4	Rekapitulasi Data Wajib Pajak Terdaftar Dan Wajib SPT Tahunan di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading.....	45
Tabel 3.5	Jumlah WPOPPT di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading.....	46
Tabel 3.6	Pelaporan SPT Tahunan WPOP di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading.....	46
Tabel 4.1	Pertambahan Jumlah WPOPPT di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading	49
Tabel 4.2	Penerimaan Angsuran PPh Pasal 25 dari WP OPPT di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading.....	52
Tabel 4.3	Penerimaan Pajak Berdasarkan SPT Bagi WP OPPT di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading.....	54
Tabel 4.4	Perbandingan Rencana dan Realisasi Seluruh Penerimaan Pajak dengan Penerimaan WP OPPT di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading.....	56
Tabel 4.5	Rincian Perbandingan Hasil Simulasi Perhitungan PER-32/PJ/2010 dengan KEP-171/PJ/2002 Bagi KPP.....	60
Tabel 4.6	Perbedaan Definisi WP OPPT.....	62
Tabel 4.7	Perubahan Sifat Angsuran PPh Pasal 25 Bagi WP OPPT didalam Peraturan Pelaksanaan KEP-171/PJ/2002 dengan peraturan pelaksanaan yang berlaku sekarang PER-32/PJ/2010.....	65
Tabel 4.8	Perubahan Dasar Pengenaan Angsuran PPh Pasal 25 Bagi WP OPPT didalam Peraturan Pelaksanaan KEP-171/PJ/2002 dengan peraturan pelaksanaan yang berlaku sekarang PER-32/PJ/2010.....	68
Tabel 4.9	SPT PPh Pasal 25 WP OPPT di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading tahun 2008, 2009, dan 2010.....	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Wilayah Kerja KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading.....	36
Gambar 3.2	Struktur Organisasi KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading.....	39



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Contoh Perhitungan Kewajiban Angsuran PPh Pasal 25 bagi WP OPPT dengan Ketentuan Peraturan Pelaksanaan PER-32/PJ/2010	90
Lampiran 2	Contoh Perhitungan Kewajiban Angsuran PPh Pasal 25 bagi WP OPPT dengan Ketentuan Peraturan Pelaksanaan KEP-171/PJ/2002.....	91
Lampiran 3	Contoh Perhitungan Kewajiban Angsuran PPh Pasal 25 dan PPh Terutangnya bagi WP OPPT dengan Ketentuan Peraturan Pelaksanaan KEP-171/PJ/2002 Bersifat Final.....	92
Lampiran 4	Contoh Perhitungan Kewajiban Pajak SPT Tahunan PPh Pasal 25 bagi WP OPPT Ketentuan Peraturan Pelaksanaan PER-32/PJ/2010 dengan Norma Perhitungan Penghasilan Neto.....	93
Lampiran 5	Contoh Perhitungan Kewajiban Pajak SPT Tahunan PPh Pasal 25 bagi WP OPPT Ketentuan Peraturan Pelaksanaan PER-32/PJ/2010 dengan Pembukuan (Asumsi HPP 25%, Biaya 30% dari Omset)	94
Lampiran 6	Contoh Perhitungan Kewajiban Pajak SPT Tahunan PPh Pasal 25 bagi WP OPPT Ketentuan Peraturan Pelaksanaan PER-32/PJ/2010 dengan Pembukuan (Asumsi HPP 25%, Biaya 60% dari Omset)	96
Lampiran 7	Contoh Perhitungan Kewajiban Pajak SPT Tahunan PPh Pasal 25 Bagi WP OPPT Ketentuan Peraturan Pelaksanaan PER-32/PJ/2010 dengan Norma Perhitungan Penghasilan Neto (Ada Penghasilan Lain)	98
Lampiran 8	Contoh Perhitungan Kewajiban Pajak SPT Tahunan PPh Pasal 25 bagi WP OPPT Ketentuan Peraturan Pelaksanaan KEP-171/PJ/2002 dengan Norma Perhitungan Penghasilan Neto (Ada Penghasilan Lain)	99
Lampiran 9	Contoh Perhitungan Kewajiban Pajak SPT Tahunan PPh Pasal 25 bagi WP OPPT Ketentuan Peraturan Pelaksanaan PER-32/PJ/2010 dengan Perhitungan Akuntansi Pajak (Asumsi HPP 25%, Biaya 30% dari Omset, Penghasilan lain)	100
Lampiran 10	Contoh Perhitungan Kewajiban Pajak SPT Tahunan PPh Pasal 25 bagi WP OPPT Ketentuan Peraturan Pelaksanaan KEP-171/PJ/2002 dengan Perhitungan Pembukuan (Asumsi HPP 25%, Biaya 30% dari Omset, Penghasilan lain)	102
Lampiran 11	Contoh Perhitungan Kewajiban Pajak SPT Tahunan PPh Pasal 25 bagi WP OPPT Ketentuan Peraturan Pelaksanaan PER-32/PJ/2010 dengan Pembukuan (Asumsi HPP 25%, Biaya 60% dari Omset, Penghasilan lain).....	104

Lampiran 12	Contoh Perhitungan Kewajiban Pajak SPT Tahunan PPh Pasal 25 bagi WP OPPT Ketentuan Peraturan Pelaksanaan KEP-171/PJ/2002 dengan Pembukuan (Asumsi HPP 25%, Biaya 60% dari Omset, Penghasilan lain)	106
Lampiran 13	Kewajiban Total Angsuran PPh Pasal 25 Setahun dan Pajak Terutang Pada Berbagai Tingkat Penghasilan Berdasarkan KEP-171/PJ/2002 Bersifat Final.....	108
Lampiran 14	Kewajiban Total Angsuran PPh Pasal 25 pada Berbagai Tingkat Penghasilan Berdasarkan PER-32/PJ/2010 dengan Menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto.....	109
Lampiran 15	Kewajiban Total Angsuran PPh Pasal 25 Setahun dan Pajak Terutang pada Berbagai Tingkat Penghasilan Berdasarkan PER-32/PJ/2010 dengan Menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto.....	110
Lampiran 16	Kewajiban Pajak pada Berbagai Tingkat Penghasilan Berdasarkan PER-32/PJ/2010 dengan Menggunakan Norma (Penghasilan Lain)	111
Lampiran 17	Kewajiban Pajak pada Berbagai Tingkat Penghasilan Berdasarkan KEP-171/PJ/2002 yang Bersifat Tidak Final dengan Menggunakan Norma (Penghasilan Lain)	113
Lampiran 18	Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-536/PJ./2000.....	115
Lampiran 19	Peraturan KEP-171/PJ./2002.....	119
Lampiran 20	Peraturan 208/PMK.03/2009.....	122
Lampiran 21	Peraturan PER-32/PJ/2010	124
Lampiran 22	Pedoman Wawancara dengan Aparatur Pajak.....	127
Lampiran 23	Hasil Wawancara dengan Kepala Seksi Ekstensifikasi.....	129
Lampiran 24	Hasil Wawancara dengan Seksi Ekstensifikasi.....	135
Lampiran 25	Hasil Wawancara dengan Kepala Seksi Intensifikasi.....	138
Lampiran 26	Hasil Wawancara dengan Seksi <i>Account Representative</i>	142

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang berkembang yang harus terus melaksanakan pembangunan nasional, sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945. Dalam melaksanakan pembangunan nasional dibutuhkan dana dalam jumlah yang besar yang diperoleh dari beberapa sumber. Salah satu sumber pendapatan terbesar negara berasal dari pajak. Seperti yang dijelaskan dalam nota keuangan dan rancangan undang-undang APBN yang dibacakan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono pada 16 Agustus 2010 bahwa RAPBN 2011 sebesar Rp 1.086,4 triliun dengan penerimaan terbesar berasal dari pajak sebesar Rp 839,5 triliun atau 77% dari total pendapatan negara. Hal ini sesuai dengan 2 fungsi pajak yaitu: fungsi *budgetair* dan fungsi *regulerend*. Fungsi utama pajak sebagai *budgetair*, artinya pajak sebagai sumber keuangan negara yang merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan, sedangkan fungsi *regulerend*, artinya pajak sebagai alat untuk mengukur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan (Mardiasmo, 2008).

Sebagai sumber utama penerimaan pemerintah, pajak bertujuan agar terciptanya kemandirian dalam pembiayaan pembangunan nasional dari APBN agar bangsa Indonesia tidak sangat tergantung dengan utang yang nantinya dapat memberatkan negara dalam membayarnya (Purwono, 2010). Dengan meningkatnya penerimaan dari sektor perpajakan diharapkan pula pemerintah mampu meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat tanpa menengadahkan tangan kepada negara lain.

Salah satu sumber penerimaan negara yang berasal dari pajak adalah Pajak Penghasilan. Didalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 dijelaskan bahwa Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yaitu setiap

tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana salah satunya adalah Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh Pasal 25) bagi WP OPPT, yang dimaksud dengan WP OPPT sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.03/2009 adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha sebagai pedagang pengecer yang mempunyai 1 (satu) atau lebih tempat usaha. WP OPPT merupakan Wajib Pajak yang berpotensi besar dalam penerimaan perpajakan Indonesia mengingat tingginya pertumbuhan pedagang pengecer yang bisa kita lihat dengan adanya pertumbuhan yang tinggi pada pedagang-pedagang di sektor informal, bertambahnya pusat-pusat berbelanja, pertumbuhan restaurant, selain itu dibukanya perdagangan bebas antara Asean dan China juga menyebabkan turunnya bea masuk yang memungkinkan omset perdagangan meningkat. Hal tersebut didukung oleh pasar eceran atau pasar ritel, grosir, dan jasa di Indonesia mempunyai pasar yang besar dengan jumlah penduduk sekitar 237.556.363 jiwa pada Mei tahun 2010. Peningkatan pasar ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu perkembangan demografi, pertumbuhan ekonomi, bidang sosial budaya, kemajuan teknologi, globalisasi, dan hukum peraturan.

Besarnya potensi ini juga bisa kita lihat dari jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi di Indonesia yang lebih banyak dibandingkan jumlah Wajib Pajak Badan yang ada, tetapi jumlah penerimaan dari Wajib Pajak Badan masih lebih besar dibandingkan dengan jumlah penerimaan dari Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini sesuai dengan pendapat yang menyatakan bahwa di negara maju, kontribusi Wajib Pajak perorangan lebih besar dibanding Wajib Pajak Badan. Di Indonesia, kondisinya terbalik. Hingga kini, Indonesia masih mengandalkan penerimaan dari Wajib Pajak Badan. Dimana saat ini, porsi Pajak Penghasilan (PPh) badan masih 70%, sedangkan PPh perorangan hanya 20% (*Berburu*, 2011). Dengan rinciannya jumlah Wajib Pajak Indonesia per 28 Februari 2011 tercatat jumlah Wajib Pajak

orang pribadi mencapai 17.112.405 Wajib Pajak. Disusul kemudian, Wajib Pajak badan sebanyak 1.822.407 WP.

Akan tetapi potensi perpajakan dari WP OPPT sulit untuk tergali secara optimal karena WP OPPT merupakan kelompok *hard-to-tax* yang menurut teori *presumptive tax* merupakan tipe Wajib Pajak yang sulit untuk dijaring dan dipajakki (Thuronyi, 2003). Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran untuk melaporkan kewajibannya dan juga ketidakmampuan didalam menyelenggarakan pembukuan yang memadai dari kelompok *hard-to-tax* ini. Selain itu, diduga masih banyak dari kelompok ini yang merupakan praktik bisnis yang tidak membayar pajak atau bisnis bawah tanah, yang pada kenyataannya praktik bisnis bawah tanah (*underground business*) di Indonesia, ditaksir mencapai 30% dari PDB, hal ini menunjukkan potensi pajak yang sangat besar (Berburu, 2011).

Besarnya potensi pajak dari WP OPPT tampaknya telah disadari pemerintah dengan menerbitkan berbagai peraturan terkait WP OPPT. Pada Desember tahun 2009 diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.03/2009 yang mengubah kriteria WP OPPT menjadi Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha sebagai pedagang pengecer yang mempunyai 1 (satu) atau lebih tempat usaha. Selanjutnya pada 12 Juli 2010 diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PER-32/PJ/2010 yang mempertegas definisi WP OPPT sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan menjadi Wajib Pajak Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha sebagai pedagang pengecer yang mempunyai 1 (satu) atau lebih tempat usaha dan yang dimaksud dengan pedagang pengecer adalah orang pribadi yang melakukan penjualan barang baik secara grosir maupun eceran dan/atau penyerahan jasa.

Selain itu, didalam PER-32/PJ/2008 Pasal 3 ayat 1 besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 yang harus disetorkan setiap bulannya ditetapkan sebesar 0,75% dari jumlah peredaran bruto (omset), dan pada ayat 3 dijelaskan bahwa angsuran bulanan ini merupakan kredit pajak atas Pajak Penghasilan yang terutang untuk

tahun pajak yang bersangkutan. Hal ini berbeda dengan penghitungan peraturan sebelumnya yaitu KEP-171/PJ/2002 yang menetapkan bahwa besarnya angsuran bulanan PPh Pasal 25 adalah sebesar 2% dari jumlah peredaran bruto setiap bulan dan bersifat final apabila Wajib Pajak tidak menerima penghasilan lain yang bersifat tidak final. Namun, apabila WP OPPT menerima penghasilan lain yang bersifat tidak final maka besarnya angsuran bulanan PPh Pasal 25 merupakan kredit pajak atas Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak bersangkutan berdasarkan pada Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun yang lalu. Perubahan peraturan ini dimaksudkan agar dapat mengoptimalkan penerimaan negara dari pajak dengan tetap memperhatikan pembangunan nasional dibidang ekonomi yang mengedepankan prinsip keadilan dan kemudahan bagi masyarakat.

Akan tetapi, perubahan besarnya angsuran dan sifat angsuran tersebut dapat menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, apabila *net profit margin* dari WP OPPT tersebut dibawah pembayaran PPh Pasal 25 sebesar 0.75% (Syafrianto, 2010). Diterbitkannya peraturan baru 208/PMK.03/2009 dan PER-32/PJ/2010 berakibat pada perluasan definisi dari WP OPPT dan perubahan besarnya tarif serta sifat tarif pajak WP OPPT. Perubahan-perubahan yang ada ini akan berpengaruh terhadap kewajiban pajak yang dijalani oleh Wajib Pajak dan besarnya PPh terutang yang diperuntukkan untuk meningkatkan keadilan dan kemudahan administrasi pajak bagi Wajib Pajak, yang nantinya dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan dari Wajib Pajak secara sukarela, dimana tingginya tingkat kepatuhan pajak ini akan memberikan dampak positif kepada penerimaan pajak.

Perubahan ketentuan WP OPPT ini perlu dipastikan telah disosialisasikan secara intensif karena banyaknya jumlah Wajib Pajak yang harus dijangkau dan juga WP OPPT ini termasuk dalam kelompok *hard-to-tax* menurut teori *presumptive taxation* yang merupakan tipe Wajib Pajak yang sulit untuk dijaring dan berpotensi besar. Kurangnya sosialisasi akan berdampak pada tidak adanya perubahan positif dari peraturan ini, karena Wajib Pajak tidak mengetahui adanya

penurunan tarif yang sangat rendah, sedangkan adanya penurunan tarif ini diperuntukkan untuk peningkatan kepatuhan pajak secara sukarela. Dengan demikian, tidak adanya dampak positif yang bisa ditunjukkan dari tidak adanya penambahan jumlah WP OPPT yang berarti menunjukkan tidak tercapainya tujuan pelaksanaan ekstensifikasi bagi KPP dari penerapan peraturan 208/PMK.03/2009 dan PER-32/PJ/2010. Oleh karena itu, sosialisasi akan peraturan, penyisiran, serta himbauan kepada para Wajib Pajak sangat mempengaruhi penerapan peraturan ini, karena hal tersebut dapat mempengaruhi kepatuhan serta pemahaman dari Wajib Pajak, terutama terkait dengan sistem perpajakan Indonesia yang menganut sistem *self assessment*.

Selain itu, adanya perubahan ketentuan penghitungan dari 2% bersifat final dan tidak final menjadi 0.75% bersifat tidak final juga akan menurunkan penerimaan angsuran pajak bagi KPP karena terjadi penurunan tarif yang sangat besar. Disisi lain, perubahan sifat ini juga diduga dapat menimbulkan kesulitan administrasi pajak dimana Wajib Pajak harus melakukan penghitungan PPh terutang yang seharusnya diakhir tahun yang dapat menimbulkan kurang bayar dan lebih bayar. Sedangkan, tujuan dari angsuran PPh Pasal 25 sendiri adalah untuk mengurangi beban pajak diakhir tahun, serta menjamin terisinya kas negara setiap bulannya, tanpa harus menunggu tahun buku berakhir (Gunadi, 1999). Mengurangi beban pajak diakhir tahun berarti angsuran pajak ini diharapkan tidak memiliki hasil SPT Tahunan kurang bayar yang terlalu besar di akhir tahun.

Akan tetapi, perubahan sifat dengan tarif yang diberlakukan secara merata kepada WP OPPT tanpa melihat besarnya omset Wajib Pajak diduga bisa menyebabkan adanya selisih perhitungan yang besar antara besarnya angsuran yang dibayarkan setiap bulannya dengan PPh terutang yang seharusnya. Hal ini dapat menimbulkan hasil kurang bayar dan lebih bayar yang dapat menimbulkan kesulitan administrasi dan juga ketidakadilan. Kurang bayar yang jauh berbeda dengan PPh terutang akhir tahun juga menyebabkan tertundanya pengisian kas negara, sehingga pemerintah mengalami kerugian *time value of money* dimana PPh yang seharusnya sudah dapat diterima sebagai *cash flow* pemerintah selama

tahun berjalan tapi ternyata baru bisa diterima setelah tahun pajak berikutnya, dimana ini juga dimanfaatkan oleh Wajib Pajak sebagai alat untuk menunda pembayaran pajak karena besarnya angsuran perbulan yang rendah dibandingkan dengan PPh terutang yang seharusnya dibayarkan tiap bulan. Disisi lain, jika hasil kurang bayar sangat signifikan maka hal ini akan menyebabkan Wajib Pajak terbebani untuk membayar PPh terutang sekaligus dalam jumlah besar pada berakhirnya tahun pajak, hal ini tidak sesuai dengan tujuan dibuatnya ketentuan PPh Pasal 25.

Sebaliknya, jika terjadi lebih bayar yang tinggi hal ini tidak menunjukkan keadilan untuk Wajib Pajak karena harus membayar sejumlah uang yang bukan kewajibannya, dimana uang tersebut bisa digunakan Wajib Pajak untuk kegiatan operasional lainnya. Walaupun kelebihan pembayaran ini dapat dikembalikan dengan proses restitusi, akan tetapi peningkatan restitusi akan berdampak pada kesulitan dan ketidaksederhanaan administrasi yang tidak sesuai dengan tujuan pencapaian kemudahan dari peraturan ini karena harus melalui serangkaian proses restitusi. Jadi, adanya perubahan sifat menjadi tidak final, menyebabkan perlunya penghitungan ulang pada akhir tahun, yang menyebabkan terjadinya lebih bayar dan kurang bayar yang diduga dapat menyebabkan kesulitannya administrasi perpajakan. Oleh karena itu, kewajiban dari angsuran PPh Pasal 25 terhadap PPh terutang seharusnya, sangat penting dalam pencapaian tujuan keadilan dan kemudahan administrasi perpajakan agar tidak mengganggu likuiditas Wajib Pajak. Disisi lain, hal ini juga penting untuk menjamin terisinya kas negara setiap bulannya.

Memperhatikan hal-hal tersebut diatas, penelitian ini bermaksud memeriksa apakah penerbitan kedua peraturan terkait dengan WP OPPT, yaitu 208/PMK.03/2009 dan peraturan PER-32/PJ/2010 telah efektif sebagai alat budgetair dengan tetap memperhatikan asas keadilan dan kemudahan bagi masyarakat, khususnya WP OPPT. Mengingat luasnya cakupan WP OPPT diseluruh Indonesia dan adanya keterbatasan waktu dan biaya, penelitian ini hanya akan membatasi cakupan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Pratama Kelapa Gading Jakarta. Dipilihnya KPP Pratama Kelapa Gading dilakukan antara lain dengan pertimbangan bahwa Wilayah Kelapa Gading dikenal merupakan salah satu pusat perdagangan yang memiliki perkembangan yang sangat pesat dengan tumbuhnya pusat-pusat perdagangan seperti Mal Kelapa Gading 1 sampai Mal Kelapa Gading 5, Lapiazza, Mal Artha Gading, Lotte Mart, Sport Mal, Kelapa Gading Trade Center, Kelapa Gading Plaza, Gading Food City, Gading Batavia, Mall Of Indonesia, Bursa Mobil AXC, dan Mal khusus Otomotif Graha Auto Center. Selain itu, wilayah Kelapa Gading juga memiliki ruko dan rukan disepanjang Jalan Boulevard Kelapa Gading kurang lebih sebanyak 3500 ruko dan rukan, yang terdiri dari perdagangan kuliner yang terkenal, dan berbagai macam jasa. Kenyataan tersebut, mendukung terdapat banyaknya WP OPPT yang dimaksud dengan kriteria jenis usaha pada peraturan 208/PMK.03/2009 dan PER-32/PJ/2010.

Dalam penelitian ini, efektifitas 208/PMK.03/2009 dan peraturan PER-32/PJ/2010 diukur dari dua sisi, yaitu sisi pihak pajak, dalam hal ini KPP Pratama Kelapa Gading Jakarta dan sisi WP OPPT. Selanjutnya bagi KPP akan dilihat efektifitasnya dari pelaksanaan ekstensifikasi dan intensifikasi, sedangkan bagi Wajib Pajak akan dilihat dari efektifitasnya dalam pencapaian kemudahan dan keadilan. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan **ANALISIS ATAS EFEKTIVITAS PENERAPAN PERATURAN PAJAK TENTANG WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU (Studi Kasus Penerapan Peraturan 208/PMK.03/2009 dan PER-32/PJ/2010 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kelapa Gading).**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka dapat diambil kesimpulan untuk rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah :

1. Apakah penerapan peraturan 208/PMK.03/2009 dan PER-32/PJ/2010 sudah efektif bagi KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading terhadap

pelaksanaan ekstensifikasi pada tahun sebelum dan setelah penerapan peraturan 2009 dan 2010?

2. Apakah penerapan peraturan 208/PMK.03/2009 dan PER-32/PJ/2010 sudah efektif bagi KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading terhadap pelaksanaan intensifikasi pada tahun sebelum dan setelah penerapan peraturan 2009 dan 2010?
3. Apakah penerapan peraturan 208/PMK.03/2009 dan PER-32/PJ/2010 sudah efektif bagi Wajib Pajak terhadap pencapaian keadilan dan kemudahan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini akan disesuaikan dengan lingkup permasalahan yang diangkat untuk menghasilkan bukti empiris, yaitu:

1. Menganalisis efektivitas penerapan peraturan 208/PMK.03/2009 dan PER-32/PJ/2010 yang dilihat dari tercapainya pelaksanaan ekstensifikasi bagi KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading.
2. Menganalisis efektivitas penerapan peraturan 208/PMK.03/2009 dan PER-32/PJ/2010 yang dilihat dari tercapainya pelaksanaan intensifikasi bagi KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading.
3. Menganalisis efektivitas penerapan peraturan 208/PMK.03/2009 dan PER-32/PJ/2010 bagi Wajib Pajak yang dilihat dari tercapainya kemudahan dan keadilan.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini dilakukan terbatas di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading, sehingga tidak dapat dilakukan generalisasi atas hasil yang didapat. Namun, dengan penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran tentang efektifitas dari perubahan peraturan pajak, yaitu 208/PMK.03/2009 dan PER-32/PJ/2010 yang dapat diterapkan pada objek penelitian yang berbeda dan cakupan lebih luas.

2. Penelitian ini hanya menganalisis efektivitas penerapan peraturan 208/PMK.03/2009 dan PER-32/PJ/2010 dari pencapaian sasaran dan tujuan pelaksanaan ekstensifikasi dan intensifikasi bagi KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading dan pencapaian asas keadilan dan kemudahan bagi Wajib Pajak pada tahun sebelum dan sesudah diterapkan peraturan ini, yaitu tahun 2009 dan 2010. Hal ini dikarenakan peraturan 208/PMK.03/2009 berlaku mulai 10 Desember 2009 dan PER-32/PJ/2010 berlaku 12 Juli 2010. Dengan demikian pemberlakuan peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 208/PMK.03/2009 tentang penghitungan besarnya angsuran pajak penghasilan WP OPPT yang memperluas definisi dari WP OPPT dan peraturan PER-32/PJ/2010 yang merupakan peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelaksanaan Pengenaan PPh Pasal 25 Bagi WP OPPT akan memberikan hasil perubahan di tahun 2010 yaitu hasil dari penerapan peraturan PER-32/PJ/2010 dari Juli 2010 sampai Desember 2010. Selain itu, penelitian ini tidak bisa memakai data tahun 2011 sepenuhnya dikarenakan SPT tahunan 2011 yang belum keluar, sehingga tahun 2011 belum bisa dilihat hasil dari peraturan ini.
3. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa *existing stastitic document* (data sekunder atau data yang sudah ada) yang menurut Neuman (1991) memiliki beberapa kelemahan, diantaranya validitas dan reliabilitas data. Hal tersebut dikarenakan data yang tersedia dan dikumpulkan pada awalnya tidak dimaksudkan untuk penelitian.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, yaitu:

1. Instansi Pajak Indonesia

Kepada para instansi pajak, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk memberikan informasi dan pemahaman yang lebih pada penerapan peraturan 208/PMK.03/2009 dan PER-32/PJ/2010. Apabila penelitian ini menghasilkan suatu kesimpulan yang menunjukkan adanya ketidakefektifan dari pengaruh penerapan PER-32/PJ/2010, maka penelitian

ini bisa memberikan masukan untuk aspek-aspek yang masih perlu dilakukan perbaikan.

2. Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu

Penelitian ini bisa memberi informasi kepada WP OPPT, tentang pemahaman mengenai pengenaan pajak yang baru sehingga peraturan baru ini dapat tersosialisasi kepada seluruh WP OPPT.

3. Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi empiris dan kepustakaan bagi studi-studi yang terkait dengan PPh Pasal 25 bagi WP OPPT khususnya penerapan peraturan perpajakan 208/PMK.03/2009 dan PER-32/PJ/2010. Peneliti juga berharap penelitian ini dapat memberikan masukan untuk dilakukan penelitian-penelitian lanjutan dengan objek penelitian yang dapat digeneralisasikan.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini akan dibagi ke dalam beberapa bab yang memiliki sistematika sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini akan dibahas mengenai latar belakang penelitian dengan mengangkat tema pajak. Topik yang diambil adalah PPh Pasal 25 bagi WP OPPT, yang akan digunakan untuk menganalisis efektivitas penerapan peraturan 208/PMK.03/2009 dan PER-32/PJ/2010 bagi KPP dan juga Wajib Pajak. Didalam bab ini juga berisi rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan ruang lingkup, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB 2 : LANDASAN TEORI

Landasan teori merupakan bab mengenai upaya penelitian untuk meninjau, mengembangkan dan mengaitkan masalah yang telah dirumuskan dengan teori, konsep, hasil penelitian, maupun dokumentasi yang telah ada. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah definisi pajak, fungsi pajak, asas pemungutan pajak, syarat pemungutan pajak, sistem pemungutan pajak, pajak

penghasilan orang pribadi, tata cara pembayaran dan pelaporan pajak penghasilan Pasal 25 bagi WP OPPT, 208/PMK.03/2009, PER-32/PJ/2010, administrasi pajak, kepatuhan pajak, efektivitas implementasi kebijakan.

BAB 3 : METODE PENELITIAN DAN PROFIL KPP PRATAMA JAKARTA KELAPA GADING


Bab ini terdiri dari, 3.1 Metode Penelitian yang menjelaskan metode penelitian yang dipakai didalam melakukan penelitian ini, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan juga teknik analisis data. Selanjutnya pada 3.2 Profil KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading; Gambaran Umum dan Wilayah Kerja KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading, Visi dan Misi KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading, Tugas dan Fungsi KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading, Struktur Organisasi KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading, Sumber Daya Manusia KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading, Kondisi Sosial Ekonomi KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading, 3.3 Objek Penelitian; memberikan gambaran mengenai datad dan fakta yang terkait dengan permasalahan yang dibahas, seperti jumlah WP terdaftar dan WP wajib SPT, jumlah WPOPPT, jumlah penambahan WPOPPT, jumlah pelaporan SPT Tahunan WPOP.

BAB 4 : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab utama yang berisikan pokok-pokok dari penelitian dan pembahasannya. Pembahasan akan dimulai dengan melakukan analisis terhadap data yang berkaitan dengan pengaruh perubahan peraturan 208/PMK.03/2009 dan PER-32/PJ/2010 yang didapat selama penelitian di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading. Pembahasan yang pertama didalam bab ini, adalah analisis efektivitas dari penerapan peraturan 208/PMK.03/2009 dan PER-32/PJ/2010 bagi KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading yang dilihat dari pencapaian pelaksanaan ekstensifikasi dan intensifikasi. Selanjutnya pembahasan yang kedua adalah analisis efektivitas dari penerapan peraturan 208/PMK.03/2009 dan PER-32/PJ/2010 bagi Wajib Pajak dilihat berdasarkan pencapaian asas kemudahan dan keadilan.

BAB 5 : PENUTUP

Bab terakhir ini akan berisikan kesimpulan dari hasil analisis yang dibahas pada bab-bab sebelumnya untuk menjawab perumusan masalah, keterbatasan peneliti dalam proses yang dijalankan selama penelitian dan penulisan, masukan dari penulis untuk perbaikan dan pemecahan masalah terhadap penerapan peraturan 208/PMK.03/2009 dan PER-32/PJ/2010, dan saran untuk penelitian selanjutnya.



BAB 2

LANDASAN TEORI

2.1 Pajak

Pajak memiliki berbagai definisi, yang pada hakekatnya mempunyai pengertian yang sama. Menurut Adriani (1991) pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara menyelenggarakan pemerintahan (Purwono, 2010, hal.7).

Menurut Pasal 1 UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.1.1 Kebijakan Pajak

Kebijakan merupakan tindakan yang diusulkan pihak tertentu dalam lingkungan berkenaan adanya hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan untuk mencapai tujuan tertentu sebagaimana dikemukakan Friedrich (1963) *a proposal course of action of a person, group or government with in a given environment providing obstacles and opportunities which the policy was proposal to utilize and overcome in an effort to reach a goal or realize an objective or a purpose.*

Menurut Musgrave dan Musgrave (1980) kebijakan pajak merupakan instrumen kebijakan fiskal yang ditetapkan pemerintah dalam melakukan fungsi alokasi, distribusi, regulasi, dan fungsi stabilisasi. Dalam menjalankan fungsinya maka pemerintah membuat kebijakan-kebijakan mengenai pajak. Tujuan dari kebijakan pajak adalah untuk memenuhi fungsi-fungsi pajaknya yaitu fungsi *Budgetair* dan fungsi *regulerend*.

2.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2008) dalam buku Perpajakan menjelaskan terdapat dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara. Pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.

2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

2.1.3 Asas Pemungutan Pajak

Didalam melakukan pemungutan pajak baik yang dikelola oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah selalu berpedoman pada asas-asas pungutan pajak.

Menurut Adam Smith (1976) asas-asas pemungutan pajak yaitu:

1. Asas *Equality*

Merupakan asas keadilan dimana pemungutan pajak yang dikenakan kepada orang-orang pribadi harus adil dan merata, sebanding dengan kemampuannya untuk membayar pajak tersebut dan juga sesuai dengan manfaat yang diterimanya dari negara.

2. Asas *Certainty*

Merupakan asas kepastian hukum, dimana pengenaan pajak tidak ditentukan sewenang-wenang namun harus jelas dan tidak mengenal kompromi bagi semua Wajib Pajak dan seluruh masyarakat, mengenai siapa yang harus dikenakan pajak, besarnya jumlah yang harus dibayar, tarif pajak dan ketentuannya, kapan harus membayar dan bagaimana cara pembayarannya.

3. *Asas Convenience*

Pengenaan pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi Wajib Pajak, misalnya disaat Wajib Pajak baru menerima penghasilan.

4. *Asas Efficiency*

Biaya pemungutan pajak dilakukan dengan sehemat mungkin, biasanya yang dikeluarkan oleh kantor pajak lebih kecil dari jumlah pajak yang berhasil dipungut.

Sedangkan menurut Rosdiana dan Tarigan (2005) asas-asas dalam sistem pemungutan pajak yang ideal membentuk segitiga sama sisi yaitu:

1. *Asas Equity / Equality*

Merupakan asas keadilan dimana pemungutan pajak yang dikenakan kepada orang-orang pribadi harus adil dan merata, sebanding dengan kemampuannya untuk membayar pajak tersebut dan juga sesuai dengan manfaat yang diterimanya dari Negara.

2. *Asas Revenue Productivity*

Pajak sebagai penghimpun dana dari masyarakat untuk membiayai kegiatan pemerintah, dimana jumlah pajak yang dipungut hendaklah memadai untuk keperluan menjalankan roda pemerintah, tetapi hendaknya dalam implementasinya tetap harus diperhatikan bahwa jumlah pajak yang dipungut jangan sampai terlalu tinggi sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi.

3. *Asas Ease of Administration*, terdiri dari :

a. *Certainty*

Merupakan asas kepastian hukum, dimana pengenaan pajak tidak ditentukan sewenang-wenang namun harus jelas dan tidak mengenal kompromi bagi semua Wajib Pajak dan seluruh masyarakat, mengenai siapa yang harus dikenakan pajak, apa-apa saja yang dijadikan sebagai objek pajak, serta besarnya jumlah pajak yang harus dibayar dan bagaimana jumlah pajak yang terutang itu harus dibayar.

b. *Convenience*

Saat pembayaran pajak hendaklah dimungkinkan pada saat yang “menyenangkan” atau memudahkan Wajib Pajak, misalnya pada saat menerima gaji atau penghasilan lain seperti bunga deposito.

c. *Efficiency*

Biaya pemungutan pajak dilakukan dengan sehemat mungkin, biasanya yang dikeluarkan oleh kantor pajak lebih kecil dari jumlah pajak yang berhasil dipungut.

d. *Simplicity*

Peraturan yang sederhana akan lebih pasti, jelas, dan mudah dimengerti oleh Wajib Pajak

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak self assesment

Mardiasmo (2008) menjelaskan beberapa sistem pemungutan, yaitu :

a. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).

b. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak memberikan wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung, memperhitungkan, membayar, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada Wajib Pajak sendiri.

c. *Withholding Tax System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden dan peraturan lainnya untuk memotong dan

memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

2.2 Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Dijelaskan oleh Undang-undang No.7 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang No.36 Tahun 2008 bahwa Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

2.2.1 Subjek Pajak

Subjek Pajak merupakan segala sesuatu yang berpotensi untuk menerima atau memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran dikenakannya Pajak Penghasilan. Menurut Purwono (2010) yang menjadi Subjek Pajak Penghasilan adalah :

1. Orang Pribadi dan warisan yang belum terbagi
2. Badan, termasuk didalamnya Bentuk Usaha tetap

Subjek Pajak ini dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. Subjek Pajak Dalam Negeri

Subjek Pajak dalam negeri menjadi Wajib Pajak jika penghasilannya melebihi penghasilan tidak kena pajak

2. Subjek Pajak Luar Negeri

Subjek pajak luar negeri sekaligus menjadi Wajib Pajak, jika memperoleh penghasilan di Indonesia atau diperoleh melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

2.2.2 Wajib Pajak

Wajib Pajak adalah Subjek Pajak (orang pribadi atau badan) yang dikenakan kewajiban membayar pajak. Secara implisit dalam Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan dan Undang-undang Pajak Penghasilan dinyatakan bahwa di antara Wajib Pajak orang pribadi terdapat kategori Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu. Didalam teori *presumptive taxation*, WP OPPT termasuk kedalam kelompok *hard-to-tax* yang sulit dipajaki (Thuronyi, 2003). Definisi WP OPPT didalam PER-32/PJ/2010 dan Surat Edaran Pengawasan atas pelaksanaannya SE-77/PJ/2010 adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha sebagai pedagang pengecer yang mempunyai 1 atau lebih tempat usaha. Pedagang pengecer yang dimaksud adalah Orang Pribadi yang melakukan: a. Penjualan barang baik secara grosir maupun eceran; dan/atau b. penyerahan jasa, melalui suatu tempat usaha.

2.2.3 Konsep Angsuran

Konsep angsuran (*current payment or pay as you go*) diberlakukan sebagai pelengkap dan pendamping sistem potongan atau pungutan (*withholding system*). *The system of current payment, commonly referred to as "pay-as-you-go" is designed both to accelerate the government's receipt of revenues and to avoid payment problems on the part of taxpayers. Complementary of the withholding system, it covers business profits, individuals whose income is not subject to withholding, and taxes due in addition to those withheld when withholding does not constitute full payment (Yudkin, 1971).*

Jadi menurut konsep angsuran ada dua tujuan didalam pemberlakuan sistem ini, yaitu:

1. Untuk akselerasi penerimaan dan stabilisasi *cash flow* pemerintah
2. Untuk penghindaran kesulitan pembayaran sekaligus dalam jumlah besar dari masyarakat (Wajib Pajak).

2.2.4 Norma Penghitungan Penghasilan Neto

Norma penghitungan penghasilan neto adalah pedoman untuk menentukan besarnya penghasilan neto, sehingga akan membantu Wajib Pajak yang belum mampu

melaksanakan pembukuan atau Wajib Pajak yang pelaksanaan pembukuannya belum baik. Norma penghitungan neto ini diatur dalam UU PPh No.36 tahun 2008 pada Pasal 14 ayat 2 dan 3, Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan kegiatan usaha atau melakukan pekerjaan bebas dengan omset (peredaran usaha) Rp 4,8 Miliar setahun atau lebih maka wajib menyelenggarakan pembukuan sesuai Standar Akuntansi Keuangan. Sementara bagi mereka yang beromset kurang dari Rp 4,8 Milyar setahun boleh tidak membuat pembukuan tetapi cukup membuat pencatatan. Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 (satu) tahun kurang dari Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-536/PJ./2000 merupakan pedoman didalam penghitungan besarnya penghasilan neto. Penghitungan norma ini diperuntukan kepada orang pribadi yang mempunyai usaha kecil-kecilan karena kendala sulitnya melakukan pembukuan (Indonesia Tax Review, 2007).

Metode ini merupakan *presumptive taxation* yang diterapkan pada Pajak Penghasilan orang pribadi. *Presumptive taxation* adalah penggunaan cara tidak langsung untuk menentukan hutang pajak, yang berbeda dengan aturan biasa yang didasarkan pada pembukuan Wajib Pajak (Thuronyi, 1996). Oleh karena itu, metode *presumptive taxation* ini sangat sesuai diterapkan untuk WP OPPT, dimana para pengusaha kecil sebagian besar tidak melakukan pembukuan tetapi hanya melakukan pencatatan. Tujuan dibuatnya norma penghitungan ini adalah: (1) Untuk memudahkan pelaksanaan pemenuhan kewajiban bagi Wajib Pajak (2) Untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dari administrasi perpajakan dengan cara menaksirkan besarnya penghasilan kena pajak yang tidak mempunyai dasar (Soemitro, 1998). Dijelaskan pula oleh Gunadi (2002), alasan digunakannya konsep norma penghitungan penghasilan neto dikarenakan ketidakmampuan Wajib Pajak dalam menyelenggarakan pembukuan yang lengkap dalam menghitung, dan menetapkan laba bersih usaha di kalangan pengusaha kecil dan menengah terutama pada sektor informal dan *hard to tax groups*.

2.3 Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu

Pelaksanaan pengenaan Pajak Penghasilan pasal 25 bagi WP OPPT diatur di dalam PER-32/PJ/2010, yang pengawasan atas pelaksanaan pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 25 WP OPPT diatur dalam surat edaran Nomor SE-77/PJ/2010.

2.3.1 Mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

WP OPPT wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi setiap tempat usaha di Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat usaha tersebut (diterbitkan NPWP cabang) dan di KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Wajib Pajak. Ketentuan tersebut juga berlaku dalam hal tempat usaha dan tempat tinggal WP OPPT berada dalam wilayah kerja KPP yang sama.

2.3.2 Pembayaran Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Melalui Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa

Penghitungan angsuran untuk WP OPPT diperlakukan berbeda yaitu persentase tarif dikalikan dengan omset atau peredaran bruto. Hal tersebut dijelaskan pada peraturan PER-32/PJ/2010 bahwa besarnya angsuran Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 untuk WP OPPT ditetapkan sebesar 0,75% dari jumlah peredaran bruto setiap bulan dari masing-masing tempat usaha. Pembayaran angsuran ini dilakukan melalui Bank Persepsi atau Bank Devisa Persepsi atau Kantor Pos Persepsi dengan menggunakan Surat Setoran Pajak yang mencantumkan NPWP. Pembayaran angsuran pajak ini merupakan kredit pajak atas Pajak Penghasilan yang terutang untuk Tahun Pajak yang bersangkutan.

Surat Setoran Pajak tersebut ketentuannya diatur dalam PER-01/PJ/2006, dijelaskan pada pasal 1 ayat 3 bahwa SSP Standar adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan atau berfungsi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kantor Penerima Pembayaran dan digunakan sebagai bukti pembayaran dengan bentuk, ukuran dan isi sebagaimana ditetapkan dalam

lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini. SSP Standar ini dibuat dalam 5 rangkap yang dijelaskan oleh pasal 3 ayat 2, yang diperuntukkan untuk :

1. Lembar ke-1 : Untuk Arsip Wajib Pajak;
2. Lembar ke-2 : Untuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP) melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);
3. Lembar ke-3 : Untuk dilaporkan oleh Wajib Pajak ke KPP;
4. Lembar ke-4 : Untuk arsip Kantor Penerima Pembayaran;
5. Lembar ke-5 : Untuk arsip Wajib Pungut atau pihak lain sesuai dengan ketentuan perundangan perpajakan yang berlaku.

Dengan mekanismenya bahwa SSP lembar ke-1, 3, dan 5 divalidasi oleh Bank persepsi atau kantor pos, dan mengambil lembar ke-2 dan ke-4 dari SSP. SSP lembar ke-2 ini diberikan oleh kantor pos atau bank persepsi ke KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) yang akan diserahkan ke Kantor Pelayanan Pajak setelah penyortiran. Ketika sudah melakukan pembayaran, Wajib Pajak melaporkan lembar-3 dari SSP untuk dilampirkan di SPT Tahunan ke kantor pelayan pajak dan menyimpan SSP lembar ke-1 untuk arsip yang dipegang oleh Wajib. Jadi, Wajib Pajak melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan) Masa Pajak Penghasilan Pasal 25 dengan Menggunakan SSP lembar ke-3.

Dijelaskan juga didalam PER-32/PJ/2010 pasal 4 mengenai ketentuan-ketentuan untuk pembayaran angsuran pasal 25, yaitu:

- WP OPPT yang melakukan pembayaran angsuran PPh Pasal 25 dan Surat Setoran Pajaknya telah mendapat validasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara, dianggap telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 25 ke KPP sesuai dengan tanggal validasi yang tercantum pada Surat Setoran Pajak.
- WP OPPT dengan jumlah angsuran PPh Pasal 25 Nihil atau yang melakukan pembayaran tetapi tidak mendapat validasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara, tetap harus menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 25 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Dalam hal WP OPPT tidak melakukan usaha sebagai Pedagang Pengecer di tempat tinggalnya maka WP OPPT tersebut tidak wajib menyampaikan Surat

Pemberitahuan Masa PPh Pasal 25 di KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal.

2.3.3 Menyampaikan SPT Tahunan

WPOPPT yang sudah melaksanakan pembayaran angsuran setiap bulan, juga wajib menyampaikan SPT tahunan Pajak Penghasilan. Didalam PER-32/PJ/2010 pasal 5 dijelaskan bahwa WPOPPT wajib menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan dengan melampirkan daftar jumlah penghasilan dan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 25 (SSP lembar-3) dari masing-masing tempat usaha ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha tertentu dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-32/PJ/2010.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya untuk WP OPPT perhitungan mayoritas dilakukan dengan menggunakan norma penghitungan neto. Pada tabel 2.1 berikut merupakan contoh penghitungan dengan norma penghasilan neto dari pedagang pengecer yang ada di 10 ibukota provinsi sesuai dengan tarif 30% dalam KEP-536/PJ/2000, WP OPPT dengan status PTKP TK/0 dengan Omset Rp.500.000.000 dan Omset Rp. 100.000.000.

Jika terjadi kurang bayar, maka WP OPPT bisa datang ke bank persepsi untuk melunasi kekurangan bayarnya dengan melampirkan SSP lembar-3. Sedangkan jika lebih bayar maka WP OPPT datang ke kantor pelayanan pajak, melaporkan lebih bayar, yang nanti akan dikembalikan melalui proses restitusi dengan serangkaian pemeriksaan.

Tabel 2.1 Contoh Penghitungan SPT Tahunan Bagi WP OPPT yang Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto

Sumber: Diolah Penulis

Omset/ Peredaran Usaha			Rp500.000.000
Norma Penghitungan Penghasilan Neto			<u>30% x</u>
Penghasilan Neto			Rp150.000.000
PTKP (TK/0)			<u>(Rp15.840.000)</u>
Penghasilan Kena Pajak			Rp134.160.000
PPh terutang (Tarif progresif)			
	5%	Rp50.000.000	Rp2.500.000
	15%	Rp84.160.000	Rp12.624.000
PPh terutang akhir tahun			Rp15.124.000
PPh Pasal 25 (0.75% x Omset)	0.75%		Rp3.750.000
Kurang bayar			Rp11.374.000

Omset/ Peredaran Usaha			Rp100.000.000
Norma Penghitungan Penghasilan Neto			<u>30% x</u>
Penghasilan Neto			Rp30.000.000
PTKP (TK/0)			<u>(Rp15.840.000)</u>
Penghasilan Kena Pajak			Rp14.160.000
PPh terutang (Tarif progresif)			
	5%	Rp14.160.000	Rp708.000
PPh terutang akhir tahun			Rp708.000
PPh Pasal 25 (0.75% x Omset)	0.75%		Rp750.000
Lebih bayar			Rp42.000

2.3.4 Surat Tagihan Pajak (STP)

UU KUP No.28 tahun 2007 pasal 1 angka 20 menjelaskan, Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa

bunga dan/atau denda. Ketentuan Surat tagihan Pajak (STP) diatur didalam KEP171/PJ./2002, peraturan ini masih berlaku dikarenakan tidak bertentangan dengan peraturan yang terbaru yaitu PER-32/PJ/2010. Didalam peraturan KEP171/PJ./2002 pasal 9, dijelaskan :

- Surat Tagihan Pajak atas Pajak Penghasilan Pasal 25 yang tidak atau kurang dibayar dan atau tidak atau terlambat dilaporkan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu, diterbitkan setiap saat setelah lewat jatuh tempo pembayaran/penyetoran dan atau jatuh tempo pelaporan.
- Penerbitan Surat Tagihan Pajak dilakukan meliputi bulan-bulan pada saat atau masa Pajak Penghasilan terhutang yang tidak/kurang dibayar atau timbulnya sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga yang terhutang.
- Dasar penghitungan pokok pajak terhutang dalam rangka penerbitan Surat Tagihan Pajak Penghasilan Pasal 25 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu didasarkan pada:
 - Hasil pemeriksaan lapangan dalam pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak; atau
 - Peredaran bruto menurut Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai sepanjang Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai meliputi satu outlet atau gerai yang dimiliki Wajib Pajak terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak yang sama dengan Kantor Pelayanan Pajak dimana Pengusaha Kena Pajak terdaftar.

2.3.5 Jatuh Tempo Pembayaran dan Pelaporan beserta Sanksi Administrasinya

Didalam PER-32/PJ/2010 dijelaskan juga mengenai beberapa sanksi administrasi yang dikenai berdasarkan waktu dilakukannya pembayaran Pajak Penghasilan pasal 25:

- Setelah tanggal jatuh tempo pembayaran tetapi belum melewati batas akhir pelaporan, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 2a UU No.6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.16 Tahun 2009; atau

- Setelah tanggal jatuh tempo pembayaran dan pelaporan, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dalam Pasal 9 ayat 2a dan denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 1 UU No.6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.16 Tahun 2009.
- WP OPPT yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 25 sampai dengan tanggal jatuh tempo pelaporan, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 1 UU No.6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.16 Tahun 2009.

Berdasarkan penjelasan diatas, didalam tabel 2.2 akan dijelaskan mengenai sanksi administrasi dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 yang merupakan perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, peraturan ini masih berlaku karena tidak bertentangan dengan perubahan terakhir yaitu Undang-undang Nomor 16 tahun 2009.

Tabel 2.2 Jatuh Tempo Pembayaran dan Pelaporan beserta Sanksi Administrasinya

Sumber: Telah Diolah Kembali

No	Masa PPh 25	PPh Tahunan
1	Setelah tanggal jatuh tempo pembayaran tetapi belum melewati batas akhir pelaporan	Pasal 9 Ayat 1: Paling lama 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak
	Sanksi Administrasi berupa bunga Pasal 9 ayat 2a	Pasal 9 ayat 2: Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan harus dibayar lunas sebelum Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan disampaikan. Pasal 9 ayat 2a: Bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan Pasal 9 ayat 2b: Bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan
2	Setelah tanggal jatuh tempo pembayaran dan pelaporan	Pasal 3 ayat 3 a : Paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak
	Sanksi Administrasi berupa bunga pasal 9 ayat 2a dan denda pasal 7 ayat 1	Pasal 3 ayat 3 b: Paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak Pasal 7 ayat 1: Denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi

2.4 208/PMK.03/2010 dan PER-32/PJ/2010

Peraturan 208/PMK.03/2010 merupakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.03/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.03/2008 Tentang Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak Penghasilan Dalam tahun Pajak Berjalan Yang Harus Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak Masuk Bursa dan Wajib Pajak Lainnya Yang

Berdasarkan Ketentuan Diharuskan Membuat Laporan Keuangan Berkala Termasuk WP OPPT. Peraturan ini merupakan peraturan Menteri Keuangan terkait dengan WP OPPT yang masih berlaku sampai sekarang. Didalam peraturan ini dijelaskan perubahan definisi dari WP OPPT pada pasal 1 ayat 2 yang menjelaskan WP OPPT adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha sebagai pedagang pengecer yang mempunyai 1 (satu) atau lebih tempat usaha. Ketentuan pelaksanaan di dalam peraturan ini masih mengikuti peraturan direktur jenderal pajak yang berlaku saat itu yaitu KEP-171/PJ./2002. Perluasan kriteria dan ketentuan mengenai WP OPPT selanjutnya diatur di dalam PER-32/PJ/2010 yang berlaku sampai sekarang.

PER-32/PJ/2010 adalah peraturan Direktur Jenderal Pajak mengenai pelaksanaan pengenaan Pajak Penghasilan pasal 25 bagi WP OPPT. Di dalam peraturan PER-32/PJ/2010 mengatur mengenai semua ketentuan mengenai pelaksanaan pengenaan PPh pasal 25 bagi WP OPPT yang berlaku sampai sekarang. Semenjak berlakunya peraturan ini, peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-171/PJ/2002 dinyatakan tidak berlaku. Peraturan PER-32/PJ/2010 ini dibuat dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.03/2008 tentang penghitungan besarnya angsuran Pajak Penghasilan dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri termasuk oleh WP OPPT, dimana selama peraturan PER-32/PJ/2010 belum diterbitkan, ketentuan pelaksanaan peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.03/2008 masih memakai ketentuan pada peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-171/PJ/2002. Pengawaan atas pelaksanaan PER-32/PJ/2010 diatur di dalam Surat Edaran SE-77/PJ/2010.

2.5 Administrasi Perpajakan

Banyak sekali literatur yang mengupas teori-teori tentang administrasi perpajakan. Menurut Norman D. Nowak (1997) administrasi perpajakan merupakan kunci keberhasilan pelaksanaan kebijakan perpajakan. Tugas administrasi perpajakan tidak membuat kebijakan atau ketentuan Undang-undang, tetapi kebijakan pajak yang baik tidak akan berjalan tanpa dukungan administrasi perpajakan. Oleh

karena itu administrasi perpajakan perlu disusun dengan sebaik-baiknya sehingga mampu menjadi instrumen yang bekerja secara efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pemungutan pajak. Tujuan administrasi perpajakan adalah untuk mendorong kepatuhan Wajib Pajak secara sukarela. Kepatuhan sukarela dapat ditingkatkan apabila administrasi berhasil menetapkan bahwa ketidakpatuhan dapat terdeteksi dan denda dapat diterapkan secara efektif (Silvani, 1992).

Dasar-dasar terselenggaranya administrasi pajak yang baik menurut Mansury (2003) meliputi :

1. Kejelasan dan kesederhanaan dari ketentuan Undang-undang yang memudahkan bagi administrasi dan memberikan kejelasan bagi Wajib Pajak.
2. Kesederhanaan akan mengurangi penyelundupan pajak, dalam artian mudah dipahami dan dipatuhi Wajib Pajak serta mudah dilaksanakan petugas.
3. Reformasi di bidang perpajakan yang realistis harus mempertimbangkan kemudahan tercapainya efisiensi dan efektivitas administrasi perpajakan.
4. Administrasi perpajakan yang efisien dan efektif perlu disusun dengan memperhatikan penataan, pengumpulan, pengolahan dan pemanfaatan informasi tentang Subyek dan Obyek Pajak.

Suatu administrasi pajak yang efektif, menurut Silvani (1992) harus dapat mengatasi hal-hal yang dapat menyebabkan pencapaian di bawah target (*Shortfall*) sebagai berikut :

- a. Wajib Pajak-Wajib Pajak yang belum terdaftar (*unregistered tax payer*) Merupakan gap yang terjadi antara Wajib Pajak-Wajib Pajak potensial dengan Wajib Pajak-Wajib Pajak yang terdaftar.
- b. Perbedaan antara Wajib Pajak-Wajib Pajak yang terdaftar dengan Wajib Pajak Wajib Pajak yang menyampaikan SPT atau melapor (*Stopfiling tax payers*).
- c. Pelaku penggelapan pajak (*tax evaders*) Merupakan perbedaan antara pajak yang dilaporkan oleh Wajib Pajak dengan pajak potensial menurut ketentuan yang berlaku.

- d. Perbedaan yang terjadi antara pajak-pajak yang dilaporkan oleh Wajib Pajak ke otoritas pajak sesuai perhitungan Wajib Pajak berdasarkan *self assessment* dengan pajak yang sebenarnya terutang (*delinquent tax payers*).

2.6 Kepatuhan Pajak


Kepatuhan pajak merupakan pelaksanaan atas kewajiban untuk menyetor dan melaporkan pajak yang terutang sesuai dengan perpajakan. Kepatuhan yang diharapkan adalah kepatuhan yang sukarela (*voluntary compliance*) bukan kepatuhan yang dipaksakan (*compulsary compliance*). Untuk meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak diperlukan keadilan dan keterbukaan dalam menerapkan peraturan perpajakan, kesederhanaan peraturan dan prosedur perpajakan dan pelayanan yang baik dan cepat terhadap pembayar pajak (Bird, 1992).

Ada 4 hal yang mempengaruhi patuh tidaknya WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya : (a) tarif, (b) pelaksanaan penagihan yang rapi, konsisten, dan konsekuen, (c) ada tidaknya sanksi bagi pelanggar, (d) pelaksanaan sanksi secara konsisten, konsekuen dan tanpa pandang bulu (Suandy, 2001). Konsep ini digunakan untuk melihat apakah peraturan ini sudah memiliki faktor-faktor yang mendorong tingkat kepatuhan secara sukarela untuk WPOPPT. Peningkatan kepatuhan secara sukarela merupakan salah satu tujuan dari peraturan ini yang berarti menunjukkan tingkat efektivitas peraturan.

2.7 Efektivitas implementasi Kebijakan

Efektivitas atau dalam bahasa Inggris *effectiveness* berarti keberhasilan atau sesuatu yang ada pengaruhnya. Emerson (1987) mengatakan bahwa efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan (Handyaningrat, 1996). Jadi apabila tujuan tersebut telah dicapai, baru dapat dikatakan efektif. Nugroho (2003) mengemukakan bahwa efektivitas implementasi kebijakan mencakup empat tepat yaitu tepat kebijakannya, tepat pelaksanaannya, tepat targetnya, dan tepat lingkungannya. Implementasi kebijakan dinyatakan efektif jika prosesnya dilaksanakan secara normatif dan

hasilnya mencerminkan tujuan yang dikehendaki. Dalam proses implementasi kebijakan selalu terjadi kemungkinan perbedaan antara yang diharapkan pembuat kebijakan dengan apa yang dapat dicapai. Menurut Williams (1978) efektivitas implementasi kebijakan berkaitan dengan *implementation capacity* dari para aktor kebijakan yaitu kemampuan melaksanakan kebijakan sedemikian rupa sehingga ada jaminan bahwa tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen formal kebijakan dapat dicapai, dimana kebijakan tersebut dikatakan dapat diimplementasikan secara efektif jika benar-benar akan menimbulkan dampak atau perubahan-perubahan positif sebagaimana diharapkan (Wahab, 1997, hal.61). Berdasarkan beberapa teori yang dikemukakan oleh para pakar di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa pengukuran efektivitas implementasi kebijakan adalah tercapainya tujuan kebijakan, dan akan menimbulkan dampak atau perubahan-perubahan positif sebagaimana yang diharapkan.



BAB 3
METODE PENELITIAN DAN PROFIL KPP PRATAMA JAKARTA
KELAPA GADING

3.1 Metode Penelitian

3.1.1 Metode Kualitatif

Penulis menggunakan metode kualitatif dengan alasan untuk memastikan apakah penerapan peraturan 208/PMK.03/2009 dan PER-32/PJ/2010 di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading sudah efektif. Metode kualitatif sering digunakan untuk memastikan kebenaran data yang akan menginterpretasi data hasil penelitian berdasarkan data yang ditemukan dilapangan (Sugiyono, 2009). Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk mengetahui fakta-fakta mengenai WP OPPT dan penerapan peraturannya di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading. Rumusan masalah deskriptif menurut Sugiyono (2009) adalah rumusan masalah yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas, dan mendalam.

3.1.2 Jenis dan Sumber Data

Ada beberapa jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Data Primer

Data primer yang digunakan melalui wawancara dengan petugas pajak sebagai alat pelengkap didalam menjelaskan mengenai keadaan objek penelitian. Data primer ini diperoleh secara langsung dari nara sumber yang merupakan sampel yang dapat dipercaya dalam memberikan gambaran pemberlakuan peraturan 208/PMK.03/2009 serta pelaksanaan peraturan PER-32/PJ/2010 dan gambaran umum KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading.

2. Data Sekunder

Sebagian besar analisis dalam penelitian ini akan berlandaskan pada data sekunder yang diperoleh dari KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading yang terkait dengan tujuan penelitian dan juga data berupa dokumen peraturan perundang-undangan yaitu 208/PMK.03/2009, PER-32/PJ/2010 serta

perundang-undangan lainnya yang terkait dengan penelitian. Data sekunder lainnya didapat dari sumber media cetak ataupun online dalam bentuk: data teks dan data statistik.

3.1.3 Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian kualitatif dengan studi kasus ini, digunakan data primer dan sekunder dalam rangka menganalisis efektivitas penerapan peraturan 208/PMK.03/2009 dan PER-32/PJ/2010 bagi Wajib Pajak dan KPP, berikut merupakan beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan:

1) Dokumentasi

Metode utama dalam memperoleh data sekunder di dalam penelitian ini adalah dengan metode dokumentasi, dengan mempelajari dokumen dari data-data yang diperoleh dari KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading yang dapat menjawab rumusan masalah yang ada di dalam penelitian ini. Data-data yang didapat dari dokumentasi ini berupa data sebelum penerapan peraturan yaitu ditahun 2009 dan 2008 dengan data sesudah penerapan peraturan 208/PMK.03/2009 dan PER-32/PJ/2010. Metode utama ini digunakan karena merupakan sumber yang stabil dan juga akurat sebagai cerminan situasi/kondisi yang sebenarnya, yang dapat dianalisis secara berulang-ulang dengan tidak mengalami perubahan (Moleong, 2001).

2) Studi literatur

Didalam penelitian ini pengumpulan data dengan studi literatur merupakan metode awal yang sangat penting untuk membangun pondasi penelitian ini dan juga menganalisis keterkaitan antara data yang didapat pada metode dokumentasi data yang didapat dari studi literatur yaitu undang-undang perpajakan seperti 208/PMK.03/2009, dan PER-32/PJ/2010 serta undang-undang perpajakan lain yang terkait dengan penelitian. Selain perundang-undangan, studi literatur dalam penelitian ini juga untuk memperoleh data kualitatif dan kuantitatif yang didapat dari media cetak atau online seperti buku-buku, majalah, artikel yang nantinya akan dirangkum dan digunakan sesuai dengan kebutuhan analisis. Didalam mendapatkan data kuantitatif,

dapat juga diolah kembali oleh peneliti dengan menggunakan sistem yang diberikan untuk pengolahan angka dan gambar yang dibutuhkan.

3) Wawancara

Didalam memperoleh data primer digunakan metode wawancara sebagai pelengkap data sekunder untuk dianalisis. Wawancara ini dilakukan kepada narasumber yang tepat yang berpotensi untuk dapat menjawab masalah yang dibutuhkan untuk analisis, wawancara ini dilakukan kepada kepala seksi pengawasan dan konsultasi, seksi *Account Representative* yang dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan intensifikasi, serta kepada kepala seksi ekstensifikasi dan seksi ekstensifikasi yang dapat menjawab permasalahan ekstensifikasi. Proses ini juga tidak terbatas kepada wawancara satu arah, yang juga dapat dilakukan dengan diskusi yang didapat selama pengambilan data dokumentasi terhadap seksi Pusat Data dan Informasi (PDI), kepala seksi pelayanan, seksi pelayanan serta konsultan pajak sebagai pelengkap analisis permasalahan pada penelitian ini. Proses wawancara ini dapat dilakukan dengan wawancara terstruktur dan juga wawancara tidak terstruktur dan di dokumentasikan dengan catatan dengan atau tanpa perekam suara.

3.1.4 Teknik Analisis Data

Didalam analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis model interaktif untuk menjawab pertanyaan penelitian, seperti yang dijelaskan Miles dan Huberman (1984) yang menyebutkan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus (*cyclical process*) pada setiap tahapan penelitian, sampai tuntas dan jenuh. Aktifitas yang dilakukan dalam analisis ini adalah pengumpulan data (*data collection*) yang dilakukan peneliti dengan mengumpulkan semua perundang-undangan, dokumen-dokumen yang ada pada KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading, dan wawancara yang kemudian dipilah sesuai permasalahan dan disusun menurut urutan waktu kegiatan pengambilan data.

Setelah itu dilakukan reduksi data dari sejumlah data yang masih umum dan kompleks untuk dipilih mana yang pokok atau relevan, difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema atau polanya yang layak untuk dipaparkan (Nasution, 1996). Selanjutnya dilakukan paparan data (*data display*), yaitu merangkai atau menyusun, mengorganisasi data menjadi informasi baru yang dapat diambil gambaran keseluruhannya, sebagai bahan konklusi ataupun tindakan selanjutnya. Paparan data yang digunakan adalah dalam bentuk teks, gambar dan tabel.

Tahap terakhir adalah dengan melakukan konklusi atau verifikasi data (*conclusion atau verification*) yaitu dengan proses induktif yang tidak mengabaikan prinsip-prinsip validitas diantaranya, kemampuan untuk dikonfirmasi, masuk akal, dapat diukur, dan keteguhan. Dimana hasil dari analisis data ini akan digunakan untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan pada perumusan masalah untuk mencapai kesimpulan dan saran-saran.

3.2 Profil KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading

3.2.1 Gambaran Umum dan Wilayah Kerja KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading


Pembentukan KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading diawali dengan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 443/KMK.01/2001 tanggal 23 juli 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pemeriksa dan Penyidikan Pajak Serta Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan.

Dalam rangka upaya peningkatan penerimaan Negara dari sektor perpajakan adanya perubahan lampiran yang tertuang dalam keputusan menteri keuangan republik Indonesia Nomor 519/KMK.01/2003 yang menjadikan KPP Jakarta Kelapa Gading di dalam kantor wilayah DJP Jakarta V, dengan daerah administrasi Jakarta Utara. Tetapi Sehubungan dengan reorganisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak untuk melaksanakan modernisasi sistem administrasi perpajakan

dalam upaya pelaksanaan *Good Governance* dan meningkatkan penerimaan pajak serta efektivitas organisasi instansi vertikal yang mengubah nama kantor wilayah KPP Kelapa Gading yang semula kantor wilayah DJP Jakarta V menjadi kantor wilayah DJP Jakarta Utara. Selain itu, peraturan ini juga menetapkan organisasi dan tata kerja KPP Pratama untuk diterapkan selambat-lambatnya 31 Desember 2008. Hal tersebut sesuai dengan surat Direktur Jenderal Pajak nomor S-13/PJ.13/2007 yang di terbitkan pada tanggal 30 Maret 2007 untuk mendukung kebijakan modernisasi dan reorganisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak maka diadakannya penambahan atau pemecahan kantor pelayanan yang merubah KPP Kelapa Gading menjadi KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading. Wilayah KPP Jakarta Kelapa Gading merupakan pemecahan dari Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Tanjung Priok.

KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading yang berlokasi di JL. Walang Baru No.10 Plumpang, Semper, Jakarta Utara, dengan luas bangunan 4.281,85 m² diatas tanah seluas 6.625 m², yang mempunyai wilayah kerja pada satu kecamatan, yaitu kecamatan kelapa gading yang meliputi tiga kelurahan, yaitu :

- a. Kelurahan Kelapa Gading Barat
- b. Kelurahan Kelapa Gading Timur
- c. Kelurahan Pegangsaan Dua



Gambar 3.1 Wilayah Kerja KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading

Sumber : KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading

Perbatasan Wilayah KPP Jakarta Kelapa gading:

- Berbatasan dengan wilayah KPP Jakarta Cakung di sebelah Timur, yaitu di Jembatan Tinggi wilayah Kelurahan Sukapura dan Cakung Drain.
- Berbatasan dengan wilayah KPP Jakarta Pulogadung di sebelah Selatan yaitu jalan Bekasi Raya
- Berbatasan dengan wilayah KPP Jakarta Koja di sebelah Barat yaitu Logistik Raya dan Simpang Lima Semper
- Berbatasan dengan wilayah KPP Jakarta tanjung Priok disebelah Barat yaitu jalan Yos Sudarso
- Sebelah Uatara Berbatasan dengan Laut Jawa

3.2.2 Visi dan Misi

Visi dan misi KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading merupakan cerminan dari visi dan misi yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak, visinya adalah :

Menjadi Institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi

Visi tersebut menggambarkan keinginan untuk membangun organisasi yang memiliki sistem yang baik dan organisasi ini diharapkan dapat dipercaya masyarakat sehingga dapat meningkatkan kepatuhan secara sukarela dari masyarakat untuk membayar pajak yang akan memberikan dampak positif pada penerimaan pajak.

Sedangkan misi dari KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading sebagaimana juga sudah dicanangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, adalah :

Menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan Undang-undang Perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien

3.2.3 Tugas dan Fungsi KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading

Tugas KPP Pratama Kelapa Gading sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 paragraph 2 Pasal 58, yaitu KPP Pratama mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan;
- b. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan;

- c. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya;
- d. Penyuluhan perpajakan;
- e. Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak;
- f. Pelaksanaan ekstensifikasi;
- g. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak;
- h. Pelaksanaan pemeriksaan pajak;
- i. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak;
- j. Pelaksanaan konsultasi perpajakan;
- k. Pelaksanaan intensifikasi;
- l. Pembetulan ketetapan pajak;
- m. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
- n. Pelaksanaan administrasi kantor.

3.2.4 Struktur Organisasi KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading

Struktur organisasi KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading sebagai kantor pajak modern terdiri dari satu kepala sub bagian umum (kasubag) dan beberapa seksi dimana masing-masing seksi dikepalai oleh seorang kepala seksi yang dibantu oleh para koordinator pelaksana (korlak). Berikut merupakan struktur organisasi KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 3.2 Struktur Organisasi KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading

Sumber : Seksi Bagian Umum KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading

Tugas pokok dan fungsi masing-masing dari struktur organisasi KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading adalah:

1) Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum yang dikepalai oleh seorang kepala sub bagian, mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, dan rumah tangga.

2) Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Seksi Pengolahan Data dan Informasi yang dikepalai oleh seorang kepala seksi, mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filing, pelaksanaan i-SISMIOP dan SIG, serta penyiapan laporan kinerja.

3) Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan yang dikepalai oleh seorang kepala seksi, mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, serta melakukan kerjasama perpajakan.

4) Seksi Penagihan

Seksi penagihan yang dikepalai oleh seorang kepala seksi, mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, serta melakukan kerjasama perpajakan.

5) Seksi Pemeriksaan

Seksi pemeriksaan yang dikepalai oleh kepala seksi, mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.

6) Seksi Ekstensifikasi Perpajakan

Ekstensifikasi Perpajakan yang dikepalai oleh seorang kepala seksi, mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi.

7) Seksi Pengawasan dan Konsultasi

KPP Pratama Kelapa Gading memiliki 4 Seksi Pengawasan dan Konsultasi, yaitu:

1. Pengawasan dan Konsultasi I,

Dikepalai oleh seorang kepala seksi, yang membawahi 6 *Account Representative*, dan satu pelaksana.

2. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II,

Dikepalai oleh seorang kepala seksi, yang membawahi 5 *Account*

Representative, dan satu pelaksana.

3. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III,

Dikepalai oleh seorang kepala seksi, yang membawahi 6 *Account Representative*, dan satu pelaksana.

4. Serta Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV,

Dikepalai oleh seorang kepala seksi, yang membawahi 5 *Account Representative*, dan satu pelaksana.

Masing-masing seksi mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, usulan pembetulan ketetapan pajak, usulan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, serta melakukan evaluasi hasil banding.

8) Kelompok Fungsional Pemeriksaan

Kelompok Fungsional Pemeriksaan terdiri dari sejumlah pemeriksa dalam jabatan fungsional sesuai dengan keahliannya. Kelompok Fungsional Pemeriksaan ini dipimpin oleh seorang pemeriksa yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak. Jumlah fungsional pemeriksa ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang fungsional pemeriksa diatur sesuai undang-undang yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak melakukan fungsi pemeriksaan sederhana dan pemeriksaan lengkap. Selain itu, Kelompok Jabatan Fungsional Penilai Pajak Bumi dan Bangunan melakukan fungsi pendataan dan penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan.

3.2.5 Sumber Daya Manusia KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading

Jumlah pegawai di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading per 1 Desember 2011 adalah sebanyak 97 orang. Aspek kepegawaian yang mendukung operasional KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading dapat dilihat dari tiga aspek yaitu pendidikan, jumlah, dan usia yang akan menggambarkan kualitas dan kuantitas dari kepegawaian yang berada di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading, Berikut merupakan jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikannya:

**Tabel 3.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di KPP
Pratama Jakarta Kelapa Gading**

Sumber : Seksi Bagian Umum KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading

Pendidikan	
Jenjang	Jumlah
S2	12
S1	42
D3	13
D1	5
SLTA	25

Selanjutnya, jenjang pendidikan ini juga dapat dikategorikan berdasarkan jabatannya, untuk melihat kualitas dari sumber daya yang ada di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading. Berikut merupakan data jumlah pegawai berdasarkan jabatan yang didudukinya :

**Tabel 3.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan di KPP Pratama Jakarta
Kelapa Gading**

Sumber : Seksi Bagian Umum KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading

Jabatan	
Jabatan	Jumlah
Kepala Kantor	1
Kepala Seksi	10
Ketua kelompok	2
Fungsional	14
Account representatif	23
Pelaksana	44

3.2.6 Kondisi Sosial Ekonomi KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading

Jumlah penduduk dikecamatan Kelapa Gading pada hasil sensus 2010 sebanyak 73.103 laki-laki dan 81.465 perempuan, dimana totalnya adalah 154.568

penduduk. Sedangkan, jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading per 31 Desember 2010 mencapai 59.992 Wajib Pajak, yang sebagian besar terdiri dari Wajib Pajak orang pribadi yaitu sebesar 51.434 Wajib Pajak orang pribadi. Jumlah Wajib Pajak yang banyak tersebut tidak diimbangi dengan jumlah sumber daya manusia yang mencukupi sehingga kurang maksimalnya penggalan potensi perpajakan terhadap Wajib Pajak orang pribadi.

Sektor usaha yang sangat menonjol dan strategis pada KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading adalah pada bidang perdagangan, bidang perdagangan ini merupakan pemasukan terbesar untuk penerimaan KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading. Hal tersebut juga sudah bisa dicerminkan dari kenyataan kondisi yang ada di Kelapa Gading, yang terdapat banyak restaurant-restaurant, dealer mobil bekas dan baru disepanjang jalan. Selain itu adanya beberapa pusat perbelanjaan seperti Mal Kelapa Gading 1 sampai Mal Kelapa Gading 5, Lapiazza, Mal Artha Gading, Lotte Mart, Sport Mal, Kelapa Gading Trade Center, Kelapa Gading Plaza, Gading Food City, Gading Batavia, Mall Of Indonesia, Bursa Mobil AXC, dan Mal khusus Otomotif Graha Auto Center, serta usaha-usaha perdagangan lainnya. Selain perdagangan, sektor menonjol lainnya adalah jasa perseorangan dimana wilayah Kelapa Gading juga memiliki ruko dan rukan disepanjang jalan boulevard Kelapa Gading kurang lebih sebanyak 3.500 ruko dan rukan yang terdiri dari perdagangan kuliner yang terkenal, dan berbagai macam jasa. Selain sektor perdagangan dan jasa, pada KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading juga terdapat sebagian kecil industri kecil seperti industri roti

3.3 Objek yang Diteliti

Untuk menganalisis pelaksanaan peraturan 208/PMK.03/2009 dan PER-32/PJ/2010 Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu, maka objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang pribadi Pengusaha Tertentu yang berada di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading.

Selain teori-teori yang sudah dibahas sebelumnya, dalam penganalisaan peraturan ini diperlukan data-data yang terjadi dilapangan yang bisa dibandingkan, dinilai

dan dapat menghasilkan hasil yang menggambarkan tingkat keefektifan peraturan. Oleh karena itu, dibutuhkan beberapa data, seperti WP terdaftar dan WP wajib SPT, jumlah WPOPPT yang terdaftar dan WPOPPT yang efektif, penambahan jumlah WPOPPT, pelaporan SPT Tahunan WPOP dan WPOPPT, Realisasi penerimaan Pajak Penghasilan pasal 25 WPOP, Realisasi penerimaan Pajak Penghasilan pasal 25 WPOPPT.

3.3.1 Jumlah Wajib Pajak yang terdaftar dan yang efektif

Jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading tahun 2010 jumlahnya adalah 59.992, sedangkan jumlah Wajib Pajak yang efektif adalah 95.66% dari yang terdaftar yaitu sebanyak 57.387 atau 85.27% dari jumlah Wajib Pajak efektif di tahun 2009 adalah Wajib Pajak orang pribadi, persentase itu pun bertambah di tahun 2010 menjadi 85.41%. Berikut adalah data Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kelapa gading, dapat dilihat pada tabel 3.3.

Tabel 3.3 Rekapitulasi Data Wajib Pajak Terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kelapa gading

Sumber : Seksi PDI KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading

Wajib Pajak	WP Terdaftar		
	2008	2009	2010
Badan	7.279	7.824	8.492
Orang Pribadi	35.849	46.825	51.434
Bendaharawan	59	62	66
Jumlah	43.187	54.711	59.992

*Termasuk Wajib Pajak Non Efektif

Dari Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading, terdapat beberapa Wajib Pajak yang tidak efektif, yaitu Wajib Pajak yang tidak wajib melaporkan SPT Tahunan melalui permohonan dari Wajib Pajak ataupun penetapan secara jabatan oleh *Account Representative* yang disebabkan tidak ada

kegiatan operasi, akan tetapi sewaktu-waktu statusnya bisa diaktifkan kembali. Berikut adalah data Wajib Pajak yang efektif dan tidak efektif yang wajib menyampaikan SPT tahunan, dan juga data Wajib Pajak yang non efektif di KPP Pratama Jakarta Kelapa gading, dapat dilihat pada tabel 3.4.

Tabel 3.4 Rekapitulasi Data Wajib Pajak Terdaftar dan Wajib SPT Tahunan di KPP Pratama Jakarta Kelapa gading

Sumber : Seksi PDI KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading

Wajib Pajak	WP Terdaftar dan Wajib SPT Tahunan					
	2008		2009		2010	
	Efektif	Non Efektif	Efektif	Non Efektif	Efektif	Non Efektif
Badan	7.097	182	7.641	183	8.308	148
Orang Pribadi	34.176	21	44.576	21	49.013	21
Bendaharawan	59	-	62	-	66	-
Jumlah	41.332	203	52.279	204	57.387	169

*Wajib Pajak Wajib SPT Tahunan

Tabel 3.4 diatas menunjukkan jumlah Wajib Pajak yang efektif dan tidak efektif pada KPP Pratama Jakarta Kelapa gading yang dikelompokkan menjadi Wajib Pajak Badan, Bendaharawan, dan Wajib Pajak Orang Pribadi. Untuk Wajib Pajak orang pribadi ada beberapa yang dikategorikan sebagai WP OPPT. Berikut merupakan jumlah WP OPPT di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading.

Data pada tabel 3.6 merupakan data jumlah WP OPPT di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading dari tahun 2008, 2009, 2010, sampai September 2011. Data ini akan dijelaskan lebih lanjut pada pembahasan Bab 4.

Tabel 3.5 Jumlah WPOPPT di KPP Pratama Jakarta Kelapa gading

Sumber : Seksi PDI KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading

Keterangan	2008	2009	2010	2011 (s/d September 2011)
Jumlah Pusat	1.762	1.903	1.926	1.931
Jumlah cabang	1.652	1.895	1.914	1.922
Jumlah WP OPPT	1.652	1.895	3.840	3.853

3.3.2 Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak

Wajib Pajak memiliki kewajiban untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Surat Pemberitahuan (SPT), baik SPT Masa maupun SPT Tahunan merupakan sarana untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran tersebut. Berikut merupakan data pelaporan SPT tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Jakarta Kelapa gading dapat dilihat pada tabel 3.6.

Tabel 3.6 Pelaporan SPT Tahunan WPOP di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading

Sumber : Seksi PDI KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading

Status SPT	SPT Tahunan WPOP		
	2008	2009	2010
Nihil	17.218	18.251	18.428
Kurang Bayar	4.728	4.516	4.853
Lebih Bayar	79	49	53
Jumlah	22.025	22.816	23.334

Jumlah SPT WP OP yang dijelaskan dalam tabel 3.8 diatas di dalamnya terdapat bagian dari SPT bagi WP OPPT yang akan dijelaskan pada penjelasan di bab 4.

BAB 4

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini efektivitas atas penerapan peraturan 208/PMK.03/2009 dan PER-32/PJ/2010 akan diukur dari pencapaian sasaran dan tujuan sebagaimana dinyatakan dalam peraturan tersebut, yaitu ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan pajak dan juga pencapaian asas keadilan dan kemudahan bagi masyarakat. Pengukuran efektivitas akan juga dikaitkan dengan tujuan dari angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh Pasal 25) itu sendiri, yaitu untuk mengurangi beban pajak diakhir tahun, serta menjamin terisnya kas negara setiap bulannya, tanpa harus menunggu tahun buku berakhir (Gunadi, 1999). Tujuan angsuran PPh Pasal 25 tersebut, sama halnya dengan tujuan diberlakukan sistem angsuran yang dijelaskan oleh Yudkin (1971), yaitu (1) Untuk akselerasi penerimaan dan stabilisasi *cash flow* pemerintah, (2) Untuk penghindaran kesulitan pembayaran sekaligus dalam jumlah besar dari masyarakat (Wajib Pajak).

Dengan melihat tujuan dari penerbitan 208/PMK.03/2009 dan PER-32/PJ/2010 serta tujuan dari konsep angsuran PPh Pasal 25, maka tingkat efektivitas peraturan 208/PMK.03/2009 dan PER-32/PJ/2010 akan diukur dari dua sisi, yaitu tingkat keefektifan bagi pemerintah, khususnya pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kelapa Gading dan tingkat keefektifannya bagi Wajib Pajak.

4.1 Analisis Efektivitas Peraturan 208/PMK.03/2009 dan PER-32/PJ/2010 Bagi KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading

KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading merupakan instansi vertikal dari Direktorat Jenderal Pajak, yang mempunyai tugas untuk melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading menyelenggarakan beberapa fungsi. Dimana didalam penelitian ini akan dilihat tingkat efektivitas peraturan 208/PMK.03/2009 dan PER-32/PJ/2010 dihubungkan dengan fungsi

pelaksanaan ekstensifikasi dan pelaksanaan intensifikasi pada KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading.

4.1.1 Analisis Efektivitas Peraturan 208/PMK.03/2009 dan PER-32/PJ/2010 Dilihat dari Fungsi Ekstensifikasi KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading

Pada setiap KPP, pelaksanaan ekstensifikasi ini dilakukan oleh seksi ekstensifikasi yang bertugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak, dengan melakukan penyisiran (*canvasing*). Tercapainya tujuan ekstensifikasi dapat dilihat dari pencapaian sasaran jumlah WP OPPT baru setelah terbitnya 208/PMK.03/2009 dan PER-32/PJ/2010. Namun seksi ekstensifikasi di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading tidak memiliki target penambahan jumlah WP OPPT pada tahun 2010, hal ini juga terlihat dari tidak adanya target penyisiran NPWP yang dikhususkan untuk WP OPPT.

Oleh karena itu, dalam pengujian efektifitas 208/PMK.03/2009 dan PER-32/PJ/2010 dalam ekstensifikasi WP OPPT akan dilakukan dengan membandingkan penambahan jumlah WP OPPT dari tahun sebelum dan sesudah diterbitkannya 208/PMK.03/2009 dan PER-32/PJ/2010 tersebut. Pada kenyataannya KPP tidak memiliki sistem yang membedakan apakah Wajib Pajak termasuk kedalam kriteria WP OP biasa ataupun WP OPPT, maka data diolah berdasarkan pemisahan WP OP yang termasuk kedalam kriteria jenis usaha WP OPPT yaitu perdagangan eceran, grosir dan jasa dengan cara pemilahan kode_klu yang ada didalam sistem. Kode_klu adalah kode didalam sistem yang dimiliki oleh seksi Pusat Data dan Informasi (PDI) yang membedakan kriteria Wajib Pajak berdasarkan jenis usahanya. Setelah pemisahan jenis usaha maka dipilah lagi berdasarkan kode_cabang yang termasuk kedalam WP OPPT, kode NPWP 000 yang merupakan NPWP domisili (induk) dan kode NPWP 001, 002, 003, 004 merupakan NPWP cabang pertama, kedua, ketiga, ke empat. Didalam pemilihan ini digunakan kode NPWP sampai kode cabang ke 4 karena pada KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading ada Wajib Pajak yang merupakan cabang ke empat dari tempat usaha induknya.

Pembagian kode NPWP tersebut didasarkan pada peraturan sebelumnya, yaitu KEP-171/PJ/2002 yang menyatakan bahwa yang termasuk kedalam WP OPPT adalah Wajib Pajak yang memiliki tempat usaha yang tersebar di beberapa lokasi, dengan kata lain memiliki minimal satu cabang. Sedangkan didalam peraturan pelaksanaan yang berlaku sekarang yaitu PER-32/PJ/2010 yang dimaksud dengan WP OPPT adalah WP OP yang melakukan kegiatan usaha sebagai pedagang pengecer yang mempunyai 1 (satu) atau lebih tempat usaha. Perluasan definisi ini sudah ada pada peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.03/2009 yang diberlakukan pada tanggal 10 Desember 2009 yang akan memberi pengaruh kepada perluasan di tahun 2010.

**Tabel 4.1 Pertambahan Jumlah WP OPPT
di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading**

Sumber: Seksi PDI KPP Jakarta Pratama Kelapa Gading dan Telah Diolah Kembali

Bulan/Tahun	2008	2009	2010	2011 (s/d September 2011)
Jumlah NPWP Kode-Cabang 000	1.762	1.903	1.926	1.931
Penambahan NPWP Kode-Cabang 000	306	141	23	5
Persentase	17%	7%	1%	0.25%
Jumlah NPWP Kode-Cabang 001, 002, 003, 004	1.652	1.895	1.914	1.922
Penambahan NPWP Kode-Cabang 001, 002, 003, 004	495	243	19	8
Persentase	30%	13%	1%	0.42%
Jumlah WP OPPT	1.652 *)	1.895*)	3.840**)	3.853**)
% penambahan	30%	7%	1%	0.25%

*) Sesuai dengan KEP-171/PJ/2002 yang termasuk WP OPPT adalah hanya kode NPWP 001 sampai dengan kode 004.

**) Sesuai dengan 208/PMK.03/2009 dan PER-32/PJ/2010 yang termasuk WP OPPT adalah kode NPWP 000 hingga 004.

Berdasarkan pemisahan data sebagaimana disampaikan diatas dalam tabel 4.1 disajikan daftar WP OPPT dan penambahannya pada tahun 2008 hingga September 2011. Terlihat pada tabel 4.1 tahun 2008 dan 2009 jumlah WP OPPT adalah sebanyak 1.652 dan 1.895, yaitu yang berasal dari jumlah kode NPWP 001, 002, 003, 004 karena pada tahun 2008 dan 2009 sesuai dengan KEP-171/PJ/2002 yang berlaku hingga 9 Desember 2009 dimana yang termasuk kedalam kriteria WP OPPT adalah WP OP yang memiliki usaha minimal satu cabang. Sedangkan pada 10 Desember 2009 dengan diterbitkannya 208/PMK.03/2009 diberlakukan kriteria WP OPPT baru, yaitu pedagang pengecer yang mempunyai satu usaha juga termasuk ke dalam WP OPPT. Untuk itu mulai tahun 2010 jumlah WP OPPT dihitung dari penjumlahan WP dengan NPWP berkode 000 dan 001, 002, 003, 004. Dari tabel 4.1 diatas terlihat jumlah WP OPPT pada tahun 2010 dan 2011 (hingga September) masing-masing sebanyak 3.840 dan 3.853. Dengan demikian terdapat peningkatan WP OPPT yang cukup besar pada tahun 2010 yaitu sebanyak 1.945 atau sebesar 50.65% yang lebih disebabkan oleh perubahan kriteria WP OPPT.

Di dalam tabel 4.1 terlihat pada tahun 2008 terdapat penambahan jumlah WP OPPT baru sebesar 30%, selanjutnya pada tahun 2009 meningkat sebesar 13%, sedangkan pada tahun 2010 meningkat 1% untuk Wajib Pajak dengan NPWP berkode 001, 002, 003, 004 maupun yang berkode 000, dan pada September 2011 pertambahannya hanya sebesar 0.25% untuk Wajib Pajak dengan NPWP berkode 000, sedangkan NPWP yang berkode 001, 002, 003, 004 pertambahannya sebesar 0.42%. Penambahan WP OPPT yang besar di tahun 2008 dikarenakan pada tahun tersebut KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading melaksanakan penggalakan ekstensifikasi NPWP dengan melakukan penyisiran, sehingga hampir semua WP OPPT telah terjaring. Begitu juga peningkatan di tahun 2009 lebih merupakan dampak dari penggalakan NPWP yang terjadi ditahun 2008.

Berdasarkan data dan informasi diatas, maka dapat disimpulkan Peraturan Menteri Keuangan 208/PMK.03/2009 dan PER-32/PJ/2010 telah berhasil meningkatkan jumlah WP OPPT yang dikarenakan adanya perluasan kriteria WP OPPT. Namun,

disini terlihat bahwa pemberlakuan peraturan 208/PMK.03/2009 dan PER-32/PJ/2010 pada tahun 2010 tidak berhasil untuk meningkatkan jumlah WP OPPT baru secara signifikan. Hal ini disebabkan penambahan riil WP OPPT baru lebih dipengaruhi oleh kegiatan penyisiran yang dilakukan oleh KPP, bukan karena adanya peraturan baru tentang pelaksanaan perubahan kriteria WP OPPT.

4.1.2 Analisis Efektivitas Peraturan PER-32/PJ/2010 Dilihat dari Pelaksanaan Fungsi Intensifikasi KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading

Di dalam mengukur pelaksanaan fungsi intensifikasi tidak menggunakan peraturan 208/PMK.03/2009 karena peraturan tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan definisi dari WP OPPT, sedangkan Peraturan Menteri Keuangan yang sebelumnya yaitu 255/PMK.03/2008 masih mengikuti ketentuan peraturan pelaksanaan sebelum PER-32/PJ/2010, yaitu peraturan KEP-171/PJ/2002. Efektivitas PER-32/PJ/2010 dalam meningkatkan penerimaan pajak dapat dilihat dari peningkatan penerimaan pajak penghasilan yang berasal dari WP OPPT. Intensifikasi penerimaan pajak merupakan tugas utama dari *Account Representative* yaitu untuk menggali seoptimal mungkin penerimaan pajak dari Wajib Pajak yang sudah ada. Intensifikasi ini juga berkaitan dengan pedoman dalam pemungutan pajak yang harus dipenuhi yaitu asas *revenue productivity*. Oleh karena itu, didalam pemungutan pajak sudah seharusnya pemerintah berpedoman pada tercapainya asas *revenue productivity* ini. Selain itu, analisis atas efektivitas peraturan PER-32/PJ/2010 ini akan dilakukan melalui beberapa simulasi perhitungan PPh pasal 25 berdasarkan PER-32/PJ/2010 dibandingkan dengan peraturan sebelumnya.

Didalam PER-32/PJ/2010, terjadi perubahan penghitungan sifat dan tarif angsuran pajak PPh Pasal 25 bagi WP OPPT dibandingkan dengan peraturan sebelumnya yaitu KEP-171/PJ./2002. PER-32/PJ/2010 mengubah ketentuan tarif angsuran PPh Pasal 25 bagi WP OPPT dari sebelumnya sebesar 2% bersifat final bagi WP OPPT yang tidak memiliki penghasilan lain yang dikenai pajak bersifat tidak final dan 2% bersifat tidak final bagi WP OPPT yang memiliki penghasilan lain yang dikenai pajak bersifat tidak final, menjadi angsuran sebesar 0.75% dan bersifat

tidak final bagi semua WP OPPT. Untuk itu, akan diteliti lebih lanjut apakah pelaksanaan PER-32/PJ/2010 atas perubahan tersebut berhasil meningkatkan penerimaan pajak dari WP OPPT.

- Analisa Efektifitas PER-32/PJ/2010 Berdasarkan Realisasi Penerimaan Angsuran Pajak dari WP OPPT.

Didalam penelitian ini, untuk dapat melihat dampak dari peraturan PER-32/PJ/2010 data yang digunakan merupakan data dari kewajiban WP OPPT pada tahun pajak bersangkutan dengan tidak melihat kapan Wajib Pajak membayarkan kewajibannya. Hal ini dilakukan untuk menghindari pengaruh faktor-faktor lainnya seperti penundaan pembayaran pajak dimana Wajib Pajak baru membayarkan kewajibannya ditahun berikutnya, dengan mengingat Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) di perpajakan menggunakan basis kas menuju akrual (*cash toward accrual basis*), hal ini juga sesuai dengan artikel Direktorat Jenderal Perbendaharaan (*Apakah Cash*, 2010). Berikut ini disajikan tabel 4.2 yang menunjukkan perbandingan antara penerimaan pajak berdasarkan Surat Setoran Pajak (SSP) dari WP OPPT sebelum dan setelah keluarnya peraturan PER-32/PJ/2010 di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading.

**Tabel 4.2 Penerimaan Angsuran PPh Pasal 25 dari WP OPPT
di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading**

Sumber: Seksi PDI KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading

SSP PPh 25 WP OPPT				
Tahun	Jumlah	(Rp)	Penambahan (Penurunan)	
			(Rp)	Persentase %
2008	1.652	Rp12.779.531.927	-	-
2009	1.807	Rp12.962.518.083	Rp182.986.160	1.43%
2010	3.458	Rp12.378.998.352	(Rp583.519.730)	(4.5%)
2011	3.237*)	Rp12.312.266.663	Rp167.599.020	1.38%

*) Sampai September 2011

Dalam tabel 4.2 diatas disajikan penerimaan angsuran PPh Pasal 25 dari seluruh WP OP yang termasuk kedalam kriteria WP OPPT ditahun 2008, 2009, 2010 dan sampai dengan September 2011 menunjukkan adanya penurunan penerimaan sebesar Rp583.519.730 atau senilai 4.5% dari tahun sebelum diberlakukannya PER-32/PJ/2010 dimana pada tahun 2009 sebesar Rp12.962.518.083 menjadi Rp12.378.998.352 ditahun 2010. Hasil penurunan penerimaan angsuran dari WP OPPT ini dikarenakan adanya penurunan tarif bagi WP OPPT dari 2% final menjadi 0.75% tidak final, walaupun jumlah WP OPPT yang menyampaikan SSP secara keseluruhan lebih banyak karena adanya perluasan kriteria WP OPPT yaitu dari 1.889 ditahun 2009 menjadi 3.458 ditahun 2010. Selain itu, penurunan penerimaan angsuran ini juga dikarenakan adanya penurunan WP OPPT yang melaporkan kewajiban SSP nya ditahun 2010 dan 2011, pada tahun 2010 seharusnya ada 3.840 yang menyampaikan SSP, akan tetapi hanya terdapat 3.458 Wajib Pajak yang menyampaikan kewajiban SSP nya, yang menunjukkan sebanyak 382 Wajib Pajak tidak melaporkan SSP nya. Sedangkan, ditahun 2009 Wajib Pajak yang tidak melaporkan SSP nya sebanyak 88 Wajib Pajak, yaitu dari 1.895 menjadi 1.807. Penurunan jumlah WP OPPT yang menyampaikan SSP ini disebabkan karena kurangnya pengawasan dari aparat pajak di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading. Hal ini kemungkinan dikarenakan sampai saat ini belum ada sanksi yang diterapkan kepada Wajib Pajak yang sudah terdaftar ditahun 2008 dan 2009 tetapi tidak menyampaikan SSP.

- Analisis Efektifitas PER-32/PJ/2010 Berdasarkan Realisasi Penerimaan SPT dari WP OPPT

Selanjutnya akan dilihat perbandingan SPT Tahunan WP OPPT serta total penerimaan yang diterima KPP dari WP OPPT pada sebelum penerapan peraturan PER-32/PJ/2010 yaitu tahun 2009 dengan setelah penerapan peraturan ini yaitu tahun 2010 yang dapat dilihat pada tabel 4.3.

Pada KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading, walaupun pada pelaksanaannya ditahun 2009 angsuran WP OPPT masih bersifat final, akan tetapi ada WP OPPT yang mendapatkan penghasilan lain yang bersifat tidak final, sehingga WP OPPT

tersebut harus melaporkan kewajibannya dengan sifat tidak final. Berdasarkan tabel 4.3 pada tahun 2010 terlihat peningkatan jumlah WP OPPT yang kurang bayar, kurang bayar ini mencakup nilai yang sangat besar yaitu sebesar Rp7.189.775.320. Hasil kurang bayar ini merupakan kewajiban pajak yang harus dilunasi oleh Wajib Pajak, hal ini akan menyebabkan penambahan total penerimaan bagi KPP dari kewajiban pajak ditahun 2010.

Tabel 4.3 Penerimaan Pajak Berdasarkan SPT Bagi WP OPPT di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading

Sumber: Seksi PDI KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading dan Telah Diolah Kembali

Keterangan	2009	2010
Penerimaan SSP	Rp12.962.518.083	Rp12.378.998.352
Kurang Bayar	Rp267.350.089	Rp7.189.775.320
(Lebih Bayar)	Rp187.695.432	Rp199.268.978
Total Penerimaan	Rp13.042.172.740	Rp19.135.173.986

Berdasarkan tabel 4.3 terlihat adanya kenaikan total penerimaan pajak dari WP OPPT, penerimaan pajak sebelum penerapan peraturan PER-32/PJ/2010 pada tahun 2009 adalah sebesar Rp13.042.172.740 sedangkan ditahun 2010 yaitu setelah penerapan peraturan ini terjadi peningkatan sebesar Rp6.093.001.243 yang menjadikan total penerimaan dari WP OPPT ditahun 2010 menjadi Rp19.135.173.986. Hal ini menunjukkan terdapat kenaikan penerimaan dari WP OPPT yang menunjukkan keberhasilan dari pelaksanaan intensifikasi oleh peraturan PER-32/PJ/2010 yaitu faktor sifat angsuran menjadi tidak final, selain itu juga adanya faktor kenaikan jumlah WP OPPT yang dikarenakan perluasan definisi dan juga faktor ekonomi.

Akan tetapi, pada kenyataannya kurang bayar dan lebih bayar untuk tahun bersangkutan terjadi antara bulan Januari sampai Maret tahun berikutnya. Dengan kata lain, kurang bayar yang besar dari kewajiban perpajakan ditahun 2010 baru akan diakui sebagai pendapatan pajak ditahun 2011 yang akan mempengaruhi peningkatan penerimaan KPP ditahun 2011. Jadi keberhasilan pelaksanaan intensifikasi peraturan PER-32/PJ/2010 yang meningkatkan penerimaan KPP dari

kewajiban pajak WP OPPT tahun 2010 akan diakui untuk penerimaan KPP ditahun berikutnya yaitu tahun 2011 karena basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah pada saat ini menurut PSAP Nomor 01 adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan (*Apakah Cash*. 2010). Hal tersebut menunjukkan adanya kerugian berupa *time value of money* dari sisi penerimaan KPP karena penerimaan yang seharusnya sudah dapat diterima ditahun 2010 baru dapat diterima ditahun 2011. Selain itu, hal ini juga menunjukkan tidak tercapainya tujuan angsuran PPh Pasal 25 yaitu menjamin terisnya kas negara setiap bulannya (Gunadi. 1999), serta tidak sesuai dengan tujuan sistem angsuran yaitu akselerasi penerimaan dan stabilisasi *cash flow* pemerintah (Yudkin. 1971). Selain dikarenakan adanya penerapan peraturan PER-32/PJ/2010 peningkatan penerimaan ini bisa dikarenakan oleh adanya pertumbuhan perekonomian di Indonesia tahun 2010. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2011) di tahun 2010 Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 6.1% dibandingkan tahun 2009, dimana sektor perdagangan, hotel, dan restaurant mengalami pertumbuhan 8.7%. Dengan melihat laju pertumbuhan pada sektor perdagangan, hotel, dan restaurant meningkat, maka pertumbuhan penerimaan pajak dari WP OPPT juga bisa dipengaruhi oleh adanya pertumbuhan perekonomian di Indonesia yang sama seperti kriteria WP OPPT.

Pengaruh pertumbuhan perekonomian di Indonesia terhadap peningkatan penerimaan dari WP OPPT dapat dilihat lebih spesifik dari adanya pertumbuhan perekonomian yang ada di wilayah KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading. Oleh karena itu, selanjutnya akan dilihat realisasi dan rencana penerimaan pajak ditahun 2009 dan 2010 yang disajikan pada tabel 4.4. Berdasarkan tabel 4.4 terlihat adanya pertumbuhan total penerimaan pajak pada KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading sebesar Rp479.050.981.017 atau sebesar 45%, yaitu pada 2009 sebesar Rp1.057.642.646.541 menjadi Rp1.536.693.627.558 pada tahun 2010. Peningkatan total penerimaan pajak ini menunjukkan adanya pertumbuhan perekonomian yang ada di wilayah KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading. Selain itu, tabel 4.4 juga menunjukkan adanya peningkatan penerimaan pajak dari WP OPPT dari tahun 2009 ke 2010 sebesar Rp6.093.001.243 yaitu dari

Rp13.042.172.740 menjadi Rp19.135.173.986 seperti yang sudah dijelaskan dalam tabel 4.3 sebelumnya. Sehingga dapat disimpulkan adanya peningkatan penerimaan WP OPPT yang menunjukkan keberhasilan pelaksanaan intensifikasi yang dikarenakan penerapan PER-32/PJ/2010 yang didorong oleh faktor perubahan angsuran WP OPPT dari final menjadi tidak final. Keberhasilan intensifikasi ini juga dikarenakan adanya peningkatan perekonomian yang ada di wilayah KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading. Akan tetapi, penerimaan dari perdagangan usaha dari WP OPPT merupakan persentase yang kecil untuk total penerimaan pajak yang ada di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading, dimana tabel 4.4 juga menunjukkan besarnya kontribusi penerimaan WP OPPT hanya sebesar 1% dari keseluruhan penerimaan pajak yang ada di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading, baik ditahun 2009 maupun ditahun 2010. Hal ini yang menyebabkan aparat pajak tidak memprioritaskan penerimaan yang berasal dari WP OPPT, tidak adanya prioritas ini menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap WP OPPT yang menyebabkan terjadinya penurunan WP OPPT yang melaporkan kewajiban pajaknya.

Tabel 4.4 Perbandingan Rencana dan Realisasi Seluruh Penerimaan Pajak dengan Penerimaan WP OPPT di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading

Sumber: Seksi PDI KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading

Tahun	Total Penerimaan KPP		WP OPPT	
	Rencana	Realisasi	Penerimaan	Kontribusi
2009	Rp932.466.610	Rp1.057.642.646	Rp13.042.172	1%
2010	Rp1.387.128.390	Rp1.536.693.627	Rp19.135.173	1%
Tumbuh		45%	46.7%	

*Tabel dalam ribuan rupiah 000

Dengan melihat beberapa analisis diatas dapat disimpulkan penerapan peraturan pelaksanaan PER-32/PJ/2010 akan meningkatkan total penerimaan pajak dari WP OPPT, walaupun penerimaan angsuran bulannya akan mengalami penurunan. Penurunan penerimaan angsuran bulanan disebabkan karena turunya tarif dari 2% menjadi 0.75%. dan juga adanya penurunan Wajib Pajak yang melaporkan

kewajiban angsurannya. Sedangkan peningkatan total penerimaan pajak dari WP OPPT ini bisa dipengaruhi karena adanya perubahan dari pajak final menjadi tidak final dan mungkin juga disebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada sektor perdagangan, restaurant, dan jasa ditahun 2010. Peningkatan penerimaan ini juga bisa dipengaruhi karena adanya pertumbuhan ekonomi di wilayah KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading.

- Analisis Efektifitas PER-32/PJ/2010 Berdasarkan Simulasi Perhitungan PPh 25 bagi WP OPPT

Selanjutnya analisis efektifitas penerapan peraturan PER-32/PJ/2010 akan dilakukan dengan melihat perbandingan perhitungan dengan menggunakan contoh kasus antara perhitungan peraturan PER-32/PJ/2010 dengan perhitungan peraturan pelaksanaan sebelumnya KEP-171/PJ/2002. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah ketentuan perhitungan yang berlaku sekarang berdasarkan PER-32/PJ/2010 sudah efektif bagi pelaksanaan intensifikasi untuk meningkatkan penerimaan KPP, mengingat adanya faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi penerimaan KPP seperti pertumbuhan perekonomian indonesia ataupun pertumbuhan perekonomian yang ada di wilayah KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading. Simulasi perhitungan dilakukan dengan menggunakan beberapa pendekatan, pendekatan ini dipilih karena melihat kenyataan mayoritas sifat pelaporan WP OPPT yang bersifat final dengan tarif 2% dan tidak final dengan tarif 0.75% yaitu menggunakan norma penghitungan penghasilan neto dan menggunakan perhitungan berdasarkan pembukuan. Penggunaan norma penghitungan penghasilan neto dikarenakan WP OPPT merupakan kelompok pajak kecil yang diperbolehkan tidak melakukan pembukuan, dimana WP OPPT yang beromset kurang dari Rp4.800.000.000 boleh menggunakan norma penghitungan neto dalam melakukan penghitungan pajaknya.

Sesuai dengan KEP-536/PJ/2000 mengenai norma perhitungan penghasilan neto, maka dalam perhitungan ini tarif norma penghitungan penghasilan neto yang dipakai adalah sebesar 30%, yaitu karena KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading termasuk dalam wilayah 10 ibu kota propinsi yang bertarif 30% dengan asumsi

merupakan perdagangan eceran barang-barang kelontong, supermarket dan warung langsam, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dilampiran 18 mengenai tarif peraturan KEP-536/PJ./2000. Berdasarkan penjelasan diatas, maka akan dianalisis mengenai hasil perbedaan penerimaan pajak untuk KPP berdasarkan WP OPPT tahun 2010 yang sudah menggunakan norma penghitungan penghasilan neto dengan WP OPPT tahun 2009 yang melaporkan pajaknya bersifat final, besar omset didalam perhitungan ini diasumsikan sama yaitu sebesar Rp500.000.000. Untuk WP OPPT tahun 2009 yang bersifat final yang perhitungannya masih memakai tarif 2% dapat dilihat pada lampiran 3, sedangkan untuk WP OPPT tahun 2010 yang menggunakan norma penghitungan penghasilan neto dengan tarif angsuran sudah memakai 0.75%, contoh perhitungannya dapat dilihat pada lampiran 1 untuk penerimaan angsuran dan lampiran 4 untuk total penerimaan PPh terutangnya.

Dari hasil perbandingan perhitungan sebagaimana disajikan dalam lampiran 1, 3, dan 4 didapatkan hasil angsuran PPh pasal 25 yang diterima setiap bulannya memang mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan adanya penurunan tarif. Dimana total besar angsuran setiap bulan dengan KEP-171/PJ/2002 adalah Rp10.000.000 dan besar angsuran dengan PER-32/PJ/2010 hanya sebesar Rp3.750.000. Akan tetapi, walaupun terjadi penurunan penerimaan angsuran setiap bulan, besarnya PPh terutang yang akan diterima dengan dasar ketentuan peraturan yang berlaku sekarang yaitu PER-32/PJ/2010 menunjukkan hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan hasil perhitungan PPh terutang didalam peraturan KEP-171/PJ/2010. Dimana besar PPh terutang untuk KEP-171/PJ/2010 yang bersifat final merupakan besar angsurannya yaitu sebesar Rp10.000.000, Sedangkan besar PPh terutang dengan PER-32/PJ/2010 yang menggunakan perhitungan norma penghitungan neto adalah sebesar Rp15.124.000. Peningkatan PPh terutang yang diterima juga disebabkan tarif penggunaan norma penghitungan neto yang terlalu tinggi yaitu sebesar 30%. Melihat peningkatan PPh terutang yang diterima KPP setelah penerapan peraturan ini, maka seharusnya perubahan ketentuan perhitungan yang berlaku sekarang dapat

meningkatkan penerimaan pajak dari WP OPPT kepada KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading.

Selanjutnya akan dilakukan simulasi perhitungan jika WP OPPT menggunakan pembukuan. Simulasi perhitungan pembukuan yang pertama dilakukan berdasarkan pada asumsi besarnya Harga Pokok Penjualan (HPP) 25% dan total biaya setelah koreksi fiskal sebesar 30% dari omset yang bisa dilihat pada lampiran 5 dan simulasi perhitungan dengan pembukuan yang kedua berdasarkan asumsi besarnya HPP 25% dan total biaya 60% yang bisa dilihat pada lampiran 6. Lampiran 5 ini akan dibandingkan dengan hasil lampiran 3 yaitu WP OPPT bersifat final yang memakai tarif 2% seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Dari perbandingan perhitungan sebagaimana disajikan pada lampiran 5 dengan lampiran 3 didapatkan dengan ketentuan PER-32/PJ/2010 kewajiban angsurannya lebih kecil. Akan tetapi, PPh terutang lebih besar dibanding PPh terutang dari KEP-171/PJ/2002, yaitu sebesar Rp26.209.000 dan Rp10.000.000. Sedangkan dengan asumsi HPP sebesar 25% dari omset dan total biaya 60% dari omset, maka akan menghasilkan total PPh terutang lebih kecil yaitu sebesar Rp3.634.000, dimana perhitungannya dapat dilihat pada lampiran 6. Berdasarkan hasil perbandingan perhitungan diatas, menunjukkan penerimaan pajak dengan ketentuan PER-32/PJ/2010 lebih besar dibandingkan penerimaan pajak dengan ketentuan KEP-171/PJ/2002 kecuali Wajib Pajak mempunyai biaya yang besar. Akan tetapi, penerimaan pajak yang lebih besar ini juga dikarenakan penggunaan tarif norma sebesar 30% yang terlalu tinggi.

Berdasarkan analisis contoh perhitungan yang sudah dilakukan diatas, dapat disimpulkan bahwa besarnya angsuran yang diterima KPP akan mengalami penurunan karena adanya penurunan tarif dari 2% bersifat final menjadi 0.75% bersifat tidak final. Sedangkan total penerimaan yang didapat KPP akan mengalami kenaikan karena adanya jumlah kurang bayar yang besar. Oleh karena itu, perhitungan dengan menggunakan ketentuan PER-32/PJ/2010 efektif dalam pelaksanaan intensifikasi KPP, dimana adanya usaha untuk melakukan intensifikasi dalam penerapan peraturan PER-32/PJ/2010 yang diharapkan akan

meningkatkan penerimaan dari Wajib Pajak. Kesimpulan ini menunjukkan hasil yang sama dengan kesimpulan hasil kenyataan yang terjadi di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading yang sudah dibahas sebelumnya. Dari beberapa simulasi perhitungan diatas. hasilnya akan disajikan didalam rincian tabel 4.5 dibawah ini untuk mempermudah melihat hasil analisis secara keseluruhan.

Tabel 4.5 Rincian Perbandingan Hasil Simulasi Perhitungan PER-32/PJ/2010 Dengan KEP-171/PJ/2002 Bagi KPP

Sumber: Diolah Penulis

No	Peraturan	Penghitungan	Lampiran	Hasil
1	PER-32/PJ/2010 KEP-171/PJ/2002	Norma Final	1 dan 4 3	<ul style="list-style-type: none"> • PER-32/PJ/2010 Penerimaan angsuran lebih kecil • Kurang bayar tinggi
2	PER-32/PJ/2010 KEP-171/PJ./2002 PER-32/PJ/2010	Pembukuan HPP 25%. Biaya 30% Final Pembukuan HPP 25%. Biaya 60%	5 3 6	<ul style="list-style-type: none"> • PER-32/PJ/2010 penerimaan angsuran lebih kecil • Kurang bayar tinggi <p>Kecuali Wajib Pajak mempunyai biaya yang besar.</p>

4.2 Analisis Efektivitas Peraturan 208/PMK.03/2009 dan PER-32/PJ/2010 Bagi Wajib Pajak

Selain efektivitas bagi kepentingan KPP, efektivitas penerapan peraturan 208/PMK.03/2009 dan PER-32/PJ/2010 juga dapat diukur dari sisi Wajib Pajak. Peraturan pajak adalah efektif jika pemungutan pajak sesuai dengan asas kemudahan dan asas keadilan, hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran secara sukarela dari Wajib Pajak. Asas keadilan ini sangat bertolak belakang dengan asas *revenue productivity* yang sudah dijelaskan diatas, asas *revenue productivity* ini merupakan asas yang terkait dengan kepentingan pemerintah, sedangkan asas keadilan dan asas kemudahan adalah asas yang terkait dengan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, pemungutan pajak yang baik

dan optimal apabila di dalam pemungutannya memenuhi asas *revenue productivity* dengan tetap menjaga asas keadilan dan asas kemudahan.

Untuk melihat tercapainya asas keadilan dan asas kemudahan dapat dilihat dari perubahan ketentuan-ketentuan yang ada dari peraturan sebelumnya yaitu KEP-171/PJ/2002 dan 255/PMK.03/2008 dengan peraturan yang berlaku sekarang yaitu PER-32/PJ/2010 dan 208/PMK.03/2009. Perubahan-perubahan ketentuan yang akan dibahas disini adalah mengenai perluasan definisi WP OPPT dan perubahan ketentuan penghitungan angsuran pajak bagi WP OPPT yang dapat mempengaruhi keadilan dan kemudahan administrasi perpajakan untuk Wajib Pajak.

4.2.1 Analisis Perluasan Definisi WP OPPT

Analisis pertama di dalam menilai efektivitas penerapan peraturan 208/PMK.03/2009 dan PER-32/PJ/2010 bagi Wajib Pajak adalah dengan melihat perubahan definisi dari WP OPPT di dalam peraturannya. Definisi WP OPPT berdasarkan peraturan yang berlaku sekarang yaitu PER-32/PJ/2010 dan 208/PMK.03/2009 dengan peraturan sebelumnya yaitu KEP-171/PJ/2002 dan 255/PMK.03/2008 dapat dilihat di dalam tabel 4.6.

Pada tabel 4.6 terlihat adanya perluasan definisi bagi WP OPPT, yaitu pada peraturan sebelumnya KEP-171/PJ/2002 yang dimaksud dengan WP OPPT merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki beberapa tempat usaha dengan kata lain harus memiliki cabang minimal satu. Hal ini menunjukkan ketidakadilan karena Wajib Pajak pada jenis usaha yang sama tetapi hanya memiliki satu gerai tempat usaha dikenakan perlakuan pajak yang berbeda. Sedangkan pada peraturan yang berlaku sekarang yaitu PER-32/PJ/2010 terlihat perluasan definisi WP OPPT, dimana Wajib Pajak Orang Pribadi yang hanya memiliki satu gerai usaha atau dengan kata lain tidak memiliki cabang dapat dikatakan sebagai WP OPPT. Perluasan definisi ini telah menunjukkan keadilan bagi Wajib Pajak. dengan tidak membedakan perlakuan pajak kepada Wajib Pajak

yang berada di dalam jenis usaha yang sama yang masih membutuhkan perlakuan khusus atas keringanan perpajakan.

Tabel 4.6 Perbedaan Definisi WP OPPT Di dalam Peraturan Pelaksanaan Pengenaan Angsuran PPh Pasal 25 Bagi WP OPPT

Sumber: Diolah Penulis

Berlaku	Peraturan	Definisi WP OPPT
1 April 2002 s.d 12 Juli 2010	KEP-171/PJ/2002	Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha dibidang perdagangan grosir dan atau eceran barang-barang konsumsi melalui tempat usaha/gerai (outlet) yang tersebar di beberapa lokasi tidak termasuk perdagangan kendaraan bermotor dan restaurant.
12 Juli 2010 s.d Sekarang	PER-32/PJ/2010	WP Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha sebagai Pedagang Pengecer yang mempunyai 1 (satu) atau lebih tempat usaha. Pedagang pengecer adalah orang pribadi yang melakukan : a. Penjualan barang baik secara grosir maupun eceran; dan/atau b. Penyerahan jasa
1 Januari 2009 s.d 9 desember 2009	255/PMK.03/2008	WP Orang pribadi yang melakukan kegiatan di bidang perdagangan yang mempunyai tempat usaha lebih dari satu atau mempunyai tempat usaha yang berbeda alamat dengan domisili.
10 Desember 2009 s.d Sekarang	208/PMK.03/2009	WP Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha sebagai Pedagang Pengecer yang mempunyai 1 (satu) atau lebih tempat usaha.

Selain itu, pada peraturan PER-32/PJ/2010 juga terdapat perluasan terhadap jenis usahanya yang dijelaskan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha sebagai pedagang pengecer adalah orang pribadi yang melakukan penjualan barang baik secara grosir maupun eceran, serta penyerahan jasa. Dengan kata lain di dalam peraturan pelaksanaan PER-32/PJ/2010 tidak ada pengecualian untuk restaurant dan perdagangan kendaraan bermotor. Perluasan definisi ini ditujukan untuk memberikan keadilan kepada Wajib Pajak dengan

tidak membedakan perlakuan pajak kepada Wajib Pajak yang dianggap masih di dalam lingkup usaha dengan kebutuhan perlakuan pajak yang sama. Kemudahan yang didapat dari menjadi WP OPPT adalah perlakuan presumptive taxation melalui tarif yang kecil dan norma penghitungan neto.

Sebelum adanya perubahan definisi dari WP OPPT dengan diberlakukannya PER-32/PJ/2010 pada 12 Juli 2010, perubahan ini sudah diatur dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.03/2009 yang diberlakukan pada tanggal 10 Desember 2009 dimana terdapat ketentuan perluasan dari definisi WP OPPT, walaupun belum dijelaskan secara lebih terperinci mengenai jenis usaha yang termasuk kedalam WP OPPT. Tidak adanya penjelasan ini, dapat membingungkan Wajib Pajak mengenai kriteria jenis usaha yang termasuk kedalam WP OPPT.

Jadi perluasan definisi WP OPPT yang ada pada peraturan 208/PMK.03/2009 dan PER-32/PJ/2010 telah memberikan keadilan kepada Wajib Pajak dengan tidak membedakan perlakuan pajak kepada Wajib Pajak yang dianggap masih di dalam lingkup usaha dengan kebutuhan perlakuan pajak yang sama.

4.2.2 Analisis Perubahan Ketentuan Angsuran PPh Pasal 25 Bagi WP OPPT

Analisis selanjutnya di dalam menilai efektivitas penerapan peraturan bagi Wajib Pajak adalah dengan melihat perubahan ketentuan penghitungan angsuran PPh Pasal 25 bagi WP OPPT di dalam peraturan pelaksanaannya. Pada analisis ini hanya digunakan peraturan pelaksanaan PER-32/PJ/2010 dengan peraturan pelaksanaan sebelumnya yaitu KEP-171/PJ/2002. Hal ini dikarenakan pada peraturan Menteri Keuangan yang berlaku sekarang yaitu 208/PMK.03/2009 tidak mengatur mengenai ketentuan perhitungan angsuran PPh Pasal 25 bagi WP OPPT, sedangkan Peraturan Menteri Keuangan yang sebelumnya masih menggunakan ketentuan peraturan KEP-171/PJ/2002. Perubahan ketentuan penghitungan angsuran PPh Pasal 25 bagi WP OPPT yang pertama adalah terjadi perubahan pada sifat dari angsuran ini dan yang kedua adalah perubahan dari dasar pengenaan angsuran ini. Kedua hal ini dapat mempengaruhi perhitungan

yang dijalani oleh Wajib Pajak yang dapat berpengaruh terhadap besarnya PPh terutang dan juga dapat berpengaruh terhadap administrasi perpajakan yang harus dijalani. Untuk selanjutnya akan dibahas terlebih dahulu mengenai perubahan sifat angsuran PPh Pasal 25 bagi WP OPPT di dalam peraturan sebelumnya yaitu KEP-171/PJ/2002 dengan peraturan yang berlaku sekarang PER-32/PJ/2010.

4.2.2.1 Analisis Perubahan Sifat Angsuran PPh Pasal 25 bagi WP OPPT di dalam Kewajiban SPT Tahunan

Rincian perubahan sifat angsuran PPh Pasal 25 bagi WP OPPT di dalam peraturan pelaksanaan yang sebelumnya yaitu KEP-171/PJ/2002 yang akan dibandingkan dengan peraturan pelaksanaan yang berlaku sekarang yaitu PER-32/PJ/2010.

Berdasarkan tabel 4.7 tampak bahwa dalam PER-32/PJ/2010 angsuran perbulannya bersifat tidak final, sedangkan di peraturan sebelumnya yaitu KEP-171/PJ/2010 kewajiban angsuran ini dapat bersifat final dan dapat bersifat tidak final. Di dalam pasal 4 KEP-171/PJ/2010 dijelaskan bahwa pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 25 merupakan:

- a. Pelunasan Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan apabila Wajib Pajak tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain yang dikenakan PPh yang bersifat tidak final.
- b. Kredit Pajak atas Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan apabila Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan lain yang dikenakan PPh yang bersifat tidak final.

Tabel 4.7 Perubahan Sifat Angsuran PPh Pasal 25 Bagi WP OPPT di dalam Peraturan Pelaksanaan KEP-171/PJ/2002 Dengan Peraturan Pelaksanaan Yang Berlaku Sekarang PER-32/PJ/2010

Sumber: Diolah Penulis

	PER-32/PJ/2010	KEP-171/PJ/2002	
Sifat Pembayaran masa	Tidak Final Merupakan kredit pajak atas pajak penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan	Tidak Final Apabila Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan lain yang dikenakan PPh yang bersifat tidak final	Final Apabila Wajib Pajak tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain yang dikenakan PPh yang bersifat tidak final
Ketentuan angsuran	Merupakan kredit pajak atas pajak penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan	Merupakan kredit pajak atas pajak penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan	Merupakan pelunasan Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan
SPT Tahunan	Wajib Menyampaikan SPT Dengan melakukan penghitungan PPh terutang, termasuk kredit pajak PPh pasal 25. Bisa menggunakan Penghitungan biasa dan norma penghasilan neto Melampirkan daftar jumlah penghasilan dan pembayaran PPh 25 dari masing-masing tempat usaha ke KPP yang wilayahnya meliputi tempat tinggal WP OPPT	Wajib Menyampaikan SPT Dengan melakukan penghitungan PPh terutang, termasuk kredit pajak PPh pasal 25. Bisa menggunakan Penghitungan biasa dan norma penghasilan neto Melampirkan daftar jumlah penghasilan dan pembayaran PPh 25 dari masing-masing tempat usaha ke KPP yang wilayahnya meliputi tempat tinggal WP OPPT	Wajib Menyampaikan SPT Melampirkan daftar jumlah penghasilan dan pembayaran PPh 25 dari masing-masing tempat usaha ke KPP yang wilayahnya meliputi tempat tinggal WP OPPT

Selanjutnya di dalam KEP-171/PJ/2002 pasal 5 dijelaskan mengenai perlakuan kompensasi kerugian tahun-tahun sebelumnya diatur sebagai berikut:

- a. Dalam hal Wajib Pajak tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain yang dikenakan PPh yang bersifat tidak final kompensasi. Kerugian tidak dapat diperhitungkan.
- b. Dalam hal Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan lain yang dikenakan PPh yang bersifat tidak final kompensasi. Kerugian dapat diperhitungkan dengan penghasilan pengusaha tertentu sepanjang belum habis masa kompensasinya.

Jadi penghitungan angsuran PPh Pasal 25 Bagi WP OPPT yang bersifat final di dalam ketentuan peraturan KEP-171/PJ/2010 yaitu jika Wajib Pajak tidak mendapatkan penghasilan lain yang bersifat tidak final, dimana angsuran PPh Pasal 25 bagi WP OPPT bersifat final pada KEP-171/PJ/2002 yang dijelaskan pada tabel 4.7 menunjukkan besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang sudah dibayarkan setiap bulannya merupakan pelunasan Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Sehingga di dalam SPT tahunan WP OPPT tidak perlu melakukan penghitungan kembali atas pembayaran angsuran yang sudah dilakukan tetapi cukup melampirkan bukti angsuran yang sudah dibayarkan setiap bulannya. Pada peraturan KEP-171/PJ/2010 juga ditetapkan jika WP OPPT menerima penghasilan lain yang dikenakan PPh yang bersifat tidak final, maka angsuran PPh Pasal 25 bagi WP OPPT bersifat tidak final, yang berarti angsuran PPh Pasal 25 yang sudah dibayarkan setiap bulannya merupakan kredit pajak atas pajak penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Dengan kata lain, WP OPPT pada akhir tahun harus melakukan penghitungan kembali atas PPh yang seharusnya terutang dengan mengkreditkan besarnya angsuran yang sudah dibayarkan. Selain itu, WP OPPT juga wajib melampirkan bukti angsuran yang sudah dibayarkan setiap bulannya.

Sedangkan di dalam peraturan yang berlaku sekarang semua WP OPPT baik yang memiliki penghasilan lain yang bersifat tidak final maupun yang tidak memiliki penghasilan lain bersifat tidak final tetap diberlakukan sifat yang sama terhadap

kewajiban pajaknya yaitu bersifat tidak final. Hal ini menunjukkan peraturan yang sekarang lebih dirasakan meningkatkan keadilan bagi Wajib Pajak karena semua WP OPPT dikenakan perlakuan pajak yang bersifat sama, sehingga jika diakhir tahun terdapat biaya-biaya yang sangat besar atau terjadi kerugian dapat dikompesasikan. Keadilan lainnya ditunjukkan jika hasil SPT Tahunannya menghasilkan lebih bayar yaitu Wajib Pajak melakukan angsuran Pajak yang terlalu besar dibanding PPh yang terutang seharusnya, karena pada ketentuan PER-32/PJ/2010 Wajib Pajak dapat mengajukan pengembalian uangnya dengan proses restitusi. Sedangkan disisi lain peraturan sebelumnya lebih memberikan kemudahan kepada WP OPPT yang bersifat final, dimana diakhir tahun Wajib Pajak tidak perlu melakukan penghitungan kembali tetapi cukup melampirkan jumlah penghasilan dan pembayaran PPh Pasal 25 yang sudah dibayarkan untuk masing-masing gerai usaha. Hal tersebut menunjukkan kemudahan administrasi pajak yang diperoleh oleh Wajib Pajak bersifat final untuk peraturan KEP-171/PJ/2010.

Walaupun terdapat perbedaan-perbedaan ketentuan, persamaan kewajiban akhir tahun bagi WP OPPT di dalam kedua peraturan ini adalah WP OPPT wajib menyampaikan SPT Tahunan kepada KPP tempat Wajib Pajak terdaftar sebagai KPP domisili atau induk dengan melampirkan daftar jumlah penghasilan dan pembayaran PPh Pasal 25 dari masing-masing tempat usaha.

4.2.2.2 Analisis Perubahan Tarif dan Dasar Pengenaan Angsuran PPh Pasal 25 Bagi WP OPPT

Selanjutnya akan dibahas mengenai perbandingan dasar pengenaan angsuran PPh Pasal 25 bagi WP OPPT, dasar pengenaan angsuran ini dapat mempengaruhi jumlah kewajiban pajak yang harus disampaikan dan juga mempengaruhi administrasi perpajakan yang dijalankan oleh Wajib Pajak.

Berdasarkan tabel 4.8 terlihat pada peraturan sebelumnya untuk kewajiban bulanan bagi WP OPPT yang bersifat final adalah wajib melaporkan SSP setiap bulannya sebesar 2% dari omset berdasarkan pembukuan atau pencatatan setiap

bulannya yang dibayarkan atas nama dan NPWP masing-masing tempat usaha atau gerai. Sedangkan kewajiban bulanan bagi WP OPPT yang bersifat tidak final adalah wajib melaporkan SSP setiap bulannya sebesar angsuran pajak pada bulan terakhir dari tahun pajak yang lalu. Perbedaan dasar pengenaan angsuran PPh Pasal 25 bagi WP OPPT pada peraturan KEP-171/PJ/2002 tentu saja tidak menunjukkan asas yang harus dipenuhi di dalam pemungutan pajak yaitu asas keadilan, dimana terdapat perlakuan yang berbeda-beda bagi Wajib Pajak yang dikategorikan sama yang dapat menimbulkan ketidakadilan. Sedangkan di dalam peraturan pelaksanaan yang berlaku sekarang yaitu PER-32/PJ/2010 kewajiban bulanan bagi WP OPPT adalah wajib melaporkan SSP setiap bulannya sebesar 0.75% dari omset setiap bulan dari masing-masing tempat usaha. Jika dibandingkan dengan peraturan sebelumnya, ketentuan dasar pengenaan angsuran PPh Pasal 25 bagi WP OPPT pada peraturan PER-32/PJ/2010 sudah berpedoman pada asas keadilan. Perubahan penghitungan ini juga dimaksudkan untuk lebih mendekati kewajaran perhitungan besarnya angsuran pajak karena didasarkan kepada data terkait kegiatan usahanya Wajib Pajak.

Tabel 4.8 Perubahan Dasar Pengenaan Angsuran PPh Pasal 25 Bagi WP OPPT Di dalam Peraturan Pelaksanaan KEP-171/PJ/2002 Dengan Peraturan Pelaksanaan Yang Berlaku Sekarang PER-32/PJ/2010

Sumber: Diolah Penulis

	PER-32/PJ/2010	KEP-171/PJ/2002	
Sifat Angsuran	Tidak Final	Tidak Final	Final
Besar Angsuran	0.75% dari omset setiap bulan dari masing-masing tempat usaha	Sama dengan angsuran pajak pada bulan terakhir dari tahun pajak yang lalu	2% dari omset berdasarkan pembukuan atau pencatatan setiap bulannya

4.2.2.3 Analisis Perbandingan Perhitungan

Selanjutnya penulis akan membahas mengenai perubahan perhitungan antara peraturan sebelumnya KEP-171/PJ/2002 dengan peraturan yang berlaku sekarang yaitu PER-32/PJ/2010. Analisis ini dikarenakan perubahan perhitungan yang dijalani oleh Wajib Pajak dapat berpengaruh terhadap besarnya PPh terutang yang harus dilunasi dan juga dapat berpengaruh terhadap administrasi perpajakan yang harus dijalani. Didalam analisis perbandingan perhitungan ini sama dengan analisis perhitungan yang sudah dibahas pada perhitungan bagi Kantor Pelayanan Pajak yaitu menggunakan asumsi omset sebesar Rp 500.000.000.

- **Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto**

Pertama akan dianalisis mengenai perbedaan perhitungan antara peraturan KEP-171/PJ/2002 yang bersifat final karena dianggap hanya memiliki penghasilan dari gerai usahanya dengan membandingkan perhitungan peraturan PER-32/PJ/2010 yang bersifat tidak final dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Untuk perhitungan dengan ketentuan KEP-171/PJ/2002 yang bersifat final dapat dilihat pada lampiran 3, sedangkan untuk perhitungan dengan ketentuan PER-32/PJ/2010 terlampir pada lampiran 1 untuk kewajiban angsuran bulannya dan lampiran 4 untuk besarnya kewajiban PPh terutang dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto serta besarnya lebih bayar atau kurang bayarnya.

Perbandingan perhitungan ini sama seperti perbandingan perhitungan yang sudah dibahas pada pembahasan KPP dengan penerapan PER-32/PJ/2010 yang menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Hasil kewajiban angsuran bulanan yang ditanggung Wajib Pajak lebih kecil, dengan hasil kurang bayar sebesar 75% dari PPh terutang yang seharusnya. Hal ini dapat menimbulkan kesulitan pembayaran untuk Wajib Pajak karena beban pajak yang harus dibayarkan sekaligus diakhir tahun yang menunjukkan tidak tercapainya tujuan dari PPh Pasal 25.

- **Menggunakan Pembukuan**

Selanjutnya akan dibandingkan perhitungan dengan ketentuan KEP-171/PJ/2002 yang bersifat final dengan perhitungan peraturan PER-32/PJ/2010 yang menggunakan pembukuan untuk SPT Tahunannya. Analisis perhitungan ini juga sama seperti analisis perhitungan yang sudah dilakukan pada pembahasan perhitungan bagi KPP yaitu besar kewajiban angsuran menjadi lebih kecil dan menimbulkan kurang bayar yang sangat besar diakhir tahun. Selain itu, jika menggunakan norma dengan tarif 30% menghasilkan kewajiban pajak dengan PER-32/PJ/2010 lebih besar dibandingkan peraturan sebelumnya kecuali Wajib Pajak mempunyai biaya yang besar. Perhitungannya bisa dilihat di dalam lampiran 5 untuk PER-32/PJ/2010 yang melakukan pembukuan dengan HPP 25%, biaya 30%, dan lampiran 3 untuk KEP-171/PJ/2002 final dan lampiran 6 untuk PER-32/PJ/2010 yang melakukan pembukuan dengan HPP 25%, biaya 60%.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan perhitungan dengan PER-32/PJ/2010 telah menunjukkan keadilan karena Wajib Pajak dapat mengkreditkan biaya-biaya. Sehingga pemungutan pajaknya menggambarkan besar penghasilan yang sebenarnya atau kegiatan usaha yang sebenarnya, walaupun dengan perhitungan PER-32/PJ/2010 tidak menunjukkan tercapainya asas kemudahan karena harus melakukan perhitungan kembali diakhir tahun.

- **Ada Penghasilan Lain Bersifat Tidak Final Dengan Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto**

Selanjutnya pada analisis perbandingan perhitungan bagi Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan lain bersifat tidak final dengan asumsi Rp100.000.000 dengan penghitungan norma penghitungan penghasilan neto dengan asumsi biaya dan omset sama antara ketentuan KEP-171/PJ/2002 dan PER-32/PJ/2010. Seperti yang sudah dijelaskan pada tabel 4.7 pada ketentuan KEP-171/PJ/2002 akan dikenakan kewajiban pajak yang bersifat tidak final yang perhitungannya terlampir pada lampiran 8 yang akan dibandingkan dengan perhitungan PER-32/PJ/2010 pada lampiran 7. Berdasarkan hasil perbandingan perhitungan

menghasilkan PPh terutang yang sama yaitu sebesar Rp19.624.000. Akan tetapi, besarnya kurang bayar pada PER-32/PJ/2010 lebih tinggi dibandingkan dengan besarnya PPh kurang bayar yang menggunakan ketentuan KEP-171/PJ/2002. Hasil kurang bayar yang tinggi akan menimbulkan kesulitan untuk Wajib Pajak dalam membayar besarnya PPh terutang diakhir tahun yang menunjukkan tidak tercapainya tujuan PPh Pasal 25 dan ketidakadilan bagi wajib pajak yang mengalami lebih bayar.

- **Ada Penghasilan Lain Bersifat Tidak Final Dengan Pembukuan**

Selanjutnya jika Wajib Pajak memiliki penghasilan lain bersifat tidak final yang melakukan perhitungan dengan menyelenggarakan pembukuan asumsi biaya 30% dari omset dan besarnya omset sama seperti sebelum-sebelumnya yaitu Rp500.000.000 akan menghasilkan PPh terutang yang sama tetapi hasil kurang bayar sangat tinggi yang menggunakan ketentuan PER-32/PJ/2010. Berdasarkan hasil analisis perhitungan ini, dapat disimpulkan penurunan tarif dari 2% menjadi 0.75% dapat menimbulkan hasil kurang bayar yang lebih besar yang menunjukkan tidak tercapainya tujuan angsuran PPh Pasal 25 karena membayar kewajiban sekaligus dengan jumlah besar diakhir tahun akan memberikan beban kepada Wajib Pajak dalam melunasinya. Perhitungan ini terlampir pada lampiran 9 untuk PER-32/PJ/2010 dan lampiran 10 untuk ketentuan KEP-171/PJ/2002.

Dari beberapa analisis perhitungan diatas dapat disimpulkan hasil analisis contoh perhitungan yang dijalankan oleh Wajib Pajak dengan ketentuan peraturan PER-32/PJ/2010 menggunakan norma 30% akan menghasilkan kurang bayar yang besar dengan kewajiban angsuran lebih kecil. Hal ini menunjukkan tidak tercapainya tujuan dari PPh Pasal 25 yang akan memberatkan beban Wajib Pajak pada akhir tahun karena harus membayar kewajiban pajak dalam jumlah besar secara sekaligus di akhir tahun. Akan tetapi, penyamaan ketentuan dengan PER-32/PJ/2010 telah menunjukkan keadilan, karena Wajib Pajak diperlakukan sama ketentuan perhitungannya dimana WP OPPT dapat memilih menggunakan pembukuan yang dapat mengkompensasikan kerugian dan biaya-biaya usahanya.

Berdasarkan penjelasan diatas, berikutnya akan dianalisis secara lebih mendalam lagi mengenai perbedaan hasil penghitungan oleh Wajib Pajak yang menggunakan ketentuan yang ada di peraturan KEP-171/PJ/2002 maupun peraturan yang berlaku sekarang PER-32/PJ/2010 dengan menggunakan berbagai tingkat penghasilan. Perhitungan ini dilakukan agar dapat membandingkan besarnya kewajiban pajak yang ditanggung oleh Wajib Pajak diberbagai tingkat penghasilan, maka disini akan dianalisis dengan menggunakan berbagai tingkat penghasilan yang didasarkan pada omset perkiraan penghasilan tertinggi dan terendah yang didapat Wajib Pajak. Omset tertinggi Rp4.800.000.000 karena batas maksimal penggunaan norma penghasilan, sedangkan omset terendah adalah Rp50.000.000 karena perkiraan tarif norma penghasilan neto dan beban-beban pengurang lainnya serta batas minimal penghasilan tidak kena pajak karena Wajib Pajak yang memiliki omset Rp50.000.000 tidak terkena pajak berdasarkan hasil percobaan penghitungan tarif norma penghitungan penghasilan neto sebesar 30% dan penghasilan tidak kena pajak terendah yaitu TK/0 sebesar RP.15.840.000 yang dapat dilihat pada lampiran 15 (a).

Di dalam lampiran yang akan dijelaskan untuk perbandingan nanti, omset yang ada merupakan hasil omset yang sudah dijumlah setahun dari setiap bulannya dan total besarnya angsuran PPh Pasal 25 juga merupakan hasil penjumlahan setahunnya. Untuk penghitungan rincian perbulannya dapat dilihat dari contoh penghitungan sebelumnya yang ada di lampiran 1 untuk PER-32/PJ/2010 dan pada lampiran 2 untuk ketentuan KEP-171/PJ/2002.

Di dalam melakukan analisis berdasarkan berbagai tingkat penghasilan akan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto, hal ini untuk mempermudah dalam melihat hasil yang pasti karena penghitungan pembukuan yang mempunyai biaya harga pokok penjualan dan juga kredit fiskal untuk setiap Wajib Pajak berbeda-beda. Selain itu, penggunaan norma penghitungan penghasilan neto ini karena sebagian besar dari WP OPPT hanya membuat pencatatan dan mempunyai omset dibawah Rp4.800.000.000. Norma penghitungan neto yang dipakai adalah sebesar 30% karena berdasarkan penelitian yang berada di KPP Pratama Jakarta

Kelapa Gading merupakan Wajib Pajak yang berada di wilayah 10 Ibu Kota Provinsi.

- **Menggunakan Berbagai Tingkat Penghasilan bagi Wajib Pajak yang Menerima Penghasilan Lain Bersifat Tidak Final**

Pertama yang akan dijelaskan adalah perbandingan besarnya kewajiban pajak yang harus ditanggung Wajib Pajak yang bersifat tidak final yang menggunakan norma penghitungan neto dengan ketentuan KEP-171/PJ/2002 dan PER-32/PJ/2010. Di dalam ketentuan KEP-171/PJ/2002 kewajiban pajaknya akan bersifat tidak final, dimana besar angsuran yang sudah dibayar bukan merupakan pelunasan pajaknya karena harus melakukan perhitungan kembali diakhir tahun. Sedangkan dengan ketentuan pada PER-32/PJ/2010 kewajiban pajaknya akan selalu bersifat tidak final, seperti yang sudah dijelaskan pada tabel 4.9 perhitungan ini dapat dilihat pada lampiran 13 untuk kewajiban bulanan KEP-171/PJ/2002 dan lampiran 14 untuk kewajiban bulanan pada PER-32/PJ/2010.

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, kewajiban setiap bulannya di dalam PER-32/PJ/2010 dengan menggunakan tarif 0.75% menghasilkan kewajiban bulanan yang lebih kecil dibandingkan peraturan sebelumnya yang menggunakan tarif 2%. Penurunan tarif ini dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak karena tarif yang digunakan sangat rendah. Selain itu, penurunan tarif ini agar tidak mengganggu likuiditas pedagang di Indonesia untuk mendorong daya saing pedagang-pedagang dalam menghadapi globalisasi. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai kewajiban pada SPT tahunannya, untuk dapat melihat PPh terutang sebenarnya di akhir tahun pajak karena penghitungan kewajiban tahunan WP OPPT yang bersifat tidak final ini menggunakan norma penghitungan penghasilan neto dengan asumsi penghasilan lain didapat di 10 daerah ibukota provinsi karena penelitian ini berada di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading, maka penghasilan lain yang bersifat tidak final dan omset dari hasil usaha sama-sama menggunakan tarif norma 30%, sedangkan besarnya penghasilan lain yang bersifat tidak final diasumsikan sebesar Rp100.000.000. Perhitungan untuk KEP-171/PJ/2002

terlampir pada lampiran 17, sedangkan untuk PER-32/PJ/2010 terlampir pada lampiran 16.

Berdasarkan perbandingan hasil analisis diatas, kewajiban yang ditanggung WP OPPT yang memiliki penghasilan lain yang bersifat tidak final akan menghasilkan hasil yang sama pada besarnya kewajiban pajak yang harus ditanggung Wajib Pajak di dalam ketentuan PER-32/PJ/2010 maupun KEP-171/PJ/2002. Akan tetapi, penurunan tarif pada PER-32/PJ/2010 menyebabkan hasil kurang bayar yang lebih tinggi dibandingkan hasil kurang bayar pada peraturan sebelumnya. Hal ini menunjukkan tidak tercapainya tujuan dari PPh Pasal 25 yaitu untuk mengurangi beban Wajib Pajak secara sekaligus di akhir tahun.

- **Menggunakan Berbagai Tingkat Penghasilan Wajib Pajak yang Tidak Menerima Penghasilan Lain Bersifat Tidak Final**

Selanjutnya akan dianalisis untuk perhitungan bagi Wajib Pajak yang tidak menerima penghasilan lain yang bersifat tidak final dengan ketentuan PER-32/PJ/2010 dan KEP-171/PJ/2002 berdasarkan berbagai tingkat penghasilan. Contoh perhitungan dapat dilihat pada lampiran 13, sedangkan ketentuan perhitungan dengan PER-32/PJ/2010 dapat dilihat di dalam lampiran 14 untuk kewajiban angsuran perbulannya dan lampiran 15 untuk hasil kewajiban PPh terutang yang harus dilunasi.

Lampiran 13 menunjukkan kewajiban pajak yang harus ditanggung Wajib Pajak berdasarkan tarif pada peraturan sebelumnya KEP-171/PJ/2002 yaitu sebesar 2%. Angsuran PPh Pasal 25 disini bersifat final yang berarti angsuran PPh Pasal 25 ini merupakan pelunasan Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak bersangkutan karena dianggap Wajib Pajak tidak memiliki penghasilan lain yang bersifat tidak final. Selanjutnya data lampiran 13 akan dibandingkan dengan kewajiban yang harus ditanggung oleh Wajib Pajak dengan menggunakan berbagai tingkat penghasilan berdasarkan ketentuan peraturan PER-32/PJ/2010 setiap bulannya, perhitungan ini sama seperti pada lampiran 14 yaitu dengan tarif

0.75% dari omset, sedangkan untuk kewajiban pajak yang terutang dapat dilihat pada lampiran 15.

Berdasarkan perbandingan perhitungan kewajiban pajak yang harus ditanggung oleh Wajib Pajak pada lampiran 13 dan 15, menunjukkan hasil pada peraturan PER-32/PJ/2010 Wajib Pajak yang memiliki tingkat penghasilan yang tinggi akan menanggung kewajiban pajak dengan jumlah yang jauh lebih besar dibandingkan dengan kewajiban pajak yang ditanggung berdasarkan ketentuan peraturan KEP-171/PJ/2002. Sedangkan Wajib Pajak yang memiliki tingkat penghasilan rendah dibawah Rp500.000.000 akan menanggung kewajiban pajak yang lebih kecil pada PER-32/PJ/2010.

Berikutnya akan dianalisis lebih dalam lagi pada hasil penghitungan lampiran 15, yang menunjukkan bahwa WP OPPT dengan tingkat penghasilan kecil akan mengalami lebih bayar sehingga dengan semakin rendahnya omset dari Wajib Pajak tersebut maka akan menghasilkan lebih bayar yang lebih besar juga. Sedangkan WP OPPT dengan tingkat penghasilan yang tinggi akan mengalami kurang bayar yang sangat jauh berbeda dengan kewajaran PPh terutang yang seharusnya, dimana semakin tinggi omset Wajib Pajak maka akan menghasilkan kurang bayar yang semakin besar juga. Penjelasan diatas mengungkapkan tarif sebesar 0.75% yang sama atau bersifat flat yang diterapkan kepada semua tingkat penghasilan akan mengakibatkan ketidakadilan bagi WP OPPT karena akan menghasilkan ketidakwajaran antara besarnya angsuran PPh Pasal 25 dengan besarnya PPh terutang yang seharusnya. Oleh karena itu, an diperlukannya kebijakan mengenai ketentuan pengenaan pajak PPh Pasal 25 bagi WP OPPT yang bersifat progresif untuk memenuhi asas keadilan.

Selanjutnya akan dilakukan analisis mengenai ketentuan peraturan yang tidak berubah antara ketentuan PER-32/PJ/2010 dengan KEP-171/PJ/2002 yang menunjukkan ketidaksesuaian dengan asas kemudahan yaitu terkait dengan pelaporan kewajiban pajak bagi WP OPPT yang mengharuskan Wajib Pajak untuk memiliki NPWP bagi setiap tempat usaha di KPP yang wilayah kerjanya

meliputi tempat usaha Wajib Pajak dan di KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau induk usaha. Hal tersebut juga sudah diutarakan dengan wawancara konsultan pajak yang menyatakan bahwa jika pada peraturan sebelumnya sifatnya tidak jelas, final atau tidak final, banyak dari pihak Wajib Pajak yang merasakan kebingungan akan peraturan yang lama karena Wajib Pajak memiliki pendapatan yang tidak selalu pasti bersifat final ataupun tidak final, terlebih lagi Wajib Pajak tidak terbiasa dalam membaca peraturan pajak karena pada peraturan sebelumnya tidak tertulis dengan jelas kata-kata final dan tidak finalnya. Hal ini membuktikan, bahwa kesulitan administrasi perpajakan menyebabkan ketidakpatuhan Wajib Pajak untuk melaksanakan ketentuan yang seharusnya. Hal tersebut sesuai dengan pendapat yang menyatakan bahwa administrasi perpajakan merupakan kunci keberhasilan pelaksanaan kebijakan perpajakan (Mansury, 2000).

Selain itu, hal ini juga diutarakan oleh seksi ekstensifikasi yang mengatakan bahwa Wajib Pajak merasakan kerepotan dengan administrasi perpajakan. Karena mereka masih digolongkan usaha kecil belum tentu memiliki sistem pencatatan yang lengkap dan terpisah untuk setiap gerai usahanya. Contohnya adalah pencatatan pengajian untuk karyawan yang ada dicabang masih dicatat secara terpusat, yang artinya setiap cabang atau gerai tidak melakukan pencatatan tetapi pencatatan masih dilakukan ditempat usaha induknya. Dengan melihat kenyataan yang terjadi, usaha yang dilakukan seksi pengawasan dan konsultasi KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading adalah memastikan kebenaran informasi yang diberikan oleh Wajib Pajak dengan menghubungi KPP yang merupakan wilayah induk atau domisili tempat Wajib Pajak melaporkan pajaknya. Hal ini dilakukan untuk melakukan pengawasan akan pelaporan kewajiban Wajib Pajak yang ada di daerah wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading.

Berdasarkan penjelasan diatas, sebaiknya dilakukan perubahan di dalam ketentuan tata cara untuk pendaftaran NPWP dan pelaporan pajaknya untuk meningkatkan kemudahan administrasi pajak yang akan meningkatkan kepatuhan perpajakan, perubahan dapat dilakukan dengan perbaikan sistem perpajakan.

Dalam hal ini, Wajib Pajak dapat melaporkan kewajiban pajaknya dengan pencatatan yang digabung tetapi dengan memberikan keterangan nomor NPWP dari setiap gerai usahanya dan juga diperlukannya perbaikan sistem untuk masalah pendaftaran NPWP. Wajib Pajak dapat mendaftarkan NPWP untuk setiap gerainya pada satu KPP, sehingga Wajib Pajak dapat memiliki NPWP bagi masing-masing gerai usahanya tanpa harus mendatangi satu-satu KPP yang berada pada wilayah gerai usahanya. Pemberian NPWP berdasarkan KPP yang ada di dalam wilayah gerai usahanya ini dilakukan untuk mempermudah sistem pengawasan kepada Wajib Pajak, hal ini diutarakan sesuai dengan pendapat seksi *Account Representative*.

4.2.3 Kewajaran Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 WP OPPT dengan PPh Terutang di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading

Selain dengan perluasan definisi dan juga perubahan ketentuan penghitungan, pemenuhan asas keadilan dan kemudahan dapat kita lihat dengan menggunakan data Wajib Pajak yang lebih bayar dan kurang bayar. Hal tersebut sesuai dengan salah satu tujuan PPh Pasal 25 dan juga tujuan dari konsep angsuran yaitu penghindaran kesulitan pembayaran sekaligus dalam jumlah besar untuk mengurangi beban pajak di akhir tahun bagi Wajib Pajak. Berikut merupakan data SPT Tahunan bagi WP OPPT tahun 2009 atau sebelum diterbitkannya peraturan PER-32/PJ/2010 dengan tahun 2010 setelah penerbitan peraturan PER-32/PJ/2010.

Tabel 4.9 menunjukkan kewajaran penghitungan antara angsuran PPh Pasal 25 bagi WP OPPT dengan PPh terutangnya di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading. Di tahun 2009 menunjukkan dari 1.895 WP OPPT sebagian besar melaporkan usahanya sebagai WP OPPT yang bersifat final yaitu sebanyak 971 Wajib Pajak. Sedangkan bagi WP OPPT yang melaporkan usahanya dengan sifat tidak final karena ada penghasilan lain yang bersifat tidak final harus melakukan penghitungan kembali pada SPT Tahunan yang menghasilkan data di tahun 2009 sebesar 5% Wajib Pajak mengalami kurang bayar yaitu sebanyak 97 Wajib Pajak dengan hasil kurang bayar sebesar Rp 267.350.089, sedangkan yang mengalami

lebih bayar sebanyak 43 Wajib Pajak yaitu sebesar 1% dari seluruh WP OPPT ditahun 2009 dengan nilai sebesar Rp187.695.432. Sedangkan setelah penerapan PER-32/PJ/2010 yang menetapkan seluruh WP OPPT menjadi bersifat final yang menghasilkan SPT Tahunan dari 3840 WP OPPT terdapat 86% yang kurang bayar yaitu sebanyak 3301 dengan nilai Rp7.189.775.320 sedangkan lebih bayar hanya terdapat 1% yaitu sebanyak 32 Wajib Pajak dengan nilai Rp199.268.978 serta 3.3% lainnya yang menghasilkan SPT tahunan nihil yaitu sebanyak 125 Wajib Pajak.

Tabel 4.9 SPT PPh Pasal 25 WP OPPT di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading tahun 2008, 2009, dan 2010

Sumber: Seksi PDI KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading dan Telah Diolah Kembali

	2009			2010		
	Rp	jumlah	%		jumlah	%
Kurang Bayar	Rp 267.350	97	5	Rp7.189.775	3.301	86
Lebih Bayar	Rp187.695	43	2.3	Rp199.268	32	1
Nihil	-	696	36.7	-	125	3.3
Final		971	51.2	-	-	0
Tidak melaporkan	-	88	4.6	-	382	10
Total	Rp13.042.172	1.895	100	Rp19.135.173	3.840	100

*Tabel dalam ribuan rupiah

Dilihat dari penghitungan kewajiban antara angsuran PPh pasal 25 dengan PPh terutang seharusnya, setelah penerapan PER-32/PJ/2010 menunjukkan hasil kurang bayar yang sangat besar. Hal tersebut menunjukkan ketidakefektifan dari tujuan penerapan angsuran PPh pasal 25 karena beban yang besar bagi Wajib Pajak yang akan menimbulkan kesulitan pembayaran sekaligus dalam jumlah besar diakhir tahun. Pernyataan ini juga diutarakan oleh Gunadi (1999) mengenai tujuan angsuran PPh Pasal 25 dan pendapat Yudkin (1971) mengenai tujuan diperlakukannya sistem angsuran yang sudah dibahas di awal bab ini.

Selain itu, hasil yang menunjukkan kurang bayar yang sangat besar ini. Menunjukkan ketidakadilan bagi WP OPPT lain yang mengalami lebih bayar. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya pada lampiran 15, bahwa WP OPPT yang akan mengalami SPT Tahunan lebih bayar adalah WP OPPT yang beromset kecil. Hal tersebut menunjukkan ketidakadilan, dimana WP OPPT yang beromset kecil harus membayar pajak lebih besar dari kewajiban pajak yang seharusnya, yang akan menimbulkan beban bagi Wajib Pajak karena uang yang seharusnya dapat digunakan untuk kegiatan operasi perusahaan harus digunakan untuk membayar pajak terlebih dahulu yang bukan merupakan kewajibannya, sedangkan WP OPPT yang beromset besar dapat menunda pembayarran pajaknya diakhir tahun pajak bersangkutan. Seharusnya peraturan dengan perlakuan khusus dan angsuran ini ditunjukkan terutama kepada Wajib Pajak yang membutuhkan perlakuan khusus, yaitu Wajib Pajak yang beromset kecil.

Walaupun disini hanya terdapat 1% WP OPPT yang lebih bayar, akan tetapi seperti yang sudah dijelaskan bahwa WP OPPT yang lebih bayar merupakan WP OPPT yang beromset kecil. Hal ini akan menjadi suatu ketidakadilan dan ketidakmudahan administrasi pajak yang akan menimbulkan ketidakpatuhan. Ketidakadilan disini tercermin dari jumlah SPT tahunan lebih bayar kepada WP OPPT yang beromset kecil, sedangkan WP OPPT yang beromset tinggi akan mengalami kekurangan bayar yang sangat berbeda. Ditambah lagi adanya ketidakmudahan yang dicerminkan dari SPT yang lebih bayar ini, walaupun kelebihan pembayaran ini dapat dikembalikan kepada Wajib Pajak dengan melakukan proses restitusi, akan tetapi secara tidak langsung akan menimbulkan biaya dimana Wajib Pajak harus melalui proses restitusi dan pemeriksaan yang sangat dihindari oleh Wajib Pajak.

WP OPPT yang beromset kecil merupakan WP OPPT yang sangat susah untuk dipajakki, seperti pendapat mengenai faktor-faktor yang membuat kelompok *hard-to-tax* ini susah untuk dipajakki, yaitu : (a) jumlah mereka sangat banyak. sehingga tidak mungkin untuk menyelidiki secara mendalam seluruhnya, melainkan hanya sebagian kecil; (b) penghasilan mereka kecil. biasanya di bawah

tingkat kemiskinan; (c) mereka tidak diharuskan oleh usaha mereka untuk menyelenggarakan pembukuan yang memadai; (c) penjualan mereka kebanyakan kepada masyarakat luas secara tunai sehingga penerapan pemungutan (*withholding*) untuk menagih penghasilan mereka tidak dapat diterapkan; (d) sebagian disebabkan oleh faktor-faktor di atas. Mereka dapat dengan mudah menyembunyikan penghasilan mereka (Thuronyi. 2003). Dengan melihat faktor-faktor tersebut, maka jumlah mereka yang hanya 1% yang dilihat berdasarkan hasil lebih bayar tahun 2009 dan 2010 diakibatkan karena belum terselidiki secara mendalam seluruh potensi yang ada pada WP OPPT yang mempunyai omset kecil. Oleh karena itu, hal yang sangat penting pada kelompok *hard-to-tax* adalah upaya dalam peningkatan kesadaran akan kewajiban pajak. Apabila upaya ini tidak dilakukan dan hasil ini terus dibiarkan dapat menyebabkan tidak adanya kesadaran secara sukarela dari WP OPPT karena administrasi pajak yang merepotkan.

Dari seluruh hasil analisis yang sudah dijelaskan didalam Bab 4, berikut merupakan rincian hasil secara keseluruhan dari analisis yang akan disajikan didalam tabel 4.10 dibawah ini.

Tabel 4.10 Rincian Hasil Pembahasan Bab 4

Sumber: Diolah Penulis

Bagi KPP	Ekstensifikasi	<ul style="list-style-type: none"> Berhasil meningkatkan jumlah WP OPPT karena Perluasan kriteria WP OPPT Tidak Berhasil Meningkatkan jumlah WP OPPT baru secara riil dan signifikan
	Intensifikasi	<p>Penurunan penerimaan angsuran karena penurunan tarif dari 2% menjadi 0.75%</p> <p>Kenaikkan total penerimaan pajak karena :</p> <ul style="list-style-type: none"> Kenaikkan jumlah WP OPPT karena perluasan kriteria Pertumbuhan ekonomi Indonesia 2010 Pertumbuhan ekonomi wilayah Kelapa Gading 2010
Bagi Wajib Pajak	Perluasan definisi	Tercapainya asas keadilan karena memberikan perlakuan yang sama kepada Wajib Pajak yang membutuhkan perlakuan khusus
	Perubahan Ketentuan Penghitungan :	Tercapainya asas keadilan karena tidak membedakan perlakuan pajak kepada WP OPPT yang berada di dalam jenis usaha yang sama yang membutuhkan perlakuan khusus
	1. Sifat	
	2. Dasar Pengenaan	<ul style="list-style-type: none"> Tercapainya asas keadilan karena perlakuan yang sama kepada semua WP OPPT Lebih mendekati kewajaran perhitungan karena didasarkan pada data terkini kegiatan usaha Wajib Pajak
	3. Hasil perhitungan	<p>PER-32/PJ/2010</p> <p>Menurunkan kewajiban angsuran</p> <p>Menaikkan Kurang Bayar</p> <p>Semakin kecil omset, semakin besar lebih bayar</p> <p>Semakin besar omset, semakin besar kurang bayar</p>
Kewajaran Penghitungan Angsuran dengan PPh Terutang	<ul style="list-style-type: none"> Tidak tercapai tujuan PPh Pasal 25 karena 86% hasil kurang bayar tahun 2010 Tidak tercapai asas keadilan 	

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang telah ditemukan didalam BAB 4, maka dapat diambil kesimpulan bahwa efektivitas penerapan peraturan 208/PMK.03/PJ/2009 dan PER-32/PJ/2010 pada KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading pada tahun sebelum penerapan 2009 dibandingkan dengan setelah penerapan peraturan yaitu tahun 2010 adalah sebagai berikut :

1. Peraturan 208/PMK.03/2009 dan PER-32/PJ/2010 telah berhasil meningkatkan jumlah WP OPPT yang dikarenakan adanya perluasan kriteria WP OPPT. Namun, disini terlihat bahwa pemberlakuan peraturan 208/PMK.03/2009 dan PER-32/PJ/2010 pada tahun 2010 tidak berhasil untuk meningkatkan jumlah WP OPPT baru secara signifikan. Hal ini disebabkan penambahan riil WP OPPT baru lebih dipengaruhi oleh kegiatan penyisiran yang dilakukan oleh KPP, bukan karena adanya peraturan baru tentang pelaksanaan perubahan kriteria WP OPPT.
2. Peraturan 208/PMK.03/2009 dan PER-32/PJ/2010 bagi pelaksanaan intensifikasi KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading sudah efektif. Perubahan ketentuan penghitungan yang bersifat tidak final akan meningkatkan total penerimaan pajak dari WP OPPT, walaupun penerimaan angsuran bulannya akan mengalami penurunan karena adanya penurunan tarif dari 2% menjadi 0.75% yang menyebabkan adanya kerugian *time value of money* bagi pemerintah, dimana penerimaan PPh yang seharusnya sudah dapat diterima sebagai pendapatan pemerintah selama tahun berjalan tapi ternyata baru bisa diterima setelah tahun pajak berikutnya.
3. Peraturan 208/PMK.03/2009 dan PER-32/PJ/2010 sudah efektif atas pencapaian asas keadilan bagi Wajib Pajak, akan tetapi tidak efektif atas pencapaian asas kemudahan bagi Wajib Pajak, dimana :

- Perluasan definisi WP OPPT yang ada pada peraturan 208/PMK.03/2009 dan PER-32/PJ/2010 telah memberikan keadilan kepada Wajib Pajak dengan tidak membedakan perlakuan pajak kepada Wajib Pajak yang dianggap masih didalam lingkup usaha dengan kebutuhan perlakuan pajak yang sama.
- Perubahan sifat angsuran yang menjadikan seluruh WP OPPT dikenakan penghitungan bersifat tidak final pada PER-32/PJ/2010 lebih mencerminkan asas keadilan bagi Wajib Pajak, karena semua WP OPPT dikenakan perlakuan pajak yang bersifat sama yaitu tidak final, sehingga jika diakhir tahun terdapat biaya-biaya yang sangat besar atau terjadi kerugian dapat dikreditkan sebagai pengurang dan juga Wajib Pajak dapat melakukan proses restitusi jika terjadi lebih bayar. Disisi lain, angsuran yang bersifat tidak final ini, meningkatkan beban administrasi pajak atau tidak mencerminkan kemudahan bagi Wajib Pajak, karena harus melakukan penghitungan kembali diakhir tahun, jadi peraturan yang lama lebih mencerminkan asas kemudahan.
- Perubahan dan penyamaan dasar pengenaan angsuran didalam PER-32/PJ/2010 telah meningkatkan keadilan, karena dasar pengenaan angsuran yang sama kepada seluruh WP OPPT dan juga penghitungan angsuran bulanan yang didasarkan pada omset setiap bulan telah mencerminkan kegiatan usaha yang sedang terjadi.
- Penerapan peraturan PER-32/PJ/2010 yang menerapkan tarif sebesar 0.75% yang sama atau *flat* untuk semua tingkat omset menimbulkan hasil kurang bayar yang sangat tinggi, dan juga hasil lebih bayarnya diperoleh dari Wajib Pajak yang berpenghasilan rendah. Hal ini tidak menunjukkan keadilan karena Wajib Pajak harus mengalami kelebihan bayar setiap tahunnya yang disebabkan omsetnya yang rendah, sedangkan Wajib Pajak yang berpenghasilan tinggi dapat menunda pembayaran pajaknya karena kurang bayar, walaupun dilain sisi kurang bayar ini juga dapat menimbulkan beban pajak diakhir tahun yang menunjukkan ketidaksesuaian dengan tujuan PPh pasal 25.

5.2 Saran

Berdasarkan dari hasil kesimpulan penelitian diatas, terdapat beberapa saran untuk meningkatkan pelaksanaan pengenaan angsuran PPh Pasal 25 bagi WPOPPT, yaitu :

1. Diperlukannya upaya-upaya untuk meningkatkan kepatuhan dan pemahaman Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading dengan cara :
 - Pelaksanaan penerapan sanksi perpajakan kepada Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang ada atau dengan penerapan peraturan pilihan. Contohnya bagi Wajib Pajak yang tidak mengembalikan formulir akan dikenakan pajak dengan tarif lebih besar.
 - Melakukan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan kepada WP OPPT secara intensif dengan kerjasama semua pihak dari pemerintah, sehingga terciptanya sosialisasi yang efektif. Seperti melalui televisi, tokoh ternama, kerjasama dengan pemda, dan menteri-menteri lainnya.
 - Seksi ekstensifikasi meningkatkan pelaksanaan penyisiran secara lebih efektif ke wilayah-wilayah yang strategis seperti melakukan kerjasama kepada para pengelola gedung yang merupakan pusat perdagangan, dan mall.
 - Upaya melakukan intensifikasi dengan melakukan peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan perpajakan yang berlaku dengan cara melakukan pengawasan pelaporan masa dan SPT Tahunan WP OPPT melalui *account representative* nya dengan melihat melalui sistem yang dimiliki oleh setiap *account representative* dan juga dengan melakukan pendekatan melalui surat himbauan dan juga kunjungan langsung kelokasi usaha.

2. Perlunya dilakukan upaya-upaya peningkatan kinerja yang ada di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading:
 - Dibutuhkannya sistem yang dapat mempermudah kinerja aparatur pajak yang dapat mengecek kesalahan dasar yang dilakukan Wajib Pajak

- Diperlukannya spesialisasi kerja yang ada, sehingga para aparatur pajak dapat menguasai pekerjaan yang sedang dikerjakannya
 - Perlunya sosialisasi peraturan baru kepada aparatur pajak, agar terjadi komunikasi dua arah jika terdapat kekurangpahaman
 - Pengurangan jumlah Wajib Pajak yang berada pada pengawasan satu orang *account representative*, agar dapat lebih fokus dan optimal dalam penggalan potensi penerimaan pajak.
3. Peraturan PER-32/PJ/2010 mengenai angsuran PPh Pasal 25 bagi WP OPPT masih perlu ditinjau kembali, terutama dalam hal :
- Penetapan kembali tarif yang ada sesuai dengan kondisi Wajib Pajak dilapangan. Seperti perubahan ketentuan tarif menjadi bersifat progresif dengan memperhatikan besarnya tingkat penghasilan Wajib Pajak. Karena masih menghasilkan jumlah kurang bayar yang terlalu tinggi yang dapat meningkatkan beban di akhir tahun.
 - Diperlukan peraturan tambahan ketika terjadi ketidakwajaran penghitungan angsuran PPh pasal 25 dengan PPh terutang, seperti peraturan yang dapat mempermudah dan tidak menakutkan Wajib Pajak ketika terjadi lebih bayar sehingga dapat meningkatkan kepatuhan serta kesadaran Wajib Pajak.

Selain itu, penulis juga ingin menyampaikan beberapa saran untuk diperhatikan pada penelitian selanjutnya. Saran-saran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penelitian selanjutnya sebaiknya tidak hanya dilakukan pada satu KPP, sehingga model yang digunakan merupakan model yang dapat digeneralisasikan. Sehingga hasil yang didapat dapat digunakan secara luas tanpa perlunya penyesuaian.
2. Didalam menganalisis efektivitas penerapan PER-32/PJ/2010 dapat melakukan perbandingan tahun yang lebih luas, tidak hanya terfokus pada perubahan sebelum dan setelah penerapan PER-32/PJ/2010, sehingga faktor-faktor lain yang mempengaruhi seperti peningkatan pertumbuhan perekonomian pada tahun tertentu dapat dinetralisir.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin, (1997). *Evaluasi kebijakan Publik*. Malang: Penerbit FIA UNIBRAW dan IKIP.
- _____.2011. *Berburu Wajib Pajak* . Oktober 12, 2011.
<http://www.investor.co.id/home/berburu-wajib-pajak/18085>
- Badan Pusat Statistik Kota Administrasi Jakarta Utara. 2010. *Hasil Sensus Penduduk 2010 Kota Administrasi Jakarta Utara*. Januari 5, 2012.
<http://sp2010.bps.go.id/files/ebook/3175.pdf>
- Budiono, Arif. (2011, December 28). Wawancara pribadi.
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 2010. *Apakah Basis Cash Toward Accrual*. Januari 10, 2012.
<http://www.perbendaharaan.go.id/new/index.php?pilih=helpdesk&aksi=tags&tag=standar+akuntansi+pemerintahan>
- Friedrich, Carl. (1963). *Man and His Government: An Empirical Theory of Politics*. New York: McGraw-Hill.
- Gunadi dkk. (1999). *Perpajakan. Edisi Revisi 2001 Buku 2*. Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI.
- Gunadi. (2002). *Ketentuan Perhitungan dan pelunasan pajak penghasilan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Handyaningrat, Soewarno. (1996). *Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Gunung Agung.
- Hapsari, Indri. (2011, December 10). Wawancara pribadi.
- Haykal, Achmad. (2011, November 28). Wawancara pribadi.
- _____.2010. *Kelapa Gading, Berkembang Tanpa terkendali*. Oktober 28, 2011.
<http://www.beritabatavia.com/berita-3881-kelapa-gading-berkembang-tanpa-terkendali.html>
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Republik Indonesia Nomor KEP-171/PJ/2002 Tentang Pelaksanaan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu.
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-536/PJ/2000 Tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Yang Dapat Menghitung Penghasilan Neto Dengan Menggunakan Norma Penghitungan.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/KMK.03/2002 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 522/KMK.04/2000 Tentang Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak Penghasilan dalam Tahun Pajak Berjalan Yang Harus Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Wajib Pajak Lainnya Termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu.

Mansury, R. (2000). *Kebijakan Fiskal*. Jakarta: Yayasan Pengembangan dan Penyebaran Pengetahuan Perpajakan.

Mansury, R. (2003). *Perpajakan atas penghasilan dari transaksi-transaksi khusus*. Jakarta: YP4.

Mardiasmo. (2008). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.

Miles M.B., Huberman A.M. (1984). *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*. London: Sage Publication.

Moleong, Lexy J. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Musgrave R. A., P. B. Musgrave. (1980). *Public Finance in Theory and Practice, 3rd edition*. New-York: McGraw-Hill.

Nasution, S. (1996). *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*. Bandung: Tarsito.

Norman, D. Nowak. (1970). *Tax Administration Theory and Practice*. Preager Publisher, Inc, New York, Washington, London.

Nugroho, Riant. (2003). *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

PER-32/PJ/2010 Perlu Ditinjau Kembali. (2006, Vol IV edisi 16) *Motivasi Tax Management, Indonesia Tax Review*, hal.68-73.

Purwono, Herry. (2010). *Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi pajak*. Jakarta: Erlangga.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2010 Tentang Pelaksanaan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ./2006 Tentang Bentuk Surat Setoran Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 255/PMK.03/2008 Tentang Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak Penghasilan Dalam tahun

Pajak Berjalan Yang Harus Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak Masuk Bursa dan Wajib Pajak Lainnya Yang Berdasarkan Ketentuan Diharuskan Membuat Laporan Keuangan Berkala Termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 208/PMK.03/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.03/2008 Tentang Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak Penghasilan Dalam Tahun Pajak Berjalan Yang Harus Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak Masuk Bursa Dan Wajib Pajak Lainnya Yang Berdasarkan Ketentuan Diharuskan Membuat Laporan Keuangan Berkala Termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu.

Rosdiana, Haula dan Rasin Tarigan. (2005). *Perpajakan Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Silvani, Carlos A. (1992). *Improving Tax Compliance, In Improving Tax Administration in Developing Countries*. Richard M. Bird and Milka Casanegara de Janstcher. Washington DC: International Monetary Fund.

Soemitro, Rochmat. (1988). *Pajak dan Pembangunan*. Bandung: PT. Eresco.

Smith, Adam. (1976). *An Inquiry into the nature and causes of the wealth of nations*. Chicago : The University of Chicago press.

Suandy, Erly. (2001). *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Surat Edaran Nomor SE-77/PJ/2010 Tentang Pengawasan Atas Pelaksanaan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu.

Thuronyi, Victor. (2003). *Comparative Tax Law*. Netherlands: Kluwer Law International.


Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.

Yudkin, Leon. (1971). *A Legal Structure for Effective Income Tax Administration*. Cambridge: International Tax Program, Harvard Law School.

Yuwono, Eko Wahyu. (2011, Desember 14). Wawancara pribadi.



Contoh Perhitungan Kewajiban Angsuran PPh Pasal 25 bagi WP OPPT dengan Ketentuan Peraturan Pelaksanaan PER-32/PJ/2010

Bulan	Omset	Tarif	Angsuran PPh Pasal 25
Januari	Rp 110.000.000	0.0075	Rp 825.000
Februari	Rp 50.000.000	0.0075	Rp 375.000
Maret	Rp 15.000.000	0.0075	Rp 112.500
April	Rp 15.000.000	0.0075	Rp 112.500
Mei	Rp 35.000.000	0.0075	Rp 262.500
Juni	Rp 10.000.000	0.0075	Rp 75.000
Juli	Rp 20.000.000	0.0075	Rp 150.000
Agustus	Rp 15.000.000	0.0075	Rp 112.500
September	Rp 55.000.000	0.0075	Rp 412.500
Oktober	Rp 35.000.000	0.0075	Rp 262.500
November	Rp 80.000.000	0.0075	Rp 600.000
Desember	Rp 60.000.000	0.0075	Rp 450.000
Total	Rp 500.000.000		Rp 3.750.000

Contoh Perhitungan Kewajiban Angsuran PPh Pasal 25 bagi WP OPPT dengan Ketentuan Peraturan Pelaksanaan KEP-171/PJ/2002

	Bulan	Omset	Tarif	Angsuran PPh Pasal 25
	Januari	Rp 110.000.000	2%	Rp 2.200.000
	Februari	Rp 50.000.000	2%	Rp 1.000.000
	Maret	Rp 15.000.000	2%	Rp 300.000
	April	Rp 15.000.000	2%	Rp 300.000
	Mei	Rp 35.000.000	2%	Rp 700.000
	Juni	Rp 10.000.000	2%	Rp 200.000
	Juli	Rp 20.000.000	2%	Rp 400.000
	Agustus	Rp 15.000.000	2%	Rp 300.000
	September	Rp 55.000.000	2%	Rp 1.100.000
	Oktober	Rp 35.000.000	2%	Rp 700.000
	November	Rp 80.000.000	2%	Rp 1.600.000
	Desember	Rp 60.000.000	2%	Rp 1.200.000
	Total	Rp 500.000.000		Rp 10.000.000

Contoh Penghitungan Kewajiban Angsuran PPh Pasal 25 dan PPh Terutangnya bagi WP OPPT dengan Ketentuan Peraturan Pelaksanaan
KEP-171/PJ/2002 Bersifat Final

Bulan	Omset	Tarif	Angsuran PPh Pasal 25	PPh Terutang
Januari	Rp 110.000.000	2%	Rp 2.200.000	Rp 2.200.000
Februari	Rp 50.000.000	2%	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000
Maret	Rp 15.000.000	2%	Rp 300.000	Rp 300.000
April	Rp 15.000.000	2%	Rp 300.000	Rp 300.000
Mei	Rp 35.000.000	2%	Rp 700.000	Rp 700.000
Juni	Rp 10.000.000	2%	Rp 200.000	Rp 200.000
Juli	Rp 20.000.000	2%	Rp 400.000	Rp 400.000
Agustus	Rp 15.000.000	2%	Rp 300.000	Rp 300.000
September	Rp 55.000.000	2%	Rp 1.100.000	Rp 1.100.000
Oktober	Rp 35.000.000	2%	Rp 700.000	Rp 700.000
November	Rp 80.000.000	2%	Rp 1.600.000	Rp 1.600.000
Desember	Rp 60.000.000	2%	Rp 1.200.000	Rp 1.200.000
Total	(a)Rp500.000.000		(b)Rp 10.000.000	(c)Rp 10.000.000

Contoh Perhitungan Kewajiban Pajak SPT Tahunan PPh Pasal 25 Bagi WP OPPT Ketentuan Peraturan Pelaksanaan PER-32/PJ/2010 dengan Norma Penghitungan Penghasilan Neto

Omset/ Peredaran Bruto				Rp 500.000.000
Norma Penghitungan Penghasilan Neto				30%
Penghasilan Neto				Rp 150.000.000
PTKP (TK/0)				Rp 15.840.000
Penghasilan Kena Pajak				Rp 134.160.000
PPh terutang (Tarif progresif)				
	5%	Rp 50.000.000	Rp 2.500.000	
	15%	Rp 84.160.000	Rp 12.624.000	
PPh terutang akhir tahun				Rp 15.124.000
Kredit Pajak :				
PPh Pasal 25 (0.75% x Omset)	0.75%			Rp 3.750.000
Kurang Bayar				Rp 11.374.000

Contoh Penghitungan Kewajiban Pajak SPT Tahunan PPh Pasal 25 bagi WP OPPT Ketentuan Peraturan Pelaksanaan PER-32/PJ/2010 dengan Pembukuan (Asumsi HPP 25%. Biaya 30% dari Omset)

Keterangan	Komersial	Koreksi		Fiskal
		Positif	Negatif	
Omset/ Peredaran Bruto	Rp 500.000.000			Rp 500.000.000
Harga Pokok Penjualan	<u>-Rp125.000.000</u>			-Rp 125.000.000
Laba Bruto Usaha	Rp 375.000.000			Rp 375.000.000
Biaya - Biaya:				
Gaji	Rp 40.000.000	Rp 2.000.000		Rp 38.000.000
Rekreasi Karyawan	Rp 7.000.000	Rp 700.000		Rp 6.300.000
Listrik dan Telepon	Rp 30.000.000	Rp 3.000.000		Rp 27.000.000
Bahan Bakar Kendaraan	Rp 15.000.000	Rp 1.200.000		Rp 13.800.000
Perjalanan Dinas	Rp 55.000.000			Rp 55.000.000
biaya penyusutan	Rp 10.000.000			Rp 10.000.000
Total Biaya Usaha	Rp 157.000.000	Rp 6.900.000		Rp 150.100.000
Penghasilan neto dari usaha	Rp 218.000.000			Rp 224.900.000
Penghasilan lain-lain:				
	-			-
Penghasilan neto sebelum pajak fiskal	Rp 218.000.000			Rp 224.900.000

PTKP (TK/0)				Rp	15.840.000
Penghasilan Neto sebelum Zakat				Rp	209.060.000
Zakat bersifat wajib				Rp	1.000.000
Penghasilan Kena Pajak				Rp	208.060.000
Pajak Progresif:					
	5%	Rp 50.000.000		Rp	2.500.000
	15%	Rp 158.060.000		Rp	23.709.000
Total PPh Terutang				Rp	26.209.000
Kredit Pajak :					
PPh Pasal 25 ayat 7 (0.75%)			0.75%	Rp	3.750.000
Kurang Bayar				Rp	(22.459.000)

Contoh Penghitungan Kewajiban Pajak SPT Tahunan PPh Pasal 25 bagi WP OPPT Ketentuan Peraturan Pelaksanaan PER-32/PJ/2010 dengan Pembukuan (Asumsi HPP 25%. Biaya 60% dari Omset)

Keterangan	Komersial	Koreksi		Fiskal
		Positif	Negatif	
Omset/ Peredaran Bruto	Rp 500.000.000			Rp 500.000.000
Harga Pokok Penjualan	-Rp125.000.000			-Rp 125.000.000
Laba Bruto Usaha	Rp 375.000.000			Rp 375.000.000
Biaya - Biaya:				
Gaji	Rp 135.000.000	Rp 2.000.000		Rp 133.000.000
Rekreasi Karyawan	Rp 25.000.000	Rp 700.000		Rp 24.300.000
Listrik dan Telepon	Rp 60.000.000	Rp 3.000.000		Rp 57.000.000
Bahan Bakar Kendaraan	Rp 2.500.000	Rp 1.200.000		Rp 1.300.000
Perjalanan Dinas	Rp 60.000.000			Rp 60.000.000
biaya penyusutan	Rp 25.000.000			Rp 25.000.000
Total Biaya Usaha	Rp 307.500.000	Rp 6.900.000		Rp 300.600.000
Penghasilan neto dari usaha	Rp 67.500.000			Rp 74.400.000
Penghasilan lain-lain:				
Penghasilan neto sebelum pajak fiskal	Rp 67.500.000			Rp 74.400.000

PTKP (TK/0)				Rp	15.840.000
Penghasilan Neto sebelum Zakat				Rp	58.560.000
Zakat bersifat wajib				Rp	1.000.000
Penghasilan Kena Pajak				Rp	57.560.000
Pajak Progresif:					
	5%	Rp 50.000.000		Rp	2.500.000
	15%	Rp 7.560.000		Rp	1.134.000
Total PPh Terutang				Rp	3.634.000
Kredit Pajak :					
PPh Pasal 25 ayat 7 (0.75%)			0.75%	Rp	3.750.000
Lebih Bayar				Rp	116.000

Contoh Perhitungan Kewajiban Pajak SPT Tahunan PPh Pasal 25 bagi WP OPPT Ketentuan Peraturan Pelaksanaan PER-32/PJ/2010 dengan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (Ada Penghasilan Lain)

Penghasilan Lain				Rp	100.000.000
Omset/ Peredaran Bruto				Rp	500.000.000
Jumlah Penghasilan Neto Sebelum Pajak				Rp	600.000.000
Norma Penghitungan Penghasilan Neto				30%	
Penghasilan Neto				Rp	180.000.000
PTKP (TK/0)				Rp	15.840.000
Penghasilan Kena Pajak				Rp	164.160.000
PPh terutang (Tarif progresif)					
	5%	Rp 50.000.000	Rp	2.500.000	
	15%	Rp 114.160.000	Rp	17.124.000	
PPh terutang akhir tahun				Rp	19.624.000
PPh Pasal 25 (0.75% x Omset)	0.75%			Rp	3.750.000
Kurang Bayar				Rp	15.874.000

*asumsi : persentase norma penghasilan lain dianggap sama. karena dihasilkan di 10 ibukota provinsi

Contoh Perhitungan Kewajiban Pajak SPT Tahunan PPh Pasal 25 bagi WP OPPT Ketentuan Peraturan Pelaksanaan KEP-171/PJ/2002 dengan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (Ada Penghasilan Lain)

Penghasilan Lain				Rp	100.000.000
Omset/ Peredaran Bruto				Rp	500.000.000
Jumlah Penghasilan Neto Sebelum Pajak				Rp	600.000.000
Norma Penghitungan Penghasilan Neto				30%	
Penghasilan Neto				Rp	180.000.000
PTKP (TK/0)				Rp	15.840.000
Penghasilan Kena Pajak				Rp	164.160.000
PPh terutang (Tarif progresif)					
	5%	Rp 50.000.000	Rp	2.500.000	
	15%	Rp 114.160.000	Rp	17.124.000	
PPh terutang akhir tahun				Rp	19.624.000
PPh Pasal 25 (2% x Omset)		2.00%		Rp	10.000.000
Kurang Bayar				Rp	9.624.000

*asumsi : persentase norma penghasilan lain dianggap sama. karena dihasilkan di 10 ibukota provinsi

Contoh Penghitungan Kewajiban Pajak SPT Tahunan PPh Pasal 25 bagi WP OPPT Ketentuan Peraturan Pelaksanaan PER-32/PJ/2010 dengan Penghitungan Pembukuan (Asumsi HPP 25%. Biaya 30% dari Omset. Penghasilan lain)

Keterangan	Komersial		Koreksi		Fiskal
			Positif	Negatif	
Omset/ Peredaran Bruto	Rp 500.000.000				Rp 500.000.000
Harga Pokok Penjualan	<u>-Rp 120.000.000</u>				-Rp125.000.000
Laba Bruto Usaha	Rp 380.000.000				Rp 375.000.000
Biaya - Biaya:					
Gaji	Rp 40.000.000		Rp 2.000.000		Rp 38.000.000
Rekreasi Karyawan	Rp 7.000.000		Rp 700.000		Rp 6.300.000
Listrik dan Telepon	Rp 30.000.000		Rp 3.000.000		Rp 27.000.000
Bahan Bakar Kendaraan	Rp 15.000.000		Rp 1.200.000		Rp 13.800.000
Perjalanan Dinas	Rp 55.000.000				Rp 55.000.000
biaya penyusutan	Rp 10.000.000				Rp 10.000.000
Total Biaya Usaha	Rp 157.000.000		Rp 6.900.000		Rp 150.100.000
Penghasilan neto dari usaha	Rp 223.000.000				Rp 224.900.000
Penghasilan lain-lain:					

Jasa Penyewaan kendaraan(tidak final)	Rp 100.000.000		Rp 100.000.000
Penghasilan neto sebelum pajak fiskal	Rp 323.000.000		Rp 324.900.000
PTKP (TK/0)			Rp 15.840.000
Penghasilan Neto sebelum Zakat			Rp 309.060.000
Zakat bersifat wajib			Rp 1.000.000
Penghasilan Kena Pajak			Rp 308.060.000
Pajak Progresif:			
	5%	Rp 50.000.000	Rp 2.500.000
	15%	Rp 258.060.000	Rp 38.709.000
Total PPh Terutang			Rp 41.209.000
Kredit Pajak :			
PPh Pasal 25 ayat 7 (0.75%)	1%		Rp 3.750.000
Kurang Bayar			Rp(37.459.000)

Contoh Penghitungan Kewajiban Pajak SPT Tahunan PPh Pasal 25 bagi WP OPPT Ketentuan Peraturan Pelaksanaan KEP-171/PJ/2002 dengan Penghitungan Pembukuan (Asumsi HPP 25%. Biaya 30% dari Omset. Penghasilan lain)

Keterangan	Komersial	Koreksi		Fiskal
		Positif	Negatif	
Omset/ Peredaran Bruto	Rp 500.000.000			Rp 500.000.000
Harga Pokok Penjualan	<u>-Rp125.000.000</u>			<u>-Rp125.000.000</u>
Laba Bruto Usaha	Rp 375.000.000			Rp 375.000.000
Biaya - Biaya:				
Gaji	Rp 40.000.000	Rp 2.000.000		Rp 38.000.000
Rekreasi Karyawan	Rp 7.000.000	Rp 700.000		Rp 6.300.000
Listrik dan Telepon	Rp 30.000.000	Rp 3.000.000		Rp 27.000.000
Bahan Bakar Kendaraan	Rp 15.000.000	Rp 1.200.000		Rp 13.800.000
Perjalanan Dinas	Rp 55.000.000			Rp 55.000.000
biaya penyusutan	Rp 10.000.000			Rp 10.000.000
Total Biaya Usaha	Rp 157.000.000	Rp 6.900.000		Rp 150.100.000
Penghasilan neto dari usaha	Rp 218.000.000			Rp 224.900.000
Penghasilan lain-lain:				
Jasa Penyewaan kendaraan(tidak final)	Rp 100.000.000			Rp 100.000.000

Penghasilan neto sebelum pajak fiskal	Rp 318.000.000		Rp 324.900.000
PTKP (TK/0)			Rp 15.840.000
Penghasilan Neto sebelum Zakat			Rp 309.060.000
Zakat bersifat wajib			Rp 1.000.000
Penghasilan Kena Pajak			Rp 308.060.000
Pajak Progresif:			
5%	Rp 50.000.000	Rp 2.500.000	
15%	Rp 258.060.000	Rp 38.709.000	
Total PPh Terutang			Rp 41.209.000
Kredit Pajak :			
PPh Pasal 25 ayat 7 (2%)	2%		Rp 10.000.000
Kurang Bayar			Rp(31.209.000)

Contoh Penghitungan Kewajiban Pajak SPT Tahunan PPh Pasal 25 bagi WP OPPT Ketentuan Peraturan Pelaksanaan PER-32/PJ/2010 dengan Penghitungan Pembukuan (Asumsi HPP 25%. Biaya 60% dari Omset. Penghasilan lain)

Keterangan	Komersial		Koreksi		Fiskal
			Positif	Negatif	
Omset/ Peredaran Bruto	Rp	500.000.000			Rp 500.000.000
Harga Pokok Penjualan	-Rp	120.000.000			-Rp 125.000.000
Laba Bruto Usaha	Rp	380.000.000			Rp 375.000.000
Biaya - Biaya:					
Gaji	Rp	135.000.000	Rp	2.000.000	Rp 133.000.000
Rekreasi Karyawan	Rp	25.000.000	Rp	700.000	Rp 24.300.000
Listrik dan Telepon	Rp	60.000.000	Rp	3.000.000	Rp 57.000.000
Bahan Bakar Kendaraan	Rp	2.500.000	Rp	1.200.000	Rp 1.300.000
Perjalanan Dinas	Rp	60.000.000			Rp 60.000.000
biaya penyusutan	Rp	25.000.000			Rp 25.000.000
Total Biaya Usaha	Rp	307.500.000	Rp	6.900.000	Rp 300.600.000
Penghasilan neto dari usaha	Rp	72.500.000			Rp 74.400.000
Penghasilan lain-lain:					
Jasa Penyewaan kendaraan(tidak final)	Rp	100.000.000			Rp 100.000.000
Penghasilan neto sebelum pajak fiskal	Rp	172.500.000			Rp 174.400.000

PTKP (TK/0)			Rp	15.840.000
Penghasilan Neto sebelum Zakat			Rp	158.560.000
Zakat bersifat wajib			Rp	1.000.000
Penghasilan Kena Pajak			Rp	157.560.000
Pajak Progresif:				
5%	Rp	50.000.000	Rp	2.500.000
15%	Rp	107.560.000	Rp	16.134.000
Total PPh Terutang			Rp	18.634.000
Kredit Pajak :				
PPh Pasal 25 ayat 7 (0.75%)	1%		Rp	3.750.000
Kurang Bayar			Rp	(14.884.000)

Contoh Penghitungan Kewajiban Pajak SPT Tahunan PPh Pasal 25 dari WP OPPT Ketentuan Peraturan Pelaksanaan KEP-171/PJ/2002 dengan Penghitungan Pembukuan (Asumsi HPP 25%. Biaya 60% dari Omset. Penghasilan lain)

Keterangan	Komersial		Koreksi		Fiskal
			Positif	Negatif	
Omset/ Peredaran Bruto	Rp	500.000.000			Rp 500.000.000
Harga Pokok Penjualan	-Rp	125.000.000			-Rp 125.000.000
Laba Bruto Usaha	Rp	375.000.000			Rp 375.000.000
Biaya - Biaya:					
Gaji	Rp	135.000.000	Rp	2.000.000	Rp 133.000.000
Rekreasi Karyawan	Rp	25.000.000	Rp	700.000	Rp 24.300.000
Listrik dan Telepon	Rp	60.000.000	Rp	3.000.000	Rp 57.000.000
Bahan Bakar Kendaraan	Rp	2.500.000	Rp	1.200.000	Rp 1.300.000
Perjalanan Dinas	Rp	60.000.000			Rp 60.000.000
biaya penyusutan	Rp	25.000.000			Rp 25.000.000
Total Biaya Usaha	Rp	307.500.000	Rp	6.900.000	Rp 300.600.000
Penghasilan neto dari usaha	Rp	67.500.000			Rp 74.400.000
Penghasilan lain-lain:					
Jasa Penyewaan kendaraan(tidak final)	Rp	100.000.000			Rp 100.000.000
Penghasilan neto sebelum pajak fiskal	Rp	167.500.000			Rp 174.400.000

PTKP (TK/0)					Rp	15.840.000
Penghasilan Neto sebelum Zakat					Rp	158.560.000
Zakat bersifat wajib					Rp	1.000.000
Penghasilan Kena Pajak					Rp	157.560.000
Pajak Progresif:						
	5%	Rp	50.000.000	Rp		2.500.000
	15%	Rp	107.560.000	Rp		16.134.000
Total PPh Terutang					Rp	18.634.000
Kredit Pajak :						
PPh Pasal 25 ayat 7 (2%)		2%			Rp	10.000.000
Kurang Bayar					Rp	(8.634.000)

Kewajiban Total Angsuran PPh Pasal 25 Setahun dan Pajak Terutang yang Harus Ditanggung oleh Wajib Pajak Pada Berbagai Tingkat Penghasilan
Berdasarkan KEP-171/PJ/2002 Bersifat Final

Total Kewajiban Angsuran Setahun KEP-171/PJ/2002				
	Omset	Tarif	Angsuran PPh Pasal 25	PPh terutang
Rp	4.800.000.000	2%	Rp 96.000.000	Rp 96.000.000
Rp	3.000.000.000	2%	Rp 60.000.000	Rp 60.000.000
Rp	1.800.000.000	2%	Rp 36.000.000	Rp 36.000.000
Rp	800.000.000	2%	Rp 16.000.000	Rp 16.000.000
Rp	500.000.000	2%	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000
Rp	250.000.000	2%	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000
Rp	200.000.000	2%	Rp 4.000.000	Rp 4.000.000
Rp	150.000.000	2%	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000
Rp	100.000.000	2%	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000
Rp	80.000.000	2%	Rp 1.600.000	Rp 1.600.000
Rp	60.000.000	2%	Rp 1.200.000	Rp 1.200.000
Rp	50.000.000	2%	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000

Kewajiban Total Angsuran PPh Pasal 25 Setahun yang Harus Ditanggung Oleh Wajib Pajak Pada Berbagai Tingkat Penghasilan Berdasarkan PER-32/PJ/2010 dengan Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto

Total Kewajiban Angsuran Setahun PER-32/PJ/2010			
	Omset	Tarif	Angsuran PPh Pasal 25
Rp	4.800.000.000	0.75%	Rp 36.000.000
Rp	3.000.000.000	0.75%	Rp 22.500.000
Rp	1.800.000.000	0.75%	Rp 13.500.000
Rp	800.000.000	0.75%	Rp 6.000.000
Rp	500.000.000	0.75%	Rp 3.750.000
Rp	250.000.000	0.75%	Rp 1.875.000
Rp	200.000.000	0.75%	Rp 1.500.000
Rp	150.000.000	0.75%	Rp 1.125.000
Rp	100.000.000	0.75%	Rp 750.000
Rp	80.000.000	0.75%	Rp 600.000
Rp	60.000.000	0.75%	Rp 450.000
Rp	50.000.000	0.75%	Rp 375.000

Kewajiban Total Angsuran PPh Pasal 25 Setahun dan Pajak Terutang yang Harus Ditanggung Oleh Wajib Pajak Pada Berbagai Tingkat Penghasilan Berdasarkan PER-32/PJ/2010 dengan Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto

Kewajiban Tahunan PER-32/PJ/2010 Norma Penghitungan Penghasilan Neto							
Omset	Penghasilan neto 30%	PTKP	Penghasilan kena pajak	Pajak terutang	Angsuran PPh Pasal 25	KB/LB	Kewajiban Pajak
Rp4.800.000.000	Rp1.440.000.000	Rp15.840.000	Rp1.424.160.000	Rp 477.080.000	Rp 36.000.000	-Rp441.080.000	Rp477.080.000
Rp3.000.000.000	Rp 900.000.000	Rp15.840.000	Rp 884.160.000	Rp 207.080.000	Rp 22.500.000	-Rp184.580.000	Rp207.080.000
Rp1.800.000.000	Rp 540.000.000	Rp15.840.000	Rp 524.160.000	Rp 96.040.000	Rp 13.500.000	-Rp 82.540.000	Rp 96.040.000
Rp 800.000.000	Rp 240.000.000	Rp15.840.000	Rp 224.160.000	Rp 28.624.000	Rp 6.000.000	-Rp 22.624.000	Rp 28.624.000
Rp 500.000.000	Rp 150.000.000	Rp15.840.000	Rp 134.160.000	Rp 15.124.000	Rp 3.750.000	-Rp 11.374.000	Rp 15.124.000
Rp 250.000.000	Rp 75.000.000	Rp15.840.000	Rp 59.160.000	Rp 3.874.000	Rp 1.875.000	-Rp 1.999.000	Rp 3.874.000
Rp 200.000.000	Rp 60.000.000	Rp15.840.000	Rp 44.160.000	Rp 2.208.000	Rp 1.500.000	-Rp 708.000	Rp 2.208.000
Rp 150.000.000	Rp 45.000.000	Rp15.840.000	Rp 29.160.000	Rp 1.458.000	Rp 1.125.000	-Rp 333.000	Rp 1.458.000
Rp 100.000.000	Rp 30.000.000	Rp15.840.000	Rp 14.160.000	Rp 708.000	Rp 750.000	Rp 42.000	Rp 792.000
Rp 80.000.000	Rp 24.000.000	Rp15.840.000	Rp 8.160.000	Rp 408.000	Rp 600.000	Rp 192.000	Rp 792.000
Rp 60.000.000	Rp 18.000.000	Rp15.840.000	Rp 2.160.000	Rp 108.000	Rp 450.000	Rp 342.000	Rp 792.000
Rp 50.000.000	Rp 15.000.000	Rp15.840.000	(a) -Rp 840.000	-Rp 42.000	Rp 375.000	Rp 417.000	Rp 792.000

Lampiran 16

Kewajiban Pajak Yang Harus Ditanggung Oleh Wajib Pajak Pada Berbagai Tingkat Penghasilan Berdasarkan PER-32/PJ/2010 dengan Menggunakan Norma (Penghasilan Lain)

Keterangan	Penghasilan lain tidak final	Omset	Penghasilan neto 30%	PTKP	Penghasilan kena pajak	Pajak Terutang
WP OPPT 1	Rp100.000.000	Rp4.800.000.000	Rp1.470.000.000	Rp15.840.000	Rp1.454.160.000	Rp492.080.000
WP OPPT 2	Rp100.000.000	Rp3.000.000.000	Rp 930.000.000	Rp15.840.000	Rp 914.160.000	Rp222.080.000
WP OPPT 3	Rp100.000.000	Rp1.800.000.000	Rp 570.000.000	Rp15.840.000	Rp 554.160.000	Rp103.540.000
WP OPPT 4	Rp100.000.000	Rp 800.000.000	Rp 270.000.000	Rp15.840.000	Rp 254.160.000	Rp 33.124.000
WP OPPT 5	Rp100.000.000	Rp 500.000.000	Rp 180.000.000	Rp15.840.000	Rp 164.160.000	Rp 19.624.000
WP OPPT 6	Rp100.000.000	Rp 250.000.000	Rp 105.000.000	Rp15.840.000	Rp 89.160.000	Rp 8.374.000
WP OPPT 7	Rp100.000.000	Rp 200.000.000	Rp 90.000.000	Rp15.840.000	Rp 74.160.000	Rp 6.124.000
WP OPPT 8	Rp100.000.000	Rp 150.000.000	Rp 75.000.000	Rp15.840.000	Rp 59.160.000	Rp 3.874.000
WP OPPT 9	Rp100.000.000	Rp 100.000.000	Rp 60.000.000	Rp15.840.000	Rp 44.160.000	Rp 2.208.000
WP OPPT 10	Rp100.000.000	Rp 80.000.000	Rp 54.000.000	Rp15.840.000	Rp 38.160.000	Rp 1.908.000
WP OPPT 11	Rp100.000.000	Rp 60.000.000	Rp 48.000.000	Rp15.840.000	Rp 32.160.000	Rp 1.608.000
WP OPPT 12	Rp100.000.000	Rp 50.000.000	Rp 45.000.000	Rp15.840.000	Rp 29.160.000	Rp 1.458.000

(lanjutan)

Angsuran PPh Pasal 25		KB/LB		Kewajiban Pajak	
Rp	36.000.000	-Rp	456.080.000	Rp	492.080.000
Rp	22.500.000	-Rp	199.580.000	Rp	222.080.000
Rp	13.500.000	-Rp	90.040.000	Rp	103.540.000
Rp	6.000.000	-Rp	27.124.000	Rp	33.124.000
Rp	3.750.000	-Rp	15.874.000	Rp	19.624.000
Rp	1.875.000	-Rp	6.499.000	Rp	8.374.000
Rp	1.500.000	-Rp	4.624.000	Rp	6.124.000
Rp	1.125.000	-Rp	2.749.000	Rp	3.874.000
Rp	750.000	-Rp	1.458.000	Rp	2.208.000
Rp	600.000	-Rp	1.308.000	Rp	1.908.000
Rp	450.000	-Rp	1.158.000	Rp	1.608.000
Rp	375.000	-Rp	1.083.000	Rp	1.458.000

Lampiran 17

Kewajiban Pajak Yang Harus Ditanggung Oleh Wajib Pajak Pada Berbagai Tingkat Penghasilan Berdasarkan KEP-171/PJ/2002 yang Bersifat Tidak Final dengan Menggunakan Norma (Penghasilan Lain)

Keterangan	Penghasilan lain tidak final	Omset	Penghasilan neto 30%	PTKP	Penghasilan kena pajak	Pajak Terutang
WP OPPT 1	Rp100.000.000	Rp 4.800.000.000	Rp 1.470.000.000	Rp15.840.000	Rp 1.454.160.000	Rp 492.080.000
WP OPPT 2	Rp100.000.000	Rp 3.000.000.000	Rp 930.000.000	Rp15.840.000	Rp 914.160.000	Rp 222.080.000
WP OPPT 3	Rp100.000.000	Rp 1.800.000.000	Rp 570.000.000	Rp15.840.000	Rp 554.160.000	Rp 103.540.000
WP OPPT 4	Rp100.000.000	Rp 800.000.000	Rp 270.000.000	Rp15.840.000	Rp 254.160.000	Rp 33.124.000
WP OPPT 5	Rp100.000.000	Rp 500.000.000	Rp 180.000.000	Rp15.840.000	Rp 164.160.000	Rp 19.624.000
WP OPPT 6	Rp100.000.000	Rp 250.000.000	Rp 105.000.000	Rp15.840.000	Rp 89.160.000	Rp 8.374.000
WP OPPT 7	Rp100.000.000	Rp 200.000.000	Rp 90.000.000	Rp15.840.000	Rp 74.160.000	Rp 6.124.000
WP OPPT 8	Rp100.000.000	Rp 150.000.000	Rp 75.000.000	Rp15.840.000	Rp 59.160.000	Rp 3.874.000
WP OPPT 9	Rp100.000.000	Rp 100.000.000	Rp 60.000.000	Rp15.840.000	Rp 44.160.000	Rp 2.208.000
WP OPPT 10	Rp100.000.000	Rp 80.000.000	Rp 54.000.000	Rp15.840.000	Rp 38.160.000	Rp 1.908.000
WP OPPT 11	Rp100.000.000	Rp 60.000.000	Rp 48.000.000	Rp15.840.000	Rp 32.160.000	Rp 1.608.000
WP OPPT 12	Rp100.000.000	Rp 50.000.000	Rp 45.000.000	Rp15.840.000	Rp 29.160.000	Rp 1.458.000

(lanjutan)

Angsuran PPh Pasal 25		KB/LB	Kewajiban Pajak		
Rp	96.000.000	-Rp	396.080.000	Rp	492.080.000
Rp	60.000.000	-Rp	162.080.000	Rp	222.080.000
Rp	36.000.000	-Rp	67.540.000	Rp	103.540.000
Rp	16.000.000	-Rp	17.124.000	Rp	33.124.000
Rp	10.000.000	-Rp	9.624.000	Rp	19.624.000
Rp	5.000.000	-Rp	3.374.000	Rp	8.374.000
Rp	4.000.000	-Rp	2.124.000	Rp	6.124.000
Rp	3.000.000	-Rp	874.000	Rp	3.874.000
Rp	2.000.000	-Rp	208.000	Rp	2.208.000
Rp	1.600.000	-Rp	308.000	Rp	1.908.000
Rp	1.200.000	-Rp	408.000	Rp	1.608.000
Rp	1.000.000	-Rp	458.000	Rp	1.458.000


Lampiran 18 : Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor
KEP-536/PJ./2000

NO. URUT	KODE	JENIS USAHA	WAJIB PAJAK PERSEORANGAN		
			10 IBU KOTA PROP	KOTA PROP LAINNYA	DAERAH LAINNYA
106.	62200	Perdagangan eceran barang-barang kelontong, supermarket dan warung langsam. - Yaitu perdagangan eceran macam-macam hasil industri untuk keperluan rumah tangga, kantor, sekolah, maupun keperluan perorangan seperti toko kelontong, toko serba ada, supermarket dan warung langsam	30	25	20
107.	62310	Perdagangan eceran hasil-hasil pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan dan perburuan. - Meliputi usaha perdagangan, eceran hasil pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan dan perburuan.	20	15	15
108.	62320	Perdagangan eceran hasil industri (bahan) makanan, minuman dan hasil pengolahan tembakau. - Seperti daging segar ataupun yang diawetkan, susu, buah-buahan, sayur-sayuran dan hasil perikanan yang diawetkan, macam-macam minyak makan hasil penggilingan biji-bjian keras (beras, kopi, jagung dan sejenisnya), macam-macam tepung gula, dan hasil pengolahan gula, teh, es batu, makanan dari kedelai, kerupuk, bumbu masak, macam-macam minuman (keras dan ringan) dan hasil pengolahan tembakau (rokok, tembakau shag dan bumbu rokok).	25	20	20
109.	62410	Perdagangan eceran tekstil, pakaian jadi hasil pemintalan, pertununan, perajutan, hasil pengolahan kulit, termasuk barang keperluan kaki. - Seperti tekstil, pakain jadi, kain	30	25	20

		batik, macam-macam benang, tali-temali, karpet/ permadani dari bahan tekstil macam-macam hasil perajutan, kulit/ kulit imitasi, barang-barang dari kulit dan barang-barang keperluan kaki.			
110.	62420	Perdagangan eceran perabotan rumah tangga dan dapur. - Seperti furniture (baik dari kayu, rotan, plastik dan logam), alat-alat perlengkapan dapur, barang-barang pecah belah dan lain sejenisnya.	30	25	20
111.	62422	Perdagangan eceran barang-barang elektronik, perlengkapan listrik, alat komunikasi, fotografi dan optik. - Yaitu barang-barang elektronik seperti radio, kaset/tape recorder, televisi, video, amplifier dan perlengkapan sound sytem, alat-alat perlengkapan listrik seperti dinamo, transformer, macam-macam kabel listrik, lampu pijar TL, sekring, alat-alat rumah tangga seperti setrika listrik, alat pengaduk, kipas angin, alat komunikasi dan optik seperti fotografi, optik pesawat telepon, telegraf/telex. Pemancar radio, telecall, intercome dan sejenisnya. Macam-macam lensa dan kamera, mikroskop, proyektor dan sejenisnya.	30	25	20
112.	62430	Perdagangan eceran barang-barang industri kimia, bahan bakar minyak/gas dan minyak pelumas Pharmasi dan Kosmetika. - Seperti barang-barang hasil industri kimia (gas asam, soda, causic, zat pewarna glycerin) alkohol dan sejenisnya macam-macam pupuk, bahan kimia pemberantas hama (pestisida, insektisida), macam-macam bahan bakar minyak (premium, minyak tanah, solar), bahan bakar gas (elpiji), minyak pelumas, macam-macam hasil industri pharmasi dan jamu, macam-macam sabun dan bahan pembersih lainnya. Macam-macam kosmetik	30	25	20

113.	62440	parfum dan bahan-bahan perawatan kulit dan rambut lainnya. Perdagangan eceran bahan bangunan kecuali bahan bangunan berasal dari usaha penggalian. - Seperti semen, seng, cat, macam-macam besi, macam-macam kayu/kayu lapis, kaca dan barang-barang lainnya untuk perlengkapan bangunan.	30	25	20
114.	62445	Perdagangan eceran barang-barang hasil penggalian.	25	20	20
115.	62450	Perdagangan eceran barang-barang hasil industri pengolahan - Meliputi usaha perdagangan eceran segala macam barang hasil-hasil industri pengolahan.	30	25	20
116.	62461	Perdagangan eceran kertas, barang-barang dari kertas, alat tulis (kantor) dan barang cetakan. - Seperti kertas alat tulis, pembungkus karton, kemasan dari kertas berupa dus, kotak dan sejenisnya, macam-macam alat tulis sekolah/kantor, barang-barang cetakan (faktur/nota, kwitansi, kalender/agenda, majalah, macam-macam buku bacaan/pelajaran dan barang cetakan lainnya).	30	25	20
117.	62470	Perdagangan eceran mesin-mesin, alat angkutan dan onderdil/perlengkapannya. - Yaitu macam-macam mesin dan perlengkapannya baik untuk keperluan pertanian, industri, kantor, alat transportasi, mesin pembangkit tenaga, turbin, traktor, bulldozer dan mesin-mesin berat lainnya, macam-macam mesin kantor seperti mesin hitung, mesin tik, duplikator, photo copy, mesin pengolah data, mesin keperluan rumah tangga seperti mesin cuci, AC, mesin jahit, mesin pembangkit listrik, mesin pompa air dan sejenisnya, macam-macam alat transportasi darat, laut dan udara termasuk macam-macam onderdil	30	25	20

		dan perlengkapan kendaraan			
118.	63000	RUMAH MAKAN DAN MINUM			
	63100	Rumah makan dan minum - Seperti restoran/rumah makan, night club, catering, restorasi kereta api, cafetaria, kantin, warung nasi/kopi dan sejenisnya, tidak termasuk night club, restoran dan bar yang merupakan salah satu fasilitas hotel dan penginapan.	25	20	20



Lampiran 19 : Peraturan KEP-171/PJ./2002

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP - 171/PJ./2002

TENTANG

PELAKSANAAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25
BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 84/KMK.03/2002 tentang Perubahan Kedua Keputusan Menteri Keuangan Nomor 522/KMK.04/2000 tentang Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak Penghasilan Dalam Tahun Pajak Berjalan Yang Harus Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Wajib Pajak Lainnya Termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelaksanaan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 522/KMK.04/2000 tentang Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak Penghasilan Dalam Tahun Pajak Berjalan Yang Harus Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Wajib Pajak Lainnya Termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 84/KMK.03/2002;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PELAKSANAAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU.

Pasal 1

Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini yang dimaksud dengan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu adalah Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan grosir dan atau eceran barang konsumsi melalui tempat usaha/gerai (outlet) yang tersebar di beberapa lokasi, tidak termasuk perdagangan kendaraan bermotor dan restoran.

Pasal 2

- (1) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP bagi setiap tempat usaha/gerai (outlet) di Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat

- usaha/gerai (outlet) tersebut (KPP lokasi) dan di Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Wajib Pajak (KPP domisili).
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga berlaku dalam hal tempat usaha/gerai (outlet) dan tempat tinggal Wajib Pajak yang bersangkutan berada dalam wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak yang sama.

Pasal 3

Besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 yang harus dibayar oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebesar 2% (dua persen) dari jumlah peredaran bruto berdasarkan pembukuan atau pencatatan setiap bulan, yang dibayarkan atas nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak masing-masing tempat usaha/gerai (outlet).

Pasal 4

Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan:

- a. Pelunasan Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan apabila Wajib Pajak tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain yang dikenakan PPh yang bersifat tidak final;
- b. Kredit Pajak atas Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan apabila Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan lain yang dikenakan PPh yang bersifat tidak final.

Pasal 5

Perlakuan kompensasi kerugian tahun-tahun sebelumnya diatur sebagai berikut:

- a. Dalam hal Wajib Pajak tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain yang dikenakan PPh yang bersifat tidak final, kompensasi kerugian tidak dapat diperhitungkan;
- b. Dalam hal Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan lain yang dikenakan PPh yang bersifat tidak final, kompensasi kerugian dapat diperhitungkan dengan penghasilan pengusaha tertentu sepanjang belum habis masa kompensasinya.

Pasal 6

Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Wajib menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan dengan melampirkan daftar jumlah penghasilan dan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 25 dari masing-masing tempat usaha/gerai (outlet) sesuai contoh formulir pada Lampiran I kepada Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar (KPP domisili).

Pasal 7

Dalam hal Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu dalam tahun berjalan menerima atau memperoleh penghasilan lain yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat tidak final, besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 atas penghasilan lain tersebut berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 atas penghasilan lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak untuk bulan-bulan sebelum batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir dari tahun pajak yang lalu;
- b. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 atas penghasilan lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak untuk bulan-bulan setelah batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan adalah sebesar perbandingan antara penghasilan lain neto dengan total penghasilan neto dikalikan besar angsuran yang terutang berdasarkan SPT Tahunan tahun sebelumnya;

Pasal 8

- (1) Wajib Pajak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan Pasal 25 dengan menggunakan bentuk sebagaimana pada Lampiran II dan dilampiri lembar ke-3 Surat Setoran Pajak (SSP) ke Kantor Pelayanan Pajak tempat usaha/gerai (outlet) Wajib Pajak terdaftar.
- (2) Kantor Pelayanan Pajak tempat usaha/gerai (outlet) Wajib Pajak terdaftar wajib merekam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 9

- (1) Surat Tagihan Pajak atas Pajak Penghasilan Pasal 25 yang tidak atau kurang dibayar dan atau tidak atau terlambat dilaporkan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu, diterbitkan setiap saat setelah lewat jatuh tempo pembayaran/penyetoran dan atau jatuh tempo pelaporan.
- (2) Penerbitan Surat Tagihan Pajak dilakukan meliputi bulan-bulan pada saat atau masa Pajak Penghasilan terhutang yang tidak/kurang dibayar atau timbulnya sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga yang terhutang.
- (3) Dasar penghitungan pokok pajak terutang dalam rangka penerbitan Surat Tagihan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 25 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu didasarkan pada:
 - a. Hasil pemeriksaan lapangan dalam pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak; atau
 - b. Peredaran bruto menurut Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai sepanjang Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai meliputi satu outlet/gerai yang dimiliki Wajib Pajak terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak yang sama dengan Kantor Pelayanan Pajak dimana Pengusaha Kena Pajak terdaftar.

Pasal 10

Pada saat Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-513/PJ/2001 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2002.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Maret 2002
DIREKTUR JENDERAL,

ttd

HADI POERNOMO

Lampiran 20 : Peraturan 208/PMK.03/2009

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 208/PMK.03/2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 255/PMK.03/2008
TENTANG PENGHITUNGAN BESARNYA ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN DALAM
TAHUN PAJAK BERJALAN YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI OLEH WAJIB PAJAK
BARU, BANK, SEWA GUNA USAHA DENGAN HAK OPSI, BADAN USAHA MILIK
NEGARA, BADAN USAHA MILIK DAERAH, WAJIB PAJAK MASUK BURSA
DAN WAJIB PAJAK LAINNYA YANG BERDASARKAN KETENTUAN
DIHARUSKAN MEMBUAT LAPORAN KEUANGAN BERKALA TERMASUK
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka lebih memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan penghitungan besarnya angsuran Pajak Penghasilan dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu perlu mengatur kembali batasan mengenai Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.03/2008 tentang Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak Penghasilan Dalam Tahun Pajak Berjalan yang harus Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak Masuk Bursa dan Wajib Pajak Lainnya yang berdasarkan Ketentuan Diharuskan Membuat Laporan Keuangan Berkala termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 255/PMK.03/2008 TENTANG PENGHITUNGAN BESARNYA ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN DALAM TAHUN PAJAK BERJALAN YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI OLEH WAJIB PAJAK BARU, BANK, SEWA GUNA USAHA DENGAN HAK OPSI, BADAN USAHA MILIK NEGARA,

BADAN USAHA MILIK DAERAH, WAJIB PAJAK MASUK BURSA DAN WAJIB PAJAK LAINNYA YANG BERDASARKAN KETENTUAN DIHARUSKAN MEMBUAT LAPORAN KEUANGAN BERKALA TERMASUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU

Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.03/2008 tentang Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak Penghasilan Dalam Tahun Pajak Berjalan yang harus Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak Masuk Bursa dan Wajib Pajak Lainnya yang berdasarkan Ketentuan Diharuskan Membuat Laporan Keuangan Berkala termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan :

1. Wajib Pajak Baru adalah Wajib Pajak orang pribadi dan badan yang baru pertama kali memperoleh penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas dalam tahun pajak berjalan.
2. Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha sebagai pedagang pengecer yang mempunyai 1 (satu) atau lebih tempat usaha.
3. Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
4. Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah angsuran Pajak Penghasilan dalam tahun pajak berjalan untuk setiap bulan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Pasal II

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Desember 2009
MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Desember 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

ttd.

PATRIALIS AIKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 478

Lampiran 21 : Peraturan PER-32/PJ/2010

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER - 32/PJ/2010

TENTANG

PELAKSANAAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25
BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang:

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.03/2008 tentang Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak Penghasilan Dalam Tahun Pajak Berjalan Yang Harus Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak Masuk Bursa dan Wajib Pajak Lainnya yang berdasarkan Ketentuan Diharuskan Membuat Laporan Keuangan Berkala Termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.03/2009, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelaksanaan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.03/2008 tentang Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak Penghasilan Dalam Tahun Pajak Berjalan Yang Harus Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak Masuk Bursa dan Wajib Pajak Lainnya yang berdasarkan Ketentuan Diharuskan Membuat Laporan Keuangan Berkala Termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.03/2009;
4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 22/PJ/2008 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PELAKSANAAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha sebagai Pedagang Pengecer yang mempunyai 1 (satu) atau lebih tempat usaha.
2. Pedagang Pengecer adalah orang pribadi yang melakukan:

- a. penjualan barang baik secara grosir maupun eceran; dan/atau
 - b. penyerahan jasa,
melalui suatu tempat usaha
3. Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah angsuran Pajak Penghasilan dalam Tahun Pajak berjalan untuk setiap bulan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Pasal 2

- (1) Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak bagi setiap tempat usaha di Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat usaha tersebut dan di Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Wajib Pajak.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku dalam hal tempat usaha dan tempat tinggal Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu berada dalam wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak yang sama.

Pasal 3

- (1) Besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu, ditetapkan sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari jumlah peredaran bruto setiap bulan dari masing-masing tempat usaha.
- (2) Pembayaran angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Bank Persepsi atau Bank Devisa Persepsi atau Kantor Pos Persepsi dengan menggunakan Surat Setoran Pajak yang mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (3) Pembayaran angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kredit pajak atas Pajak Penghasilan yang terutang untuk Tahun Pajak yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu yang melakukan pembayaran angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan Surat Setoran Pajaknya telah mendapat validasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara, dianggap telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 25 ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan tanggal validasi yang tercantum pada Surat Setoran Pajak.
- (2) Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu dengan jumlah angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Nihil atau yang melakukan pembayaran tetapi tidak mendapat validasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara, tetap harus menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 25 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu tidak melakukan usaha sebagai Pedagang Pengecer di tempat tinggalnya maka Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu tersebut tidak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 25 di Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal.
- (4) Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yang dilakukan:
 - a. setelah tanggal jatuh tempo pembayaran tetapi belum melewati batas akhir pelaporan, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009; atau
 - b. setelah tanggal jatuh tempo pembayaran dan pelaporan, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2a) dan denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan

- Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.
- (5) Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 25 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sampai dengan tanggal jatuh tempo pelaporan, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

Pasal 5

Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dengan melampirkan daftar jumlah penghasilan dan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 25 dari masing-masing tempat usaha ke Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 6

Pada saat berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-171/PJ./2002 tentang Pelaksanaan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 12 Juli 2010
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

MOCHAMAD TJIPTARDJO
NIP 195104281975121002

Lampiran 22: Pedoman Wawancara dengan Aparatur Pajak

A. Identitas Informan

Nama :

Jabatan :


Tanggal :

Waktu :

B. Pertanyaan

1. Bagaimana implementasi kebijakan pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 25 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading terkait dengan adanya peraturan PER-32/PJ/2010 dan 208/PMK.03/2009 ?
2. Apakah ada target khusus untuk pelaksanaan penyisiran, surat himbuan, dan sosialisasi mengenai kebijakan Pajak Penghasilan Pasal 25 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu?
3. Bagaimana usaha yang telah dilakukan untuk melaksanakan kebijakan mengenai pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 25 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading?
4. Apakah kebijakan pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 25 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu sebesar 0.75% dari omset setiap bulan bersifat tidak final sudah memenuhi asas keadilan dan kemudahan?
5. Bertanya soal data dari PDI, Mengapa penambahan jumlah WP OPPT mengalami penurunan pada tahun 2010 dan 2011 dibandingkan data yang ada pada tahun 2008 dan 2009?

6. Apakah Kantor Pelayanan Pajak sudah memiliki sistem pengawasan yang memadai untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu?
7. Apakah kendala-kendala yang ditemui dalam implementasi kebijakan pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 25 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu di Wilayah KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading?
8. Apakah jumlah dan kualitas kepegawaian yang ada saat ini sudah mendukung kinerja KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading khususnya mengenai pelaksanaan kebijakan Pajak Penghasilan Pasal 25 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu?



Lampiran 23: Hasil Wawancara dengan Kepala Seksi Ekstensifikasi

Wawancara : Arif Budiono
Jabatan : Kepala Seksi Ekstensifikasi
Waktu : 28 Desember 2011
Jam : 14.00 – 16.10

1. Bagaimana implementasi kebijakan pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 25 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading terkait dengan adanya peraturan PER-32/PJ/2010 dan 208/PMK.03/2009 ?

Pelaksanaan ekstensifikasi di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading PER-16 berbasis karyawan, ada di perusahaan, PER-116 berbasis OP, dulu disebutnya *canvassing* sekarang SPN (Sensus Pajak Nasional). *Canvassing* per wilayah, kalau sensus menyeluruh keseluruhan wilayah KPP.

2. Apakah ada target khusus untuk pelaksanaan penyisiran, surat himbauan, dan sosialisasi mengenai kebijakan Pajak Penghasilan Pasal 25 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu?

Penyisiran khusus WP OPPT tidak pernah ada, selama ini kita melakukan penyisiran berdasarkan wilayah. Jadi penyisiran khusus WP OPPT tidak pernah dilakukan, seperti contohnya yang berada disekitar jalan boulevard kelapa gading, tapi kendalanya banyak yang tidak mengembalikan formulir. Oleh karena itu, kita melakukan penyisiran dengan cara *door to door* yaitu dengan memberikan secara langsung satu per satu formulirnya.

Sedangkan, kalau target penyisiran yang dikhususkan untuk WP OPPT tidak ada, karena seksi ekstensifikasi memiliki target penyisiran per wilayah, baik itu termasuk Wajib Pajak besar atau Wajib Pajak kecil akan kita jaring semua, nanti setelah terjaring baru akan dipilah oleh seksi *Account Representative*.

Selain itu, penyisiran yang dilakukan kepada WP OPPT sangat sulit untuk mendapatkan tanggapan. Seharusnya seluruh WP OPPT diwajibkan dengan tegas untuk menjalankan ketentuan pajak, tetapi para wajib pajak tidak mau dijadikan WP OPPT, sebisa mungkin mereka berusaha agar tidak terpantau oleh pajak. Kalau memang harus bayar WP OPPT juga tidak mau mengalami kerepottan untuk membayar setiap bulan. Mereka lebih memilih agar dapat membayar secara sekaligus setahun. Oleh karena itu, banyak dari kelompok pajak WP OPPT yang tidak mau mendaftarkan dirinya sebagai WP OPPT.

Sebenarnya untuk WP OPPT masih banyak yang belum terjaring, seperti restaurant-restaurant besar di Kelapa Gading itu yang terkenal XXX baru saja punya NPWP. Pemberian NPWP itu juga sangat susah sekali untuk dilakukan, terlebih lagi ada juga restaurant BBB juga tidak memiliki NPWP, sudah sering dilakukan penghimbau, akan tetapi sampai sekarang tetapi tidak dilakukan.

3. Bagaimana usaha yang telah dilakukan untuk melaksanakan kebijakan mengenai pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 25 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading?

Usaha yang sudah dilakukan dari pihak ekstensifikasi adalah dengan melakukan kerjasama ke pihak manajemen pengelola gedung. Selain itu, kita juga lagi usaha agar bisa mendapatkan kerjasama dengan PEMDA setempat agar lebih efektif dan optimal pelaksanaan ekstensifikasinya. Kalau yang biasa dilakukan kita memberikan surat himbuan ke Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu, nanti setelah seminggu kita ambil lagi suratnya untuk didata. Pada kenyataannya untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu sangat jarang mengembalikan surat himbuan dari kita.

4. Apakah kebijakan pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 25 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu sebesar 0.75% dari omset setiap bulan bersifat tidak final sudah memenuhi asas keadilan dan kemudahan?

Sebenarnya kalau dari omset kurang adil yah, soalnya belum dikurangi dengan biaya-biaya, tetapi karena sekarang sifatnya sudah tidak final dimana pada akhir tahun bisa dilakukan penyesuaian jadi tidak apa-apa sudah adil. Hanya saja Wajib Pajak khususnya WP OPPT ini akan merasa kerepotan karena akhir tahun harus melakukan perhitungan kembali.

5. Bertanya soal data dari PDI, Mengapa penambahan jumlah WP OPPT mengalami penurunan pada tahun 2010 dan 2011 dibandingkan data yang ada pada tahun 2008 dan 2009?

Kalau penambahan disini sepertinya ini masalah klasifikasi untuk WP OPPT ini belum dilakukan. Masalahnya, fokus utama dari seksi Waskon (Pengawasan dan Konsultasi) adalah kita akan ke Wajib Pajak yang besar yang memberikan penerimaan yang besar. Hal tersebut membuat seksi Waskon akan melakukan pengawasan yang lebih kepada Wajib Pajak yang termasuk kedalam Wajib Pajak yang diprioritaskan. Sedangkan diluar prioritas itu, seperti adanya WP OPPT kadang-kadang tidak sampai oleh pengawasan dari seksi Waskon. Seharusnya idealnya satu AR hanya memegang 100 wajib pajak. Jika seperti ini baru akan optimal pengawasannya. Padahal banyak kelompok WP OPPT di daerah Kelapa Gading yang belum terpantau.

6. Apakah Kantor Pelayanan Pajak sudah memiliki sistem pengawasan yang memadai untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu?

Pengawasan kita selama ini kalau dari seksi ekstensifikasi kita lakukan penyisiran, dari sana kita tau siapa-siapa saja yang belum memiliki NPWP. Akan tetapi, seksi ekstensifikasi ini hanya bisa melakukan sebatas itu saja karena untuk tindaklanjutnya seperti sanksi harus dilakukan seksi pemeriksaan, seksi pemeriksaan ini juga harus melanjutkannya ke Kanwil. Jai agak susah ya kalau untuk pengawasan dan sanksi

7. Apakah kendala-kendala yang ditemui dalam implementasi kebijakan pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 25 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu di Wilayah KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading?

Kendala pernah terjadi dan sudah pasti ada, yang namanya manajemen itu kan menjaga *customernya* agar tidak diganggu, dan dirusuh. Tetapi ya kita tetap berjalan, tanpa atau dengan persetujuan manajemen kami tetap masuk, karena ini program Negara. Intinya kita jelaskan tujuan, walaupun jadinya kita dijadwal sama pihak manajemen.

Kalau kendala dari sisi Wajib Pajak, meskipun pemiliknya ada disana ketika melakukan penyisiran, mereka tidak akan jujur bahwa mereka pemiliknya. Akan tetapi, kita tetap melakukan sensus, kita memberikan formulir jadi nanti kita ambil. Tujuannya adalah saya ingin melakukan pendekatan untuk dapat dimulai dengan melakukan wawancara dengan Wajib Pajak, tapi hal ini sangat susah, karena mereka memiliki usaha dimana-dimana, tidak mungkin mereka hanya menunggu disalah satu gerainya, pasti mereka akan melakukan pengecekan secara bergantian disetiap tempat usahanya. Oleh karena itu, yang sudah pasti menunggu di setiap gerai usahanya hanya ada pegawai.

Akan tetapi, kita lakukan semuanya bertahap, kalau penjangkaran data seperti itu, tapi kita fokuskan diperekaman, Karena kita memiliki empat tahap, yaitu kategori 1 isi formulir dengan tanda tangan, kategori 2 isi formulir tidak mau tanda tangan, kategori 3 kita tidak bisa menemui pemilik hanya pegawai, kategori 4 kalau kosong atau belum lapor, jadi yang bisa dimanfaatkan itu kategori satu. Nanti ya baru ke kategori 2, 3, 4. Jadi kategori satu yang bisa diolah untuk dianalisa, kategori 2, 3 nanti akan berlanjut, dimana nanti pada tahun-tahun mendatang kategori satu sudah dilakukan semua, maka kita akan masuk kategori dua, nanti kita lakukan sensus lagi, sampai dia naik jadi kategori 1. Jadi kita lakukan dengan massal, tidak mungkin dilakukan secara berulang-ulang kali. Jadi data yang kita dapat seminggu adalah data yang akan dilah lebih lanjut, meskipun disana tidak mendapatkan tanda tangan. Hal ini dikarenakan keterbatasan waktu dan biaya jika harus melakukan penyisiran dengan berulang-ulang.

Selain itu, terdapat juga Kendala-kendala dari luar, seperti adanya kasus Gayus yang mempengaruhi mental-mental masyarakat dan petugas pajak yang

menjalankan secara langsung dilapangan. Terlebih lagi dari pihak dalam, dukungan dari pusat dan Kanwil, terutama masalah sosialisasi tidak diberikan secara optimal seperti sensus penduduk, yang setiap hari diberitakan dimana-mana ataupun ditelevisi ditayangkan setiap hari. Jadi pemirsa atau masyarakat sudah mengerti kalau akan dilakukan sensus penduduk. Akan tetapi, kalau dibidang sensus pajak hal ini tida dilakukan, banyak dari masyarakat akan menghindar jika dilakukannya sensus pajak, hal tersebut menjadikan tidak ada gambarran positif dari masyarakat, seharusnya coba kita pakai tokoh-tokoh ternama, pasti akan lebih menarik untuk masyarakat.

8. Apakah jumlah dan kualitas kepegawaian yang ada saat ini sudah mendukung kinerja KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading khususnya mengenai pelaksanaan kebijakan Pajak Penghasilan Pasal 25 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu?

Mungkin ya kalau bicara mengenai cukup, seharusnya perlu ditambahkan pegawai. Selain itu, sekarang ini ada PBB yang pindah dari KPP ke PEMDA. Sehingga ada beberapa karyawan kita yang daftar untuk ke PEMDA dan diterima. Hal ini menyebabkan kita kehilangan pegawai.

Lampiran 24: Hasil Wawancara dengan Seksi Ekstensifikasi

Wawancara : Indri Hapsari
Jabatan : Seksi Ekstensifikasi
Waktu : 10 Desember 2011
Jam : 12.05 – 13.30

1. Bagaimana implementasi kebijakan pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 25 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading terkait dengan adanya peraturan PER-32/PJ/2010 dan 208/PMK.03/2009 ?

Penyisiran selama ini kita lakukan per wilayah. Kita akan mendatangi satu-satu tempat Wajib Pajak. Seperti sekarang sedang dilakukan SPN (Sensus Pajak Nasional), jadi yang belum memiliki NPWP dapat dikasih NPWP, tetapi ada juga dimana kita sedang membuat surat permohonan-permohonan jadi kalau tidak memiliki NPWP langsung kita tetapkan secara jabatan.

2. Apakah ada target khusus untuk pelaksanaan penyisiran, surat himbuan, dan sosialisasi mengenai kebijakan Pajak Penghasilan Pasal 25 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu?

Tidak ada spesialis khusus untuk WP OPPT. Jadi target itu dibuatnya perwilayah bukan dikhususkan dengan spesialis Wajib Pajak seperti itu. Selain itu belum ada sanksi, jadi WP OPPT kalau tidak ada sanksi belum memiliki kesadaran untuk patuh.

3. Bagaimana usaha yang telah dilakukan untuk melaksanakan kebijakan mengenai pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 25 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading?

Seperti biasa, dilakukan penyisiran, tetapi tidak ada penyisiran yang khusus untuk WP OPPT, jadi per wilayah saja kita lakukannya.

4. Apakah kebijakan pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 25 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu sebesar 0.75% dari omset setiap bulan bersifat tidak final sudah memenuhi asas keadilan dan kemudahan?

Mungkin sudah karena sudah tidak final lagi, jadi Wajib Pajak bisa melakukan penyesuaian biaya. Cuma namanya juga Wajib Pajak lebih ingin tidak kerepotan dalam membayar pajak. Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu omsetnya tidak seberapa, jadi kalau direpotkan karena administrasi perpajakan mereka lebih baik tidak membayar pajak.

5. Bertanya soal data dari PDI, Mengapa penambahan jumlah WP OPPT mengalami penurunan pada tahun 2010 dan 2011 dibandingkan data yang ada pada tahun 2008 dan 2009?

Tahun 2008 kita sedang melakukan pengalakan terhadap penyisiran kepada Wajib Pajak. Oleh karena itu, pada tahun 2010 dan 2011 jumlah penambahan NPWP menjadi berkurang karena sudah terjaring pada tahun 2008 dan 2009.

6. Apakah Kantor Pelayanan Pajak sudah memiliki sistem pengawasan yang memadai untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu?

Pengawasan lebih optimal dilakukan oleh seksi AR ya, tetapi seksi AR kan memegang 3000 Wajib Pajak, jadi saya rasa kalau untuk pengawasan belum optimal. Terlebih lagi kalau dari seksi ekstensifikasi kita belum menerapkan sanksi jadi masih pada tahap pengumpulan NPWP saja.

7. Apakah kendala-kendala yang ditemui dalam implementasi kebijakan pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 25 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu di Wilayah KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading?

WP OPPT kalau sudah dikasih NPWP seringnya tidak dipakai NPWP cabangnya karena mereka jauh lebih terpusat, sangat jarang WP OPPT yang melakukan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan yaitu kepada setiap KPP di wilayah tempat usahanya. Alasannya misalnya penghasilan dari cabang kelapa gading dimasukkan ke tempat usaha pusatnya, sangat jarang yang melaporkan kewajiban secara sendiri-sendiri. Karena mereka masih digolongkan usaha kecil belum tentu

memiliki sistem pencatatan yang lengkap dan terpisah untuk setiap gerai usahanya. Contohnya adalah pencatatan pengajian untuk karyawan yang ada dicabang masih dicatat secara terpusat, yang artinya setiap cabang atau gerai tidak melakukan pencatatan tetapi pencatatan masih dilakukan ditempat usaha induknya

Kendala lain seperti ketika dilakukan penyisiran kita hanya bertemu dengan pegawainya yang tidak tau apa-apa soal pembukuan terpusat atau percabang, kalau sudah seperti itu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Selama ini, teguran akan kasusu seperti ini baru diberikan dari surat-surat belum pernah ada teguran secara langsung kesana, dan surat teguran ini belum tentu dikembalikan oleh Wajib Pajak. Teguran untuk tindaklanjutnya kesana melalui penetapan secara jabatan, tetapi hal ini diperlukan pemeriksaan lebih lanjut kelampungan terlebih dahulu. Akan tetapi, selama ini belum dijalankan, Karena terlalu banyaknya kerjaan. Jadi selama ini belum ada sanksi, hanya ada penetapan secara jabatan. Kalau ketika melakukan kerjasama dengan pihak pusat-pusat perdagangan pada awalnya pihak manajemen sudah baik-baik saja, akan tetapi ketika menjalankannya dilampungan untuk masuk kedalamnya saja walaupun sudah memiliki surat tetap tidak diijinkan masuk karena Wajib Pajak merasa *private*.

8. Apakah jumlah dan kualitas kepegawaian yang ada saat ini sudah mendukung kinerja KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading khususnya mengenai pelaksanaan kebijakan Pajak Penghasilan Pasal 25 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu?

Karena dulu saya pernah kerja di bank atau perusahaan, jadi kalau diperusahaan pekerjaan lebih terfokus sehingga benar-benar mengerti masalah dan apa yang sedang dikerjakan. Contohnya pegawai yang *spesialis* kredit akan mengerjakan kredit saja. Tidak seperti disini, peraturan saja sangat banyak dan selalu berganti-ganti, tidak ada *spesialis* pekerjaan. Contohnya, satu orang *Account Representative* menanggapi 3000 Wajib Pajak, dan memiliki kerjaan yang sangat banyak.

Lampiran 25: Hasil Wawancara dengan Kepala Seksi Intensifikasi

Wawancara : Eko Wahyu Yuwono
Jabatan : Kepala Pengawasan dan Konsultasi 3
Waktu : 14 Desember 2011
Jam : 10.33 – 11.40

1. Bagaimana implementasi kebijakan pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 25 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading terkait dengan adanya peraturan PER-32/PJ/2010 dan 208/PMK.03/2009 ?

Sudah dilaksanakan dan di wilayah Kelapa Gading terdapat banyak WP OPPT. Akan tetapi, banyak dari WP OPPT ini tidak mau direpotkan karena harus melaporkan kewajiban pajaknya setiap bulan kepada KPP yang berada di wilayahnya. Didalam pelaksanaannya kita memiliki prioritas di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading dimana satu AR memiliki kewajiban untuk menangani 3000 Wajib Pajak, dari 3000 Wajib Pajak terdapat sekitar 70 Wajib Pajak yang merupakan prioritas yang diprioritaskan berdasarkan jumlah kewajiban pembayarn pajaknya. Seksi AR wajib membuat profil mengenai 70 orang Wajib Pajak ini agar dapat diawasi dan ditanganni dengan optimal.

2. Apakah ada target khusus untuk pelaksanaan penyisiran, surat himbauan, dan sosialisasi mengenai kebijakan Pajak Penghasilan Pasal 25 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu?

Biasanya seksi AR ini ditetapkan harus menyerahkan 10 surat himbauan yang dikembalikan dari Wajib Pajak dalam sehari. Oleh akrena itu, seksi AR biasanya sehari bisa memberikan surat himbauan dan sosialisasi kepada lebih dari 20 Wajib Pajak.

3. Bagaimana usaha yang telah dilakukan untuk melaksanakan kebijakan mengenai pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 25 bagi Wajib

Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading?

Kita melakukan pendekatan secara langsung kepada WP OPPT, seperti yang ada diruko-ruko jalan boulevard, mal-mal, restaurant-restaurant, dll. Kita juga melakukan kerjasama kepada pihak-pihak pengelola gedung, soalnya kita tidak mungkin langsung masuk tanpa ijin terlebih dahulu.

4. Apakah kebijakan pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 25 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu sebesar 0.75% dari omset setiap bulan bersifat tidak final sudah memenuhi asas keadilan dan kemudahan?

Kalau menurut saya sudah karena sekarang ini tidak sampai 1% hanya 0.75%, hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran secara sukarela dari WP OPPT agar mereka mau melaporkan kewajiban pajaknya. Bagi WP OPPT sangat mudah untuk menyembunyikan kewajiban pajaknya, karena mereka bisa mengaku telah melaporkan kewajiban pajak secara terpusat.

Akan tetapi, karena adanya peraturan mengenai WP OPPT ini membuat sistem pengawasan lebih baik karena WP OPPT harus melaporkan kewajiban pajaknya di setiap KPP di wilayah tempat usahanya, sehingga hal ini diharapkan akan mempermudah pengawasan dari seksi ekstensifikasi maupun intensifikasi yang akan meningkatkan optimalisasi peningkatan pajak dari WP OPPT. Jadi kalau semua WP OPPT dapat terjaring akan meningkatkan keadilan buat semua WP OPPT, karena semua WP OPPT telah melaporkan kewajibannya. Walaupun di sisi lain, perubahan menjadi tidak final akan mempersulit administrasi WP OPPT, tetapi penerbitan peraturan pajak ini tujuannya adalah mempermudah dengan adanya penurunan tarif.

Walaupun pada kenyataannya masih banyak dari WP OPPT kita dilakukan himbauan dan sosialisasi masih memberikan alasan mereka masih memiliki sistem pencatatan terpusat, jadi masih sangat susah untuk diterapkan karena untuk dipaksakan juga tidak mungkin. Oleh karena itu yang dilakukan saat ini adalah memastikan kebenaran informasi yang diberikan oleh Wajib Pajak dengan

menghubungi KPP yang merupakan wilayah induk atau domisili tempat Wajib Pajak melaporkan pajaknya. Tujuannya adalah untuk melakukan pengawasan akan pelaporan kewajiban Wajib Pajak yang ada di daerah wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading.

5. Bertanya soal data dari PDI, Mengapa penambahan jumlah WP OPPT mengalami penurunan pada tahun 2010 dan 2011 dibandingkan data yang ada pada tahun 2008 dan 2009?

Mungkin pada tahun tersebut sudah terjaring WP OPPT nya, jadi pada tahun selanjutnya penambahannya sudah berkurang. Mungkin lebih lengkapnya bisa ditanyakan langsung ke seksi ekstensifikasi

6. Apakah Kantor Pelayanan Pajak sudah memiliki sistem pengawasan yang memadai untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu?

Kita selalu mengawasi semua Wajib Pajak yang ada di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading, AR itu memiliki data Wajib Pajak di sistem komputernya, dari sana terlihat semuanya mengenai Wajib Pajak yang merupakan tanggung jawab AR. Kalau ada masalah atau ada apa-apa bisa terlihat disana lalu nanti AR menghubungi Wajib Pajak untuk menanyakan sekaligus membantu Wajib Pajak.

7. Apakah kendala-kendala yang ditemui dalam implementasi kebijakan pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 25 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu di Wilayah KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading?

Kita memiliki banyak WP OPPT, tetapi kita mengalami kesulitan didalam memonitoring karena WP OPPT ini merupakan kelompok yang sangat sulit untuk membayar pajak. Selain itu jumlah mereka juga sangat banyak. Selain itu, Wajib Pajak ini tidak dapat terbuka kepada pihak aparat pajak. Apabila mereka mau terbuka maka pelaksanaan hibauan dan sosialisasi dapat berjalan sangat efektif. Wajib Pajak ini biasanya menyembunyikan atau mengisi nama pemilik gerai yang berbeda-beda, sehingga kita tidak dapat mengetahui berapa gerai yang sebenarnya dimiliki oleh seorang Wajib Pajak di suatu wilayah KPP ini.

8. Apakah jumlah dan kualitas kepegawaian yang ada saat ini sudah mendukung kinerja KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading khususnya mengenai pelaksanaan kebijakan Pajak Penghasilan Pasal 25 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu?

Sebenarnya kalau kepegawaian tidak bisa dinilai dari memadai atau tidak ya. Asalkan para aparatur ini rajin membaca dan membuka sistem *portal* yang ada disetiap komputernya maka mereka akan mengetahui semua peraturan yang ada. Walaupun memiliki banyak pegawai tetapi semuanya tidak aktif mencari tahu dan tidak rajin membaca jadinya sama saja. Oleh karena itu, yang paling penting adalah kualitas dari para pegawai sendiri. Peningkatan kualitas ini juga bisa dilakukan dengan adanya program-program pembelajaran yang bisa meningkatkan kinerja. Selain itu, para pegawai yang merupakan perwakilan untuk mengikuti seminar yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak juga wajib untuk memberikan ilmunya kepada pegawai yang lainnya.

Lampiran 26: Hasil Wawancara dengan Seksi *Account Representative*

Wawancara : Achmad Haykal
Jabatan : Seksi *Account Representative 1*
Waktu : 28 November 2011
Jam : 9.33 – 11.40

1. Bagaimana implementasi kebijakan pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 25 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading terkait dengan adanya peraturan PER-32/PJ/2010 dan 208/PMK.03/2009 ?

Jika sudah keluar peraturan pelaksanaan dan surat edarrannya pasti sudah dijalankan. Semua tinggal tergantung dari Wajib Pajaknya. Kalau pengawasan secara terperinci untuk WP OPPT sepertinya jauh sekali yah menjadi prioritas pengawasan AR, tetapi sering ada juga WP OPPT yang datang kesini untuk menanyakan kewajiban pajaknya dan menanyakan ketentuan pembayaran pajaknya. Didalam pelaksanaannya kita memiliki prioritas untuk mengawasi 3000 Wajib Pajak untuk setiap satu orang AR, dan dari 3000 Wajib Pajak ada sekitar 70 Wajib Pajak yang merupakan prioritas untuk diawasi seksi AR dengan membuat profil perusahaan beserta laporan keuangan dan struktur kepemilikan yang lengkap. Prioritas ini didasarkan dari besarnya kewajiban pajak yang disetorkan, hal ini untuk optimalisasi penerimaan dari Wajib Pajak yang memiliki potensi besar, jadi kalau untuk WP OPPT sepertinya masih jauh dari Wajib Pajak yang merupakan prioritas AR.

2. Apakah ada target khusus untuk pelaksanaan penyisiran, surat himbauan, dan sosialisasi mengenai kebijakan Pajak Penghasilan Pasal 25 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu?

Target untuk dikhususkan WP OPPT setau saya tidak ada ya, yang kita harapkan dari WP OPPT agar dapat memiliki kesadaran dengan sendirinya karena ada kemudahan-kemudahan didalam menjalankan kewajiban pajaknya.

3. Bagaimana usaha yang telah dilakukan untuk melaksanakan kebijakan mengenai pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 25 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading?

Kita melakukan himbauan dan sosialisasi langsung kepada Wajib Pajak, mendatangi tempat usaha mereka untuk melakukan pendekatan. Tetapi kenyataannya sudah untuk menemui pemiliknya ditempat usaha, jadi kita hanya meninggalkan surat lalu beberapa hari kemudian surat tersebut kita ambil untuk didata, baru kita coba untuk menghubungi pemiliknya dari data-data yang ada. Walaupun hasilnya sedikit, tetapi hal ini membantu, terkadang pemiliknya setelah menerima surat himbauan tersebut menelpon ke kantor dan juga datang ke kantor untuk menanyakan kewajibannya.

4. Apakah kebijakan pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 25 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu sebesar 0.75% dari omset setiap bulan bersifat tidak final sudah memenuhi asas keadilan dan kemudahan?

Sebenarnya tujuan dari angsuran PPh Pasal 25 ini untuk memudahkan wajib pajak agar tidak mengalami kesulitan dalam membayar kewajiban pajaknya di akhir tahun. Perubahan sifat dari final menjadi tidak final tentu saja meningkatkan keadilan untuk wajib pajak karena wajib pajak bisa menyesuaikan PPh terutang, walaupun hal ini menyulitkan wajib pajak dalam administrasi perpajakan. WP OPPT ini merupakan Wajib Pajak yang sulit untuk ditingkatkan kesadarrannya dalam membayar pajak, dan mereka juga inginnya membayar kewajiban pajaknya dengan mudah seperti peraturan sebelumnya yaitu 2% dari omset lalu selesai kewajiban pembayarannya.

5. Bertanya soal data dari PDI, Mengapa penambahan jumlah WP OPPT mengalami penurunan pada tahun 2010 dan 2011 dibandingkan data yang ada pada tahun 2008 dan 2009?

Kemungkinan karena sudah terjaring ditahun-tahun sebelumnya, oleh karena itu tahun-tahun berikutnya jumlah penambahannya menurun

6. Apakah Kantor Pelayanan Pajak sudah memiliki sistem pengawasan yang memadai untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu?

Pengawasan biasanya dari pihak kita seksi AR, seperti saya ini memiliki computer harus saya cek data-data mengenai Wajib Pajak yang termasuk kedalam pengawasan seorang AR. Dari sini kita cek satu-satu bagaimana status Wajib Pajak, pembayarran apakah sudah tidak ada masalah atau bagaimana. Nanti kalau ditemukan ada masalah kita telfon Wajib Pajak nya.

Kalau Wajib Pajak yang merupakan prioritas, kita selalu melakukan pendekatan, kita tanya apakah ada kesulitan atau sebagainya. Disini kita juga melakukan pengecekan untuk laporrn keuangan dan pelaporrannya, biasanya suka ada ditemukan biaya-biaya pengurang yang sangat besar dan sepertinya tidak mungkin. Contohnya dilembarran perusahaan X ini, bisa terlihat biaya kendaraan yang terlalu besar jika dilihat logika bisnis usaha dan berapa banyak yang dia miliki. Kalau ditemukan data seperti ini kita akan melakukan negosiasi dengan pihak Wajib Pajak, awal-awalnya kita tanyakan dahulu mengapa biaya nya sebesar ini dan kita jelaskan dengan pelan-pelan bagaimana logikanya.

Uasaha kita sekarang, kita berusaha melakukan pendekatan agar Wajib Pajak bisa terbuka dan merasa nyaman didalam melaporkan kewajiban pajaknya.

7. Apakah kendala-kendala yang ditemui dalam implementasi kebijakan pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 25 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu di Wilayah KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading?

Kendala yang dihadapi bermacam-macam mulai dari pihak dari dalam sendiri yang terkadang tidak dapat mengawasi secara optimal 3000 Wajib Pajak ataupun dari pihak Wajib Pajak sendiri. Wajib Pajak sebenarnya ingin membayarkan kewajiban pajaknya jika kita memiliki sistem perpajakan yang mudah, jelas dan dapat dipercaya. Jadi yang paling penting adalah kita berusaha untuk meningkatkan kepercayaan dari Wajib Pajak dengan cara melakukan pendekatan-pendekatan kepada Wajib Pajak.

Kendala dalam praktek lapangannya khususnya WP OPPT kita sangat sulit untuk menemui pemiliknya, terkadang surat himbauan dan sosialisasi yang disampaikan juga tidak disampaikan oleh pegawainya kepada pemiliknya. Hal ini memang susah karena kebanyakan pemiliknya belum tentu bertempat tinggal dikota yang sama dengan tempat usahanya, jadi yang dilakukan sekarang untuk melakukan pendekatan-pendekatan.

8. Apakah jumlah dan kualitas kepegawaian yang ada saat ini sudah mendukung kinerja KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading khususnya mengenai pelaksanaan kebijakan Pajak Penghasilan Pasal 25 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu?

Kalau dari sisi kualitas sudah memadai, walaupun jumlah Wajib Pajak yang diawasi oleh satu rang seksi AR sebanyak 3000 Wajib Pajak dimana yang benar-benar diprioritaskan sekitar 70 Wajib Pajak, akan tetapi jika setiap seksi AR bisa mengawasi semuanya dengan optimal ini bukan hal yang tidak mungkin untuk dilakukan, sehingga semua wajib pajak dapat terawasi kewajiban pajaknya.